

# Anak-anak Butuh Merdeka

Para orang tua atau siapapun sudah seharusnya memerdekakan anak-anak sejak usia dini agar berpikir kreatif. Memang, kadangkala anak-anak akan selalu banyak bertanya tentang apapun, bertanya tentang sesuatu yang didengar, dilihat, dirasakan hingga bertanya tentang hal-hal yang diimajinasikan. Ia bertanya bukan karena bodoh, tapi karena rasa ingin tahu yang tinggi dan akibat dorongan motorik serta kreatifitasnya.

Namun, "sesuatu" yang naluriah itu banyak yang terampas dari dunia anak-anak. Hak-haknya banyak yang dicabut akibat perilaku serta kuasa dari orang-orang maupun lingkungan yang berada disekitarnya; bisa juga orang tua dan keluarganya sendiri, tetangga, teman-teman sepermainan, orang-orang asing dan seterusnya. Maka, kemerdekaan anak-anak jadi hilang, imajinasinya *mandeg*, kejujurannya sirna, keunikannya tak bisa lagi mendorong motorik, mentalnya pun rusak dan lain sebagainya.

 **BINTANG**  
PUSTAKA MADANI

NONFIKSI

ISBN 978-623-5925-44-8



9 786235 925448

Anak-Anak Butuh Merdeka



# Anak-anak Butuh Merdeka



Editor:

**Yayuk Angraini, Uni W. Sagena, Rosmini**

Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak  
LP2M Universitas Mulawarman

# Anak-anak Butuh Merdeka

Irma Surayya Hanum, Hera Wahyuni, Alifah Rahmawati  
Dwi Wahyuningsih Choiriyah, Erna Susanti, Fatimah M., Misriani  
Lisda Sofia, Lies Permana, Riza Hayati Ifroh, Sumarni, Rahmawati Al Hidayah

**Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak  
LP2M Universitas Mulawarman**

# Anak-anak Butuh Merdeka

## **Penulis:**

Irma Surayya Hanum  
Hera Wahyuni  
Alifah Rahmawati  
Dwi Wahyuningsih Choiriyah  
Erna Susanti  
Fatimah M.  
Misriani  
Lisda Sofia  
Lies Permana  
Riza Hayati Ifroh  
Sumarni  
Rahmawati Al Hidayah

## **Editor:**

Yayuk Anggraini  
Uni W. Sagena  
Rosmini

## **Pengarah:**

Anton Rahmadi  
Uni W. Sagena

## **Penanggungjawab:**

Yayuk Anggraini

## **Desain sampul & layout:**

Susiyo Guntur

Cetakan pertama Januari, 2022  
vi+196 hlm; 150 x 210 mm  
ISBN: 978-623-5925-44-8

**Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak  
LP2M Universitas Mulawarman**

Diterbitkan oleh:

**Bintang Pustaka Madani**

Anggota IKAPI

Gg. Nakula Jl. Karang Sari, Jetak, Sendangtirto, Kec. Berbah, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55573

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor	v
<b>PANDANGAN DIVERSI DALAM KONSEP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS</b> Irma Surayya Hanum	1
<b>PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP PENCEGAHAN <i>BULLYING</i> PADA REMAJA</b> Hera Wahyuni Alifah Rahmawati	11
<b>PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN SOSIO- EMOSIONAL ANAKYANG MENGALAMI PERLAKUAN SALAH DARI IBU</b> Dwi Wahyuningsih Choiriyah	33
<b>DAMPAK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DALAM KETAHANAN KELUARGA</b> Erna Susanti	65
<b>POLA ASUH <i>SINGLE PARENT</i> DAN PENGARUHNYA BAGI PRESTASI ANAK</b> Fatimah M. Misriani	89

<b>PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MENURUT PERSPEKTIF PSIKOLOGI FORENSIK</b> Lisda Sofia	113
<b>UPAYA PROMOSI KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> PADA ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19</b> Lies Permana Riza Hayati Ifroh	131
<b>PENGEMBANGAN MENTAL BELAJAR ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19</b> Sumarni	161
<b>PENDAMPINGAN KASUS ANAK TENGGELAM DI LUBANG TAMBANG; CERITA KELUARGA KORBAN MENCARI KEADILAN</b> Rahmawati Al Hidayah	175
Biodata Editor dan Penulis	191
Visi dan Misi PUSAT PENELITIAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2KGPA)	195

## **Kemana Kemerdekaan Anak-anak?**

Menyebut kata “anak-anak” serta dunianya yang terbayang dibenak kita masing-masing adalah sosok yang sangat merdeka. Maksudnya adalah anak-anak mempunyai imajinasi yang sulit dinalar oleh akal orang-orang dewasa – ia bisa “terbang” sesukanya dan kemana saja. Selain itu, anak-anak mempunyai kejujuran yang tidak bisa ditawar oleh apapun, berbagai perilakunya juga penuh keunikan, polos sehingga bisa membawanya menjadi manusia yang penuh kreatifitas. Maka, anak-anak adalah makhluk yang “merdeka”.

Para orang tua atau siapapun sudah seharusnya memerdekakan anak-anak sejak usia dini agar berpikir kreatif. Memang, kadangkala anak-anak akan selalu banyak bertanya tentang apapun, bertanya tentang sesuatu yang didengar, dilihat, dirasakan hingga bertanya tentang hal-hal yang diimajinasikan. Ia bertanya bukan karena bodoh, tapi karena rasa ingin tahu yang tinggi dan akibat dorongan motorik serta kreatifitasnya.

Namun, “sesuatu” yang naluriah itu banyak yang terampas dari dunia anak-anak. Hak-haknya banyak yang dicabut akibat perilaku serta kuasa dari orang-orang maupun lingkungan yang berada disekitarnya; bisa juga orang tua dan keluarganya sendiri, tetangga, teman-teman sepermainan, orang-orang asing dan seterusnya. Maka, kemerdekaan anak-anak jadi hilang, imajinasinya *mandeg*, kejujurannya sirna, keunikannya tak bisa lagi mendorong motorik, mentalnya pun rusak dan lain sebagainya.

Beberapa tulisan yang ada dalam kumpulan buku ini merupakan hasil riset dari berbagai kasus yang merenggut hak anak-anak; seperti anak-anak menjadi korban perlakuan diskriminatif, korban eksploitasi, korban *bullying*, korban pernikahan dini, korban salah didik/salah asuh dari orang tua, korban kerusakan lingkungan/alam dan lain sebagainya. Kasus yang menimpa anak-anak diatas hanya beberapa kasus yang *ter-cover* dalam buku ini saja, tentu saja masih banyak kasus dan butuh perhatian dari berbagai disiplin ilmu. Bahkan, sebenarnya kasus-kasus itu pun tidak jauh dari kehidupan kita sendiri.

Samarinda, Januari 2022

Editor

# **PANDANGAN DIVERSI DALAM KONSEP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS**

**Irma Surayya Hanum**

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman

Email: surayya.hanum@gmail.com

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal (1) angka (1) dikatakan bahwa anak adalah seorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (UU No 35 Th 2014 Pasal 1 Angka 1). Sejatinya kehadiran anak diharapkan membantu seorang ibu dalam menjalankan perannya. Dalam membentuk karakter anak, apakah karakternya baik atau buruk, adalah peran ibu dalam memilih bersikap karena pada setiap periode awal kehidupannya, anak akan menerima arahan dari kedua orang tuanya. Maka, sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan anak kepada kebaikan. Anak adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar. Karena dalam diri anak melekat nilai, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Secara normatif, seharusnya kebutuhan anak terpenuhi dan sesuai dengan hak-haknya. Namun, sampai saat ini masih banyak



anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian diri dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang, salah satunya menjadi pengemis. Bahkan tidak sedikit dari mereka dieksploitasi oleh orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Fenomena merebaknya aktifitas anak dibawah umur yang mengemis dikota-kota besar di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi pengemis memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan. Karena, mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak yang terganggu akan kehadiran mereka. Namun, perhatian terhadap nasib anak-anak sebagai pengemis tentu belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah sosok penerus bangsa dan akan menjadi pemimpin bangsa ini dan tentu saja mereka juga sebagai amanah Tuhan yang harus di lindungi, dijamin hak-haknya sehingga tumbuh besar menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Realitas yang terjadi dari kegiatan mengemis anak-anak, penghasilan atau uang yang diperoleh anak dari mengemis diberikan seutuhnya kepada keluarga. Uang hasil mengemis tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang tua anak tersebut telah mengeksploitasi anak dengan mempekerjakan mereka sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya, bagaimana perlindungan hokum terhadap anak yang dijadikan pengemis sebagai korban eksploitasi orang tuanya?

Perlindungan Hukum terhadap anak merujuk pada Undang-undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 khususnya dalam pasal

2 ayat (3) dan juga (4) menentukan bahwa baik perlindungan hingga pemeliharaan terhadap anak semasih atau sudah dilahirkan (UU No 4 Th 1979 Pasal 2 ayat 3 dan 4). Setiap anak pada dasarnya memiliki hak atas perlindungan hukum, jika tidak maka dapat membahayakan dirinya baik menghambat perkembangan maupun pertumbuhannya dari sesuatu yang layak dan wajar didapatnya.

Beberapa aturan hukum tersebut dapat dijadikan dasar pemikiran bahwa upaya memperlakukan suatu keadaan yang adil dan benar untuk anak merupakan dasar bagi pemikiran mengenai kesejahteraan anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan pemberian Perlindungan hukum kepada anak sebagai upaya memberikan penjaminan perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui pemerintah. Bukanlah masalah kecil jika menyangkut anak di dalamnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga sebagai aset hidup yang mampu menjadi harapan bangsa (Perpu No 1 Tahun 2016).

Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa hak dari setiap anak untuk mendapatkan pengasuhan yang sehat dan baik dengan kualitas yang baik pula wajib diberikan oleh setiap orang tak terkecuali keluarga melalui orang tua khususnya ataupun pihak lain seperti kerabat, masyarakat, wali, tempat pengasuhan, atau panti (UU No 23 Tahun 2002). Sehingga penjamin secara ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan dapat terbebas dari eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, pada prakteknya masih terdapat kasus eksploitasi terhadap anak yang dilakukan para orang tua.

Bentuk perlindungan khusus kepada anak sebagai korban dari eksploitasi ini dapat merujuk pada ketentuan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 pasal 59 yang menyatakan “Pemerintah juga wajib dalam bertanggung jawab melakukan perlindungan dan mencegah dari adanya eksploitasi anak”(UU No 23 Tahun 2002 pasal 59). Melihat peradaban bangsa dijadikan tolak ukur penerapan upaya perlindungan ini, perlu usaha ekstra dalam mewujudkan segala upaya tersebut sehingga hasil yang diperoleh juga maksimal.

Setiap perbuatan hokum akan menimbulkan juga akibat hukumnya tak terkecuali dalam hal eksploitasi anak dan masalah perlindungan anak. Hadirnya penjaminan terhadap hak serta kewajiban anak diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bersama dalam mengupayakan pencapaian perlindungan maksimal khususnya bagi anak. Mewujudkan kepastian hokum sebagai bentuk perwujudan tujuan hokum itu sendiri adalah suatu hal yang mudah.

Aspek-Aspek yang dibutuhkan dalam upaya perlindungan anak setidaknya ada dua, yaitu berkaitan dengan pengaturan hukumnya atau kebijakan perundang-undangan dan selanjutnya aspek dilihat dari pelaksanaan dari aturan tersebut. Tanggung jawab orang tua atau keluarga serta peran serta masyarakat sangat penting dalam memberikan pengaruh sangat besar terkait upaya perlindungan terhadap anak. Selain itu, peranserta Negara melalui pemerintah dalam melindungi segenap bangsa tak terkecuali anak-anak merupakan poin sentral dalam mewujudkan upaya perlindungan hukum yang memadai beberapa upaya tersebut adalah (Sukadi, 2013, hal.117):

1. Pemerintah Membebaskan biaya Pendidikan.
2. Pemerintah Memperbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat: Seperti tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Panti Asuhan, Orang Tua Asuh, Pemberdayaan Instansi terkait serta Payung hukum

bagi program penanganan anak dari korban eksploitasi sebagai pengemis.

4. Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana didasari dan diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 telah bermandat untuk melakukan pengawasan serta memantau hal-hal pokok dibidang anak khususnya dalam upaya perlindungan terhadap anak.

Pelaksanaan kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah sesuai sasaran, sehingga dapat menjamin perkembangan serta pertumbuhan dari anak sendiri baik secara fisik spiritual hingga mental. Pewujudan melalui tindakan ini dapat menambah potensi anak sebagai penerus bangsa akan memiliki jiwa yang tangguh dengan tidak mengurangi rasa nasionalisme serta penjiwaan akhlak yang mulia sebagaimana tertuang dalam Pancasila guna mewujudkan rasa persatuan.

Selain beberapa upaya perlindungan hukum tersebut, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga memberikan perlindungan berupa peneanaan sanksi pidana terhadap oknum yang melakukan eksploitasi tersebut. Sanksi terhadap oknum yang melakukan eksploitasi anak untuk dijadikan pengemis juga diatur oleh pemerintah melalui ketentuan dalam Pasal 88 Undang-Undang yang sama, yaitu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap eksploitasi baik seksual atau tidak terhadap anak guna kepentingan dan keuntungan sendiri maupun untuk orang lain dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun hingga denda sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (I Wayan & dkk, 2020).

Penyelesaian kasus-kasus anak yang mengalami konflik dengan hukum sebenarnya sudah diusahakan maksimal dengan adanya perlindungan hukum di negeri ini. Terdapat sebuah metode yang mungkin dapat diterapkan sebagai solusinya. Anak yang dijadikan sebagai pengemis oleh orang tuanya merupakan korban dari tindakan kejahatan eksploitasi dan merupakan pelanggaran hukum, untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak maka sebaiknya dilakukan metode diversifikasi yang berkonsep *restorative justice*.

Sebab pidana kurungan bukan lagi solusi yang terbaik untuk upaya perlindungan anak untuk korban eksploitasi dan kejahatan lainnya, dasar hukum penerapan prinsip diversifikasi adalah pasal 26 Ayat (1) huruf L UU No.2 Tahun 2002. Diversifikasi menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa (Marlina, 2013:22).

Konsep *restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku untuk duduk berbicara bersama dalam satu pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan dan alasan yang telah dilakukan (Marlina, 2009, hal.180). Kemudian hakim yang menjadi mediator nanti akan membuat putusan terhadap diversifikasi dalam *restorative justice* oleh penyidik, dalam putusan tersebut hakim bias saja mengembalikan anak (sebagai korban) kepada pelaku (orang tua atau keluarga) untuk

bertanggung jawab apabila tidak ada yang bersedia maka anak sebagai korban kejahatan eksploitasi akan dibina di panti milik departemen sosial (Desiandri, Yati, 2017, hal. 95).

Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi salah satu tujuan dari pelaksanaan *metode diversif* ini. Tujuannya untuk menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Tertuang tujuan dari pelaksanaan diversif dalam pasal 6 undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
6. menghindari anak dari penahanan.
7. untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
8. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negartif dari proses peradilan.

Penerapan ketentuan diversif merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Adanya diversif membuat hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum (Pramukti & Angger, 2015, Hal.70). Menurut Riza Nizarli dalam konsep perlindungan anak, hukuman penjara bukanlah jalan

penyelesaian terbaik dalam hal memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum melihat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perkembangan anak sehingga diversifikasi merupakan upaya yang terbaik saat ini (Desiandri, Yati, 2017, hal.70).

Penerapan metode diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Adanya diversifikasi membuat hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Di samping itu, perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang negara Indonesia yang menerangkan tentang hak-hak anak, juga sanksi bagi oknum orang tua atau keluarga yang mengeksploitasi anak. Sanksi pidana kurungan bukan solusi yang terbaik untuk upaya perlindungan anak sebagai korban eksploitasi menjadi pengemis, maka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak sebaiknya dilakukan proses diversifikasi dalam konsep *restorative justice*.

Peran orang tua sangatlah penting dalam melindungi anak, orang tua seharusnya lebih bertanggung jawab atas hak-hak anak bukan memperkerjakannya sebagai pengemis, tentunya untuk menjadi orang tua yang memiliki suri tauladan yang baik adalah ia juga harus bisa berpegang kepada prinsip dasar negara Pancasila serta ajaran Agama. Pemerintah diharapkan dapat membuat aturan yang lebih jelas bagi anak-anak terlantar dan menjadi pengemis khususnya memberikan pelatihan dan tempat hidup yang layak agar tidak ada lagi anak menjadi pengemis. Kemudian dalam memperbaiki perekonomian rakyat, hendaknya pemerintah memperbaiki perekonomian bangsa secara maksimal. Akhirnya peran masyarakat diharapkan lebih peduli

dengan anak yang menjadi pengemis, sebagai salah satu caranya adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang saat menemukan anak yang menjadi pengemis agar mereka dapat dibina dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

## **Daftar Pustaka**

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Darmayasa, I Wayan Edy, Dkk 2020. Jurnal Interpretasi Hukum. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa Bali
- Darmayasa, I Wayan Edy, Dkk 2020. Jurnal Interpretasi Hukum. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa Bali Vol. 1 No 2
- Desiandri, Yati Sharfina. 2017. Tesis Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (studi di Polresta Medan). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Sukadi, Imam, 2013, Jurnal. Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Dalam Operasional Pemerintah di Bidang perlindungan Hak Anak. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Vol 5 No 2.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak, Pasal 59

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (3 dan 4)

# PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP PENCEGAHAN *BULLYING* PADA REMAJA

**Hera Wahyuni**

**Alifah Rahmawati**

Program Studi Psikologi, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura.  
hera.wahyuni@trunojoyo.ac.id, Alifah.Rammawati@trunojoyo.ac.id

## **A. Pendahuluan**

*Bullying* merupakan salah satu tindakan kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk merebut kekuasaan dan dengan cara menyerang emosional yang dilakukan dengan cara berulang-ulang terhadap korbannya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapati kasus kekerasan (*bullying*) di sekolah menduduki tingkat teratas disektor pendidikan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan KPAI merilis hasil pengawasan dan pemantauan kekerasan (*bullying*) dilembaga pendidikan. Sejak bulan Januari hingga Oktober 2019, sudah tercatat 127 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual (Bunga, 2019). Prevelensi kasus *bullying* secara khusus di Jawa Timur, yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki angka yang relatif tinggi. Lembaga

Perlindungan Anak (LPA) di Jawa Timur menyatakan bahwa Jawa Timur tergolong sebagai daerah yang rawan terjadi kekerasan terhadap anak (Indrijati, dkk., 2021). Berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa anak remaja di Indonesia yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama (SMP) masih rentan mengalami *bullying*.

Istilah *bullying* belum banyak dikenal masyarakat, karena belum ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia (Susanti, 2006). *Bullying* dari kata *bully* yang artinya menggertak, orang mengganggu orang yang lemah. Penindasan (*bullying*) merupakan angka yang signifikan dalam kehidupan siswa (Santrock, 2002). *Bullying* melibatkan perilaku agresif (Rigby, 2004). Pengertian agresif sendiri adalah suatu serangan, serbuan atau tindakan permusuhan yang ditujukan kepada seseorang atau benda (Chaplin, 2005). Sedangkan, agresifitas sendiri adalah kecenderungan *habitual* (yang dibiasakan) untuk memamerkan permusuhan, dominasi sosial, kekuasaan sosial secara ekstrem.

Storey, dkk (2008) menjelaskan *bullying* dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dengan variasi keparahan yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk *bullying* adalah *bullying* fisik, verbal, dan *bullying* tidak langsung. *Bullying* fisik, misalnya menonjok, mendorong, memukul, menendang, dan menggigit; *bullying* verbal antara lain menyoraki, menyindir, mengolok-olok, menghina, dan mengancam. *Bullying* tidak langsung antara lain berbentuk mengabaikan, tidak mengikutsertakan, menyebarkan rumor/gossip, dan meminta orang lain untuk menyakitinya.

Proteksi terhadap anak agar tidak terpapar *bullying*, melalui lingkungan sekitar maupun berbasis *cyber* menjadi pekerjaan tersendiri bagi lingkungan pemerintahan. Tindakan preventif lainnya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya *bullying* adalah dengan

menerapkan pola pengasuhan yang positif dan demokratis. Pola pengasuhan yang positif dan demokratis akan berdampak pada kondisi psikologis anak, sehingga anak akan merasa nyaman, dan aman ketika berada di lingkungannya. Selain itu, pengkondisian budaya ramah anak sejak dini juga merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi tindakan *bullying* di lingkungan sekitar. Selain tindakan preventif terhadap *bullying*, tindakan kuratif juga perlu dilakukan pada korban *bullying* salah satunya melalui terapi yang dilakukan secara intensif guna menghilangkan trauma pada korban *bullying*. Pendekatan personal kepada anak korban *bullying* perlu dilakukan guna menghilangkan rasa trauma yang ada pada mereka. Pendekatan personal dilakukan dengan cara mengedepankan rasa kasih sayang sehingga korban *bullying* dapat merasa aman dan nyaman untuk menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku penindasan adalah kesalahan individu dalam memandang hukuman yang diberikan kepada siswa. Selain itu, *bullying* juga dipengaruhi oleh dukungan orang yang memiliki kekuatan dan otoritas (Junn dan Boyatzis, 2004). Di tempat-tempat pendidikan biasanya terdapat kontrol yang diciptakan untuk memberikan siswanya pelajaran hukuman melakukan kesalahan. Kontrol yang diberikan ini memberikan andil bagi terciptanya *bullying*. Secara tidak langsung *bullying* ini terjadi karena budaya pendidikan yang telah ada disekolah (Junn dan Boyatzis, 2004).

*Bullying* akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Menurut Coloroso (2007), pelaku *bullying* akan terperangkap dalam peran sebagai pelaku *bullying*, mereka tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap dalam memandang sesuatu dari perspektif lain, tidak

memiliki empati, serta menganggap bahwa dirinya kuat dan disukai sehingga dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya dimasa yang akan datang.

Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku *bullying*, maka sudah sepantasnya dilakukan intervensi untuk mengatasi dan mencegah terjadinya perilaku *bullying* tersebut. Penelitian ini akan mengajarkan sebuah pendidikan karakter dengan program Sekolah CARE merupakan sebuah program pelatihan yang akan diberikan kepada siswa. “CARE” merupakan akronim dari kata *Caring, Respectand Educate*, dengan harapan bahwa pelatihan Sekolah CARE dapat mengedukasi siswa untuk peduli dan respek terhadap teman sebaya dan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Program pelatihan “Sekolah CARE” bertujuan untuk mengajarkan keterampilan memandu diskusi kasus kepada siswa yang nantinya akan menjadi fasilitator teman sebaya dalam menyampaikan informasi anti *bullying* di sekolahnya (Aryuni, 2017).

Pendidikan karakter *CARE* merupakan sebuah program pelatihan yang akan diberikan kepada siswa. “CARE” merupakan akronim dari kata *Caring, Respectand Educate*, dengan harapan bahwa pelatihan *CARE* dapat mengedukasi siswa untuk peduli dan respek terhadap teman sebaya dan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Sehingga para siswa disekolah tidak lagi melakukan tindakan *bullying* dan kekerasan dalam bentuk apapun, bisa saling menjaga dan mengingatkan antara siswa satu dengan siswa yang lain.

Proses pembelajaran dalam pelatihan ini mengacu pada keempat proses *observational learning* (pembelajaran melalui pengamatan) Bandura (Santrock, 2007). Fasilitator sebagai “model” akan menyampaikan pengetahuan tentang *bullying* dan mengajarkan

keterampilan memandu sebuah diskusi kasus dalam bentuk simulasi yang kemudian akan diamati oleh peserta. Dalam teori belajar sosial kognitif (Bandura, 1986) terdapat empat tahap belajar melalui pengamatan (*observational learning*), yaitu *attention* (memberikan perhatian pada model), *retention* (menyimpan informasi yang telah diperoleh), *production* (mewujudkan informasi dalam bentuk *overt behavior*), dan *motivation* (pemberian motivasi).

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Bullying**

#### **1.1 Definisi Bullying**

*Bullying* berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya *bully* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggertak atau mengganggu. Menurut Olweus, *bullying* merupakan suatu perilaku negatif berulang yang bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan (Olweus, 1994).

Istilah *bullying* belum oleh orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu banyak dikenal masyarakat, karena belum ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia (Susanti; 2006). *Bullying* dari kata *bully* yang artinya menggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Penindasan (*bullying*) merupakan angka yang signifikan di dalam kehidupan siswa (Santrock, 2001). *Bullying* melibatkan perilaku agresif (Rigby, 2004). Pengertian agresif sendiri adalah suatu serangan, serbuan atau tindakan permusuhan yang ditujukan kepada seseorang atau benda (Chaplin, 2005). Sedangkan, agresifitas (Chaplin, 2005) sendiri

adalah kecenderungan *habitual* (yang dibiasakan) untuk memamerkan permusuhan, dominasi sosial, kekuasaan sosial secara ekstrem.

Storey, dkk (2008) mendefinisikan *bullying* sebagai suatu bentuk *abuse emosional* atau fisik yang mempunyai 3 karakteristik, yakni; *deliberate*, dimana pelaku cenderung untuk menyakiti seseorang; *repeated*, yakni seringkali target *bullying* adalah orang yang sama; dan *power in balance*, dalam hal ini pelaku memilih korban yang dianggapnya rentan.

Menurut *American Psychiatric Association* (APA, 2000) *bullying* adalah perilaku agresif yang dikarakteristikkan dengan 3 kondisi, yaitu; (a) perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan; (b) perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu; (c) adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan umum bahwa *bullying* adalah suatu perilaku agresif, ilegal, negatif seperti memukul, menendang, menggertak, mengancam dan mengejek yang ada di lingkungan sosial dan terjadi karena adanya isolasi sosial atau adanya ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korbannya.

## 1.2 Faktor-faktor *Bullying*

Huesmann dan Eron (Craig, Pepler dan Atlas, 2000) mengidentifikasi tiga proses kontekstual yang mungkin dapat meningkatkan perilaku agresif (*bullying*) yang diantaranya adalah dengan cara mengamati perilaku agresif dimana seseorang dapat mempelajari terlebih dahulu, kemudian setelah itu terjadi penerimaan perilaku agresif dan setelah itu perilaku agresif tersebut akan mendapatkan dukungan dan *reinforcement*. Contoh dari *reinforcement* yang didapat adalah kekuatan dan kendali.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya perilaku penindasan adalah kesalahan individu dalam memandang hukuman yang diberikan kepada siswa (Junn dan Boyatzis, 2004). Selain itu *bullying* juga dipengaruhi oleh dukungan orang yang memiliki kekuatan dan otoritas (Junn dan Boyatzis, 2004). Di tempat-tempat pendidikan biasanya terdapat kontrol yang diciptakan untuk memberikan siswanya pelajaran hukuman melakukan kesalahan. Kontrol yang diberikan ini memberikan andil bagi terciptanya *bullying*. Secara tidak langsung *bullying* ini terjadi karena budaya pendidikan yang telah ada di sebuah sekolah (Junn dan Boyatzis, 2004).

Menurut hasil penelitian Berthold dan Hoover (2000), faktor yang memicu terjadinya *bullying* adalah tayangan yang diberikan televisi. Selain itu, tingkatan status dalam sekolah juga menjadi faktor risiko. Qurrozdkk (2006; dalam Anesty, 2009) mengemukakan sedikitnya terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkan perilaku *bullying* sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga.

Anak akan meniru berbagai nilai dan perilaku anggota keluarga yang ia lihat sehari-hari sehingga menjadi nilai dan perilaku yang ia anut (hasil dari imitasi). Sehubungan dengan perilaku imitasi anak, jika anak dibesarkan dalam keluarga yang menoleransi kekerasan atau *bullying*, maka ia mempelajari bahwa *bullying* adalah suatu perilaku yang bisa diterima dalam membina suatu hubungan atau dalam mencapai apa yang ada di lingkungannya (image), sehingga kemudian ia meniru (imitasi) perilaku *bullying* tersebut. Menurut Dien Haryana (Sejiwa or.id) karena faktor orang tua di rumah yang tipe suka memaki, membandingkan atau melakukan kekerasan fisik. Anak menganggap benar bahasa kekerasan.



## 2. Teman sebaya.

Salah satu faktor besar dari perilaku *bullying* pada remaja disebabkan oleh adanya teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara menyebarkan ide (baik secara aktif maupun pasif) bahwa *bullying* bukanlah suatu masalah besar dan merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Menurut Djuwita Ratna (2005) pada masanya, remaja memiliki keinginan untuk tidak lagi tergantung pada keluarganya dan mulai menilai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya. Jadi *bullying* terjadi karena adanya tuntutan konformitas. Berkenaan dengan teman sebaya dan lingkungan sosial, terdapat beberapa penyebab pelaku *bullying* melakukan tindakan *bullying* adalah:

- a. Kecemasan dan perasaan inferior dari seorang pelaku.
- b. Persaingan yang tidak realistis.
- c. Perasaan dendam yang muncul karena permusuhan atau juga karena pelaku *bullying* pernah menjadi korban *bullying* sebelumnya.
- d. Ketidakmampuan menangani emosi secara positif.
- e. Pengaruh media.

Survey yang dilakukan Kompas (Saripah, 2010) memperlihatkan bahwa, 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditonton, mereka meniru gerakannya (64%) dan dari kata-katanya (45%). Berdasarkan data yang telah ada, maka secara umum dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *bullying* ini adalah orangtua, budaya yang ada dalam sekolah, memiliki orang yang berkuasa dan berpengaruh dan juga tontonan yang diberikan oleh televisi.

### 1.3 Bentuk-bentuk *Bullying*

Storey, dkk (2008) bahwa *bullying* terjadi dalam beberapa bentuk, dengan variasi keparahan yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk *bullying* adalah *bullying* fisik, verbal, dan *bullying* tidak langsung. *Bullying* fisik misalnya menonjok, mendorong, memukul, menendang, dan menggigit; *bullying* verbal antara lain menyoraki, menyindir, mengolok-olok, menghina, dan mengancam. *Bullying* tidak langsung antara lain berbentuk mengabaikan, tidak mengikutsertakan, menyebarkan rumor/gossip, dan meminta orang lain untuk menyakiti. Sampson dalam *Problem Oriented for Police Series* No. 12, juga menyebutkan bahwa tindakan lain yang juga termasuk *bullying* adalah merusak barang atau hasil karya, mencuri barang yang berharga dan meminta uang. Selain itu, tindakan seperti pelecehan seksual, pemboikotan karena perbedaan orientasi seksual, serta hazing (perpeloncoan) juga digolongkan sebagai *bullying*. Ada tiga bentuk *bullying* menurut Coloroso, yaitu;

#### 1. *Verbal Bullying* (Bullying secara lisan)

Kata-kata bisa digunakan sebagai alat yang dapat mematahkan semangat anak yang menerimanya. *Verbal abuse* adalah bentuk yang paling umum dari *bullying* yang digunakan baik anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat terjadi pada orang dewasa dan teman sebaya tanpa terdeteksi. Verbal *bullying* dapat berupa teriakan dan kericuhan yang terdengar. Hal ini berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit pada pelaku *bullying* dan dapat sangat menyakitkan pada target. Jika verbal *bullying* dimaklumi, maka akan menjadi suatu yang normal dan target menjadi *dehumanized*. Ketika seseorang menjadi *dehumanized*, maka seseorang tersebut akan lebih mudah lagi

untuk diserang tanpa mendapatkan perlindungan dari orang di sekitar yang mendengarnya.

Verbal *bullying* dapat berbentuk *name-calling* (memberi nama julukan), *taunting* (ejekan), *belittling* (meremehkan), *cruel-criticism* (kritikan yang kejam), *personal defamation* (fitnah secara personal), *racist slurs* (menghina ras), *sexually suggestive* (bermaksud/bersifat seksual) atau *sexually abusive remark* (ucapan yang kasar).

## 2. *Physical Bullying* (*Bullying* fisik)

Bentuk *bullying* yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah *bullying* secara fisik. Bentuk ini meliputi menampar, memukul, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit, menggores, memelintir, meludahi, merusak pakaian atau barang dari korban.

## 3. *Relational bullying* (*bullying* secara hubungan)

Bentuk ini adalah yang paling sulit untuk dideteksi. *Relational bullying* adalah pengurangan perasaan (*sense*) diri seseorang yang sistematis melalui pengabaian, pengisolasian, pengeluaran, penghindaran. Penghindaran, sebagai suatu perilaku penghilangan, dilakukan bersama rumor adalah sebuah cara yang paling kuat dalam melakukan *bullying*. *Relational bullying* paling sering terjadi pada tahun-tahun pertengahan, dengan onset remaja yang disertai dengan perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Pada waktu inilah, remaja sering menggambarkan siapa diri mereka dan mencoba menyesuaikan diri dengan teman sebaya.

#### 4. *Bullying* elektronik.

Pelakunya menggunakan sarana elektronik dan fasilitas internet seperti komputer, *hadphone*, kamera dan *website* atau situs pertemanan jejaring sosial diantaranya, *chatting*, *e-mail*, *facebook*, *twitter*, dan sebagainya. Hal tersebut ditunjukkan untuk menyorot korban *bullying* dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, video, atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, dan menyudutkan.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk perilaku *bullying* secara garis besar terbagi menjadi tiga aspek, yaitu *verbal bullying*, *physical bullying*, dan *relation bullying*. Berdasarkan penjelasan di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk *bullying* terbagi menjadi empat, yaitu fisik (seperti memukul), verbal (seperti julukan nama), relasional melalui pengabaian, dan elektronik dalam bentuk menyorot korban.

## 2. Pendidikan Karakter

### 2.1 Definisi Pendidikan Karakter


Pendidikan karakter merupakan usaha-usaha edukatif dalam upaya pengembangan kepribadian siswa agar menjadi baik. Pendidikan karakter tidak berwujud mandiri dalam suatu mata pelajaran. Pendidikan karakter lebih merupakan proses yang membentuk suatu lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat dapat bersama-sama melahirkan suasana dan kepribadian yang baik bagi peserta didik. Singkatnya, pendidikan karakter merupakan satuan materi pembelajaran yang dilakukan secara interkoneksi dengan mata

pelajaran lain dalam upaya pembentukan dan sekaligus pengembangan kepribadian positif peserta didik.

Secara umum pendidikan karakter mengusung usaha-usaha untuk mempromosikan nilai-nilai etik yang paling mendasar sebagai fondasi bagi lahirnya suatu karakter yang baik. Pendidikan karakter juga juga harus dirumuskan secara komprehensif tidak semata pemikiran dan materi pembelajaran, namun juga rumusan-rumusan tindakan, dan praktek-praktek yang dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang efektif membutuhkan pendekatan yang bersifat proaktif, komprehensif, dan harus intensif (Lickona, 1991).

Paul Suparno SJ. dkk., pendidikan karakter sesungguhnya berbasis pendidikan nilai karena pendidikan nilai meliputi pendidikan budi pekerti yang di dalamnya juga menyinggung pendidikan karakter (Suparno, 2006). Namun demikian, pendidikan karakter tidak semata-mata dibebankan kepada hanya pendidikan nilai, karena pendidikan nilai lebih menekankan pada dimensi pengembangan sisi kognitif atas nilai. Sementara itu, pendidikan karakter lebih diarahkan pada pengembangan sisi afektif dan motorik atas nilai. Moral dapat diklasifikasi sebagai berikut: (1) Moral sebagai ajaran kesusilaan, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan jelek yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat. (2) Moral sebagai aturan, berarti ketentuan yang digunakan oleh masyarakat untuk menilai perbuatan seseorang apakah termasuk baik atau sebaliknya buruk. (3) Moral sebagai gejala kejiwaan yang timbul dalam bentuk perbuatan, seperti berani, jujur, sabar, gairah, dan sebagainya.

Dengan pendekatan pengembangan moral, pendidikan karakter difokuskan pada pendidikan yang berorientasi lahirnya suatu tindakan atau tingkah laku yang sesuai dengan kaidah moral yang ditentukan dengan suatu kesadaran yang berdialektik antara *moral feeling*, *moral knowing* dan *moral action* (Lickona, 1991). Gambaran dialektika Lickona tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Gambaran dialektika Lickona (1991)

Bentuk dari *moral knowing* antara lain; kesadaran akan nilai moral (*moral awareness*), mengetahui moral (*knowing moral values*), adanya perspektif (*perspective-taking*), alasan pentingnya suatu nilai moralitas (*moral reasoning*), menentukan pilihan (*decision making*), dan memiliki pengetahuan atas diri (*self-knowledge*). Sementara yang termasuk *moral feeling* adalah: hati nurani (*conscience*), percaya diri (*self-esteem*) empati (*empathy*), menyukai kebenaran (*loving the good*), kontrol (*self-control*), dan kerendahan hati (*humility*). Adapun yang dimaksud dengan tindakan moral (*moral action*) diantaranya: kompetensi (*competence*), niat baik (*will*), dan kebiasaan (*habit*).

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam melihat pendidikan karakter adalah aspek psikologi, karakter inheren di dalam dimensi psikologis manusia. Melihat dan memahami serta memproyeksikan suatu karakter tanpa melihat dimensi kejiwaan manusia akan *muspro* karena rancangan bangun karakter manusia ada dan berfondasi pada dimensi kejiwaan manusia. Dimensi ini dalam pandangan Lickona sebagai bentuk dari *the emotional side of character*. Menurutnya, sisi emosional karakter seperti sisi intelektual yang sangat terbuka untuk dikembangkan baik di lingkungan sekolah maupun di keluarga.

Lebih lanjut, Lickona menjelaskan aspek-aspek emosional (baca: psikologis) dalam proses perumusan dan pengembangan pendidikan karakter adalah sebagai berikut; (1) *consciousness* atau kesadaran, (2) *self-esteem* atau percaya diri, (3) *empathy* (rasa peduli pada orang lain), (4) *loving the good*, mencintai kebaikan, (5) *self-control*, jaga diri, dan (6) *humility*, terbuka.

## 2.2 Pendidikan Karakter Program “CARE”

Terdapat konsep *character plus* yang dapat dijadikan rujukan dalam mengamati proses pembelajaran pendidikan karakter dari awal sampai akhir. Konsep *character plus* ini meliputi; (1) *Community Participation*, partisipasi seluruh elemen yang ada di sekolah, (2) *Character Education Policy*, ada kebijakan formal atau pun nonformal dari sekolah, (3) *Identified and Defined Character Traits*, terdapat karakter tertentu yang memang hendak diajarkan, (4) *Integrated Curriculum*, kurikulum yang terintegrasi di dalamnya ada kajian-kajian pendidikan karakter, (5) *Experimental Learning*, pembelajaran yang dipraktekkan. (6) *Evaluation*, ada evaluasi. (7) *Adult Role Models*, ada pola aturan main yang tepat untuk anak, (8) *Staff Development*,

pengembangan staf, (9) *Student Leadership*, kepemimpinan pelahar, dan (10) *Sustaining the Programs*, Keberlanjutan program ([http://:info.csd.org/staffdev/chared/characterplus.html](http://info.csd.org/staffdev/chared/characterplus.html)).

Pendidikan karakter *CARE* merupakan sebuah program pelatihan yang akan diberikan kepada siswa. “CARE” merupakan akronim dari kata *Caring, Respect and Educate*, dengan harapan bahawa pelatihan *CARE* dapat mengedukasi siswa untuk peduli dan respek terhadap teman sebaya dan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Sehingga para siswa disekolah tidak lagi melakukan tindakan *bullying* dan kekerasan dalam bentuk apapun, bisa saling menjaga dan mengingatkan antara siswa satu dengan siswa yang lain.



Gambar 2.2 Pendidikan Karakter “CARE”

Arti *CARE* meliputi beberapa perilaku. Berikut penjelasannya:

1. *Caring*

Bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli, perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Diharapkan dengan program ini para siswa dapat menunjukkan beberapa



sikap seperti rasa penuh kasih, memperlihatkan kepedulian, mengungkapkan rasa syukur, memaafkan orang lain dan membantu orang yang membutuhkan.

## 2. *Respect*

Bentuk karakter yang membuat seseorang mampu menghargai dan menghormati orang lain. Sikap *respectful* dapat terlihat dari beberapa perilaku seperti memperlakukan orang lain dengan hormat, mengikuti *Golden Rule*, toleran, menerima perbedaan, menerapkan sopan santun, menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi, memperhatikan perasaan orang lain, tidak melakukan ancaman, memukul atau menyakiti orang lain, melakukan kemufakatan damai terhadap orang lain yang melakukan kemarahan, penghinaan, dan yang sering menentang kemufakatan.

## 1. *Educate*

Membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik.

## C. Penutup

*Bullying* dilakukan dengan tujuan untuk merebut kekuasaan dan dengan cara menyerang emosional yang dilakukan dengan cara berulang-ulang terhadap korbannya. *Bullying* akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Menurut Coloroso pelaku *bullying* akan terperangkap dalam peran sebagai pelaku *bullying*, mereka tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap dalam memandang sesuatu dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta menganggap bahwa

dirinya kuat dan disukai sehingga dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang akan datang. Skrzypiec (2008) mengadakan survei dengan melibatkan hampir 1.400 siswa kelas tujuh, delapan dan sembilan di sekolah dasar Australia dan memeriksa efek *bullying* pada pembelajaran siswa dan kesejahteraan sosial dan emosional serta status kesehatan mental mereka. Analisis tersebut menemukan bahwa sepertiga siswa yang mengalami *bully* serius juga dilaporkan mengalami kesulitan serius dalam berkonsentrasi dan memperhatikan di kelas karena *bullying* dan ketakutan yang terkait dengannya.

Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku *bullying*, maka sudah sepatasnya dilakukan intervensi untuk mengatasi dan mencegah terjadinya perilaku *bullying* tersebut. Penelitian ini akan mengajarkan sebuah pendidikan karakter dengan program Sekolah CARE (*Caring, Respect and Educate*) merupakan sebuah program pelatihan yang akan diberikan kepada siswa. Proses pembelajaran dalam pelatihan ini mengacu pada keempat proses *observational learning* (pembelajaran melalui pengamatan) Bandura (Santrock, 2007). Fasilitator sebagai “model” akan menyampaikan pengetahuan tentang *bullying* dan mengajarkan keterampilan memandu sebuah diskusi kasus dalam bentuk simulasi yang kemudian akan diamati oleh peserta. Dalam teori belajar sosial kognitif (Bandura, 1986) terdapat empat tahap belajar melalui pengamatan (*observational learning*), yaitu *attention* (memberikan perhatian pada model), *retention* (menyimpan informasi yang telah diperoleh), *production* (mewujudkan informasi dalam bentuk *overt behavior*), dan *motivation* (pemberian motivasi). Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pendidikan karakter “CARE” sebagai sarana literasi pencegahan dan penanganan *bullying* pada anak.

Program pendidikan karakter “CARE” bertujuan untuk mengajarkan keterampilan memandu dan mendampingi teman-teman yang sedang menghadapi kasus *bullying* atau kekerasan. Diskusi kasus kepada siswa yang nantinya akan menjadi fasilitator teman sebaya dalam menyampaikan informasi anti *bullying* dan kekerasan di sekolahnya. Pendidikan Karakter CARE nantinya akan dilakukan dengan metode diskusi kasus memanfaatkan studi kasus, yaitu deskripsi tentang suatu situasi yang disajikan entah secara tertulis, lewat rekaman audio, atau lewat rekaman video untuk disimak atau dipelajari oleh peserta dan kemudian mendiskusikannya dengan panduan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh fasilitator. Peneliti dengan bantuan beberapa mahasiswa yang nantinya akan berperan sebagai fasilitator dalam pelatihan program pendidikan karakter CARE.

Diskusi difokuskan pada isu-isu yang terdapat dalam situasi yang dideskripsikan yaitu: tindakan apa yang perlu dilakukan atau pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa dipetik, serta cara mengatasi atau mencegah agar situasi sejenis tidak terjadi dimasa mendatang, sehingga metode ini dirasa cocok digunakan untuk menyampaikan informasi pencegahan *bullying* kepada siswa (Supratiknya.A., 2011). Dalam metode ini fasilitator akan menyajikan beberapa kasus yang nantinya akan didiskusikan oleh peserta, dengan tujuan agar mereka bisa saling memberikan pendapatnya, ide, berbagi pengetahuan tentang fenomena *bullying*, cara mencegahnya serta solusi untuk menangani perilaku *bullying* tersebut.

Proses pembelajaran dalam pelatihan ini mengacu pada keempat proses *observational learning* (pembelajaran melalui pengamatan). Fasilitator sebagai “model” akan menyampaikan pengetahuan tentang *bullying* dan mengajarkan keterampilan memandu sebuah diskusi

kasus dalam bentuk simulasi yang kemudian akan diamati oleh peserta. Dalam teori belajar sosial kognitif (Bandura, 1986) terdapat empat tahap belajar melalui pengamatan (*observational learning*), yaitu *attention* (memberikan perhatian pada model), *retention* (menyimpan informasi yang telah diperoleh), *production* (mewujudkan informasi dalam bentuk *overtbehavior*), dan *motivation* (pemberian motivasi).

## Daftar Pustaka

- Aryuni, M. (2017). Strategi Pencegahan *Bullying* Melalui Program “Sekolah CARE” Bagi Fasilitator Sebaya. *Asian Journal of Environment, History and Heritage* September 2017, Vol. 1, Issue. 1.
- Bandura, A.(1986). *Social Foundatioan of Thoubgtand Action: a Social Cognitive Theory*. New Jersey: Prentice\_Hall, Inc.
- Bunga, H. (2019). KPAI: Kekerasan di Dunia Pendidikan Mencapai 127 Kasus. *Tempo* Retrieved from <http://nasional.tempo.co/read/1266367/kpai-kekerasan-di-dunia-pendidikan-mencapai-127-kasus>.
- Chaplin J.P. (2007). *Kamus Lengkap Psikologi* (alih bahasa: Kartono, K). Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Coloroso, B. (2007). *Stop Bullying*. Jakarta: Penerbit Serambi Ilmu Semesta.
- Suprapati, I & Ilham. (2021). Peer Counselor Training For Prevemtionand Curation Of Bullying Behavio ramong Adolescents: Pelatihan Konselor Sebaya Untuk Prevensi dan

Kurasi Perilaku Bullying di Kalangan Remaja. *Jurnal Psikologi*.  
Vol 1. No 1.

Olweus. (1994). *Bullying at School*. Australia: Blackwell.

Rigby, K. (2004). *Addressing Bullying In Schools Theoretical Perspectives and Their Implications*. Australia : University Of South Australia.

Santrock. J. W. (2002). *Adolescence: Perkembangan Remaja*. (edisi keenam) Jakarta: Erlangga.

Djuwita, R. (2005). *Kekerasan Tersembunyi di Sekolah: Aspek-aspek Psikososial dari Bullying*. Makalah Workshop Bullying: Masalah Tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. Jakarta : 29 April 2006.

Sejiwa. (2008). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.

Susanti, I .(2006). Bullying Bikin Anak Depresi dan Bunuh Diri. (Online). Retrieved From: [http://www.kpai.go.id/mn\\_access.php?to=2artikel&sub=kpai\\_2- artikel\\_bd.html](http://www.kpai.go.id/mn_access.php?to=2artikel&sub=kpai_2- artikel_bd.html).

Storey, (2008). *Eyes On Bullying. Whatcanyoudo?*. USA : Educationdevelopment Center.

Junn, E and Boyatzis, C. J. (2004). *Annual Editions: Child Growthand Development*. United States of America: McGraw-Hill/ Dushkin.

Berthold, K. A. And Hoover, J. H. (2000). Collerates of Bullying and Victimization Among Inter mediate Student in the Midwestern USA. *Sage Publication*, Volume 21, No. 1.

- Saripah, I. 2010. *Model Konseling Kognitif Untuk Menanggulangi Bullying Siswa*. Jurnal Psikologi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Lickona, Thomas. (1991). *Educating for Character, Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Skrzypiec, Grace dkk. (2011). Bullying School in oneormore Ways Whetheritis Importantand How Student Handleit. Vol 32, Issue 2.
- Supratiknya, A. 2011. *Merancang Program dan Modul Psikoedukasi edisi revisi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.



# PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN SOSIO-EMOSIONAL ANAK YANG MENGALAMI PERLAKUAN SALAH DARI IBU

**Dwi Wahyuningsih Choiriyah**

Fakultas Psikologi Unissula, Semarang

Email: choiriyah@unissula.ac.id

## **Pendahuluan**

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai *child maltreatment* atau perlakuan salah orang tua terhadap anak menunjukkan adanya dampak yang signifikan bagi perkembangan individu. Dampak tersebut dapat berlangsung di sepanjang rentang kehidupan anak, baik secara fisik maupun psikologis (Jackson & Deye, 2015; Lamela & Figueredo, 2015; Norman, Byambaa, De, Butchart, Scott, dkk, 2012; Seng & Prinz, 2008). Pengalaman yang menekan diawal kehidupan anak, meskipun dalam waktu yang singkat, menurut Gee, dkk (2013) dapat memberikan dampak seumur hidup bagi perkembangan otak dan fungsi sosio-emosional. Salah satu contoh pengalaman yang sangat menekan pada anak-anak, yaitu perlakuan salah dari orang tua ketika memberikan pengasuhan. Perlakuan salah, khususnya yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak merupakan topik yang membutuhkan



kajian mendalam baik dari segi bentuk perlakuan salah, prevalensi, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya fenomena tersebut, pelaku maupun dampaknya.

Tujuan dari bab ini adalah memberikan gambaran mengenai dampak perlakuan salah orang tua terhadap perkembangan kognitif dan sosio-emosional anak. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, bab ini akan memaparkan secara singkat pada bagian pendahuluan mengenai definisi, prevalensi, dan pelaku secara singkat. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai pengasuhan dan perlakuan salah ibu terhadap anak beserta faktor-faktor penyebab terjadinya perlakuan salah terhadap anak dalam lingkungan domestik (dibawah pengasuhan orang tua), dampak secara umum bagi perkembangan anak sebagai pengantar, dan selanjutnya akan membahas mengenai dampak perlakuan salah orang tua bagi perkembangan kognitif dan sosio-emosional anak secara khusus.

Beberapa istilah digunakan untuk menjelaskan mengenai perlakuan salah terhadap anak, antara lain; kekerasan (*violence*), perundungan (*bullying*) (Monks, Smith, Naylor, Barter, Ireland, & Coyne, 2009), penganiayaan pada anak (*child abuse*) (Schelbe & Geiger, 2017). Semua istilah tersebut merujuk pada penganiayaan yang pada umumnya dimungkinkan dilakukan oleh orang tua, orang-orang terdekat korban, maupun orang-orang di lingkungan anak (tetangga, teman sebaya, teman sekolah).

Definisi *child maltreatment* menurut beberapa tokoh (Santrock, 2012; DSM-V, 2013; Schelbe & Geiger, 2017) dan WHO (2016), yaitu perlakuan salah orang tua terhadap anak usia dibawah 18 tahun, baik disengaja maupun tidak, berniat menyakiti atau tidak, yang dilakukan secara berulang, dan berdampak secara fisik maupun psikologis,

dengan intensitas ringan maupun berat, baik berbentuk penganiayaan fisik, emosional/psikologis, maupun pengabaian, dan penganiayaan seksual. Perlakuan salah orang tua terhadap anak menurut Schelbe & Geiger (2017) meliputi penganiayaan dan pengabaian (*child abuse and neglect*). Gonzáles, Kallis, Ullrich, Barnicot, Keers, & Coid (2016) merujuk paparan terhadap perlakuan salah termasuk penganiayaan fisik, pengabaian, menyaksikan kekerasan dalam keluarga, dan perundungan. Anak dapat mengalami perlakuan salah dari orang tua dalam bentuk tunggal (Milner, 1994; Rodriguez & Richardson, 2007) maupun multipel atau dalam beberapa bentuk sekaligus (Gilbert, dkk, 2012; Taillieu, Brownridge, Sareen, & Afifi, 2016). Penulis menggunakan istilah *child maltreatment* untuk menjelaskan perlakuan salah yang secara spesifik dilakukan oleh orang tua, terhadap anak. Istilah *abuse* atau penganiayaan menjadi istilah pengganti yang merujuk pada salah satu bentuk perlakuan salah.

Fenomena perlakuan salah orang tua terhadap anak adalah fenomena yang dapat terjadi diberbagai belahan dunia. Penelitian-penelitian untuk mengetahui prevalensi kejadian perlakuan salah orang tua terhadap anak dilakukan diberbagai Negara seperti Swedia, Inggris, Australia Timur, Selandia Baru, Manitoba, dan Amerika Serikat (Gilbert, Fluke, O'Donnell, Gonzalez-Izquierdo, Brownell, Gulliver, Janson, & Sidebotham, 2012). Prevalensi perlakuan salah terhadap anak berusia 2 – 14 tahun di dunia ini sebanyak 50% dilakukan oleh orang tua atau pengasuh (Hillis, Mercy, Amobi, & Krees, 2016). Hal ini didukung oleh data dari *U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families, Children's Bureau* (2018) dan temuan dari Devries (2017), bahwa orang yang memberikan perlakuan salah terhadap anak didominasi oleh orang tua, yaitu sebesar 77,6% dan mayoritas adalah

perempuan/ibu, yaitu sebesar 40,3% atau 254.231 kasus. Euser, Alinka, Pannebakker, Vogels, Bakermans-Kranenburg, & Jzendoorn (2016) mengungkapkan bahwa setiap 30 dari 1000 anak (2010) dan 33,8 dari 1000 anak (2016) di Belanda mengalami perlakuan salah dari orang tua. Berdasarkan laporan UNICEF, 26% anak di Indonesia pernah mengalami hukuman fisik di rumah (Mardina, 2018). Peningkatan kasus kekerasan pada anak juga dilaporkan terjadi setiap tahunnya (Komisi Perlindungan Anak Indonesia-KPAI, Setyawan, 2015).

Penulis menggunakan istilah perlakuan salah atau penganiayaan pada anak dalam lingkup pengasuhan, khususnya yang dilakukan oleh ibu, sebagai fokus dalam tulisan ini. Pertimbangannya adalah figur ibu sebagai pengasuh utama dalam keluarga dan menjadi figur terdekat dan lingkungan utama anak. Adapun dampak perlakuan salah ibu terhadap anak akan dibahas pada bagian selanjutnya.

## **Pembahasan**

### **Pengasuhan dan perlakuan salah ibu terhadap anak**

Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, perlakuan salah merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai populasi di dunia ini. Perlakuan salah terhadap anak di beberapa negara didominasi oleh ibu, seperti di Afrika, Jamaika, dan Vietnam (Akmatov, 2010). Hal ini dapat terjadi karena ibu merupakan pengasuh pertama dan figur lekat anak ditahun-tahun pertama mereka (Belsky, 1980, 1993). Distorsi kognitif ibu dapat meningkatkan resiko memberikan perlakuan salah terhadap anak ketika menerapkan kedisiplinan (Belsky, 1993; McElroy & Rodriguez, 2008). Kumar, Mehta, & Nandakumar (2017) dalam laporannya menyebutkan bahwa di Indonesia, sebanyak 73,7 %

anak yang berusia 1-14 tahun terpapar dengan hukuman fisik (*corporal punishment*), termasuk di dalamnya agresi psikologis (berteriak, membentak, atau mengancam) di rumah masing-masing. Hal ini menunjukkan potensi prevalensi perlakuan yang salah pada anak oleh orang tua di Indonesia cukup tinggi.

Potensi terjadinya perlakuan salah orang tua terhadap anak menurut Akmatov (2010) dan Kumar, dkk (2017) disebabkan oleh dukungan orang tua mengenai diberlakukannya hukuman fisik (*corporal punishment*) untuk menegakkan kedisiplinan di rumah. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan salah terhadap anak yang tinggi di lingkungan domestik. Potensi terjadinya perlakuan salah orang tua terhadap anak dapat terjadi dari generasi ke generasi (*intergenerational transmission*) jika tidak mendapat intervensi atau terapi yang tepat (Choiriyah, 2015).

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perlakuan salah dapat bersifat internal maupun eksternal (Azar, 2002; Erikson; 1968; & Palkovitz, 1996). Faktor internal dapat berupa karakteristik dari orang tua, dalam hal ini, yaitu ibu, maupun anak (Belsky, 1980), sedangkan faktor eksternal antara lain stress dalam pengasuhan, dukungan sosial, faktor ekonomi, status pernikahan, status pekerjaan, nilai yang dianut oleh masyarakat mengenai kekerasan (Azar, 2002; Ferrari, 2002; Fontes, 2005; Lamela & Figuiredo, 2015; & Rodriguez, 2007). Semakin banyak faktor yang berkumpul dalam diri ibu maka semakin meningkatkan potensi terjadinya perlakuan salah ibu terhadap anak (Lamela & Figuiredo, 2015).

Orang tua adalah individu dewasa yang berperan dalam pengasuhan. Peran ini berbeda dengan peran kakek-nenek atau figur pengasuh lain dalam memberikan pengasuhan (Lessuck-Namer,

1998, dalam Mowder & Shamah, 2011). Azar (2002) mengemukakan bahwa perlakuan orang tua yang salah terhadap anak menunjukkan adanya disfungsi atau gangguan pada tugas perkembangan individu dewasa atau orang tua dalam pengasuhan. Menjadi orang tua menurut Azar (2002), Erikson (1968), dan Palkovitz (1996), merupakan sebuah proses individu menuju kedewasaan, yaitu dengan bertumbuh dan berkembang, terjadi penyesuaian terhadap konteks, peristiwa yang menyertai konteks dan tuntutan dari lingkungan. Peran dan fungsi pengasuhan berkembang seiring dengan transisi individu dewasa menjadi orang tua. Dalam hal ini, orang tua dapat mempersiapkan diri untuk memberikan perawatan dan pengasuhan pada anak. Azar (2002) mengemukakan bahwa level kesulitan pengasuhan berbeda tergantung dari tingkat stres yang dialami oleh orang tua. Orang tua yang memberikan perlakuan salah terhadap anak memiliki pengalaman yang relative sama dengan pengasuhan orang tua sebelumnya (*intergenerational transmission*). Ibu dengan trauma perlakuan salah di masa lalu mengalami disfungsi dalam hubungannya dengan anak (Fernici& de Prince, 2017). Pengalaman ibu di masa lalu yang mempengaruhi kognitif ibu, khususnya dalam kasus *Post Traumatic Stress Disorder*-PTSD, mengganggu keberfungsian kognitif ibu dalam berinteraksi dan mengasuh anak.

Ibu adalah pengasuh dan figur lekat anak di tahun-tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan anak (Belsky, 1980, 1993). Brooks (2011) dan Cummings, Davies, & Campbell (2002) mengemukakan bahwa lima tahun pertama merupakan masa penting tumbuh kembang anak. Anak mempelajari kemampuan untuk beradaptasi dan memiliki kompetensi untuk melanjutkan kehidupan ditahap perkembangan selanjutnya dari ibu. Ibu lebih banyak memberikan kasih sayang, kehangatan, ikatan, dan kelekatan pada anak (Sonya, 2007).

Peran ibu melibatkan pembelajaran dan tidak semua orang tua dipersiapkan secara adil sesuai dengan tuntutan sosial terhadap peran mereka. Tuntutan tersebut juga mempengaruhi derajat tekanan dan situasi yang beresiko yang harus diambil oleh ibu (Azar, Reitz, & Goslin, 2008). Ketika ibu dihadapkan pada berbagai macam situasi yang menekan, ibu dengan faktor resiko memberikan perlakuan salah terhadap anak akan melampiasakan perasaan negatifnya kepada anak. Jika disertai dengan adanya trauma yang dimiliki di masa lalunya, hal ini dapat meningkatkan potensi ibu untuk memberikan perlakuan salah terhadap anak. Misalnya saat anak menangis, ibu kelelahan, sehingga ibu menganggap tangisan anak adalah sikap membangkang atau melawan dirinya sebagai orang tua. Situasi ini memicu ibu untuk mendisiplinkan anak secara berlebihan, membentak, atau mencubit anak jika anak tidak segera diam dan tidak mengikuti perintah ibu (Ateah & Durant, 2005).

Parke & Buriel (1998) meyakini bahwa orang tua memenuhi harapan peran dan bersosialisasi dengan anak dalam tiga cara, yaitu sebagai pasangan interaktif, instruktur langsung, dan penyedia aktivitas beserta kesempatan untuk merangsang pertumbuhan anak. Ibu memberikan lebih banyak waktu untuk mengikuti tumbuh kembang anak, khususnya di usia pra sekolah, jika dibandingkan dengan ayah (Brooks, 2011). Perilaku ibu menjadi pusat perkembangan dan kompetensi anak. Ibu dengan trauma mengalami perlakuan salah dari orang tua sebelumnya dapat mengalami hambatan ketika mengasuh anak (Fernici & de Prince, 2017). Perilaku ibu sebagai orang tua di awal dua tahun pertama usia anak mempengaruhi kompetensi anak saat akan memasuki periode pra sekolah. Interaksi orang tua dan anak tersebut selanjutnya mempengaruhi perjalanan anak selama berada di sekolah dasar. Sosialisasi yang dilakukan ibu sangatlah penting untuk

pertumbuhan dan perkembangan anak seterusnya. Topik ini akan dibahas lebih detail pada bagian selanjutnya.

### **Dampak perlakuan salah orang tua terhadap anak**

Dampak perlakuan salah orang tua dapat diderita anak sepanjang usianya, baik ringan maupun berat (Lamela & Figueiredo, 2015). Penganiayaan fisik yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan sakit secara fisik, seperti luka memar, terbakar, patah tulang, dan lain sebagainya. Luka fisik tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi oleh orang-orang di sekitar anak. Hal ini memudahkan para profesional untuk menyusun laporan ketika anak mendapatkan perlakuan salah. Luka yang tampak secara fisik dapat disembuhkan maupun meninggalkan luka permanen yang diderita anak. Kemunculan dampak perlakuan salah berbeda-beda pada setiap individu. Anak dapat mengalami gangguan atau keterlambatan dalam perkembangan, gangguan kognitif, hambatan belajar, regulasi emosi rendah, dan gangguan kelekatan (Lowenthal, 1999; Morton & Browne, 1998).

Gangguan perilaku anak dapat berupa perilaku internalisasi (depresi, ide atau percobaan bunuh diri, menyakiti diri sendiri) maupun perilaku eksternalisasi (prestasi akademik rendah, penyalahgunaan alkohol, perilaku bermasalah) González, dkk (2016). Kemunculannya dapat bersifat segera, misalnya anak berperilaku menyimpang (*misbehaviour*) seperti pada penelitian Ateah, dkk (2005), atau muncul ketika remaja seperti yang diteliti oleh Arens, Gaher, Simons, & Dvorak (2014). Arens, dkk (2014) mengungkapkan bahwa individu yang mengalami perlakuan salah sebelumnya berpotensi tinggi untuk menyakiti dirinya sendiri, baik dengan cara memotong kulit (44%), garukan parah (31%), menusuk diri dengan benda tajam (20%), dan mengukir kata-kata kekulit (17%). Prevalensi tertinggi menyakiti

diri sendiri terjadi pada mahasiswa. Hal ini sesuai dengan temuan Miller, Esposito-Smythers, Weismoore, & Renshaw (2013) bahwa perlakuan salah terhadap anak berhubungan dengan munculnya ide dan percobaan bunuh diri pada remaja yang khususnya mengalami penganiayaan seksual dan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa dampak perlakuan salah pada anak dapat dialami oleh individu disetiap tahap perkembangannya. Bahkan, ketika individu menjadi dewasa, dampak ini dimungkinkan untuk muncul, khususnya ketika memberikan pengasuhan pada anaknya (Ateah, dkk, 2005).

Norman, dkk (2012) mengungkapkan bahwa perlakuan salah orang tua terhadap anak, baik secara fisik, emosional, seksual, maupun pengabaian memberikan dampak kesehatan jangka panjang. Hasil kajian sistematiknya menunjukkan bahwa perlakuan salah terhadap anak yang berbentuk non seksual (penganiayaan fisik, emosional, pengabaian) berkorelasi dengan timbulnya gangguan mental, penggunaan obat-obatan terlarang, percobaan bunuh diri, penyakit hubungan seksual, dan perilaku seksual yang beresiko. Dampak kesehatan jangka panjang ini dapat merugikan masa depan anak.

Individu yang sudah dewasa dan di masa lalu menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) beresiko tinggi melakukan kekerasan, baik terhadap pasangan maupun orang lain, menimbulkan luka pada korban, ataupun melakukan kekerasan minor, dengan simtom psikotik dan kepribadian anti sosial sebagai mediator parsial. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh individu dewasa berkaitan dengan penganiayaan fisik dan pengabaian di masa lalu dan dapat meningkat jika disertai adanya predisposisi gangguan kepribadian anti sosial pada kasus pengabaian dan pada kasus penganiayaan fisik ketergantungan alcohol meningkatkan resiko perilaku tersebut.



Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa paparan terhadap perlakuan salah sejak dini yang dialami oleh anak dapat memberikan efek negatif jangka panjang (González, dkk (2016). Temuan Kilpatrick, Ruggiero, Acierno, Saunders, Resnick, & Best (2003) menunjukkan bahwa trauma masa lalu, terutama yang disebabkan oleh *maltreatment*, dapat meningkatkan resiko munculnya psikopatologi pada anak. Artinya semakin dini anak merekam memori mengenai kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh orang tua, maka hal ini dapat mempengaruhi cara anak berperilaku terhadap orang lain.

### **Perkembangan kognitif anak yang mengalami perlakuan salah orang tua**

Stres adalah suatu keadaan nyata atau dipersepsikan oleh individu yang mengancam keseimbangan (*homeostasis*). Konsep keseimbangan tersebut dimunculkan oleh Walter Canon yang mengacu pada keseimbangan fisiologis internal yang dinamis. Stres dapat mengganggu keseimbangan fisiologis tubuh. Canon memperluas istilah keseimbangan yang dihubungkan dengan kondisi emosi individu. Proses stress melibatkan proses rangsangan terhadap berbagai macam reaksi kelenjar endokrin, syaraf, dan sistem kekebalan tubuh atau dikenal dengan respon stres (Chrousos, &Gold, 1992). Stres dalam tingkat yang tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi (Twardosz & Lutzker, 2010). Dalam proses stress terdapat reaksi yang melibatkan *hypothalamic-pituitary-adrenocortial (HPA) axis* atau aksis *hipotalamus-hipofisis-adrenokortial* (HPA) yang berkaitan dengan penurunan system kekebalan tubuh (Nugroho, Pujjo, & Nurcahyo, 2011) dan pada kondisi ekstrim seperti anak mengalami perlakuan salah di usia yang dini, dapat terjadi kerusakan atau kematian sel-sel saraf otak, khususnya bagian atau sistem limbik dan amigdala yang

mengatur emosi. Kondisi stres yang terjadi dalam diri seseorang memberikan rangsangan yang kompleks.

Orang tua yang memberikan perlakuan salah terhadap anak menurut Twardosz & Lutzker (2010) kemungkinan mengalami kesulitan untuk mengatasi stress. Orang tua dengan kesulitan dalam mengatasi stres tidak dapat memberikan perawatan sensitif dan responsif yang dibutuhkan oleh bayi. Perawatan tersebut memberikan kesempatan pada bayi agar mampu mengatur atau memodifikasi afeksi secara kuat. Artinya, bayi dapat mengembangkan kemampuannya untuk mengatasi stress dari lingkungan. Namun, jika terdapat gangguan dalam perawatan tersebut, orang tua tidak dapat memberikan perawatan tersebut untuk bayi, maka bayi dapat mengalami gangguan kemampuan untuk mengatasi stres di masa depan. Pengalaman perawatan sensitif dan responsive dapat membantu untuk mengatur sistem neurobiologis yang terlibat dalam pengaturan stres. Selain itu, gangguan dalam kemelekatan (*attachment*) juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem yang terkait dengan kemampuan untuk dihibur, dan di masa depan kemampuan untuk menjadi orang tua.

Otak mengalami perkembangan sebagian besar setelah lahir. Aber, Allen, Carlson, & Cicchetti (2005) menemukan bahwa riwayat penganiayaan dapat mengganggu perkembangan sistem diri (*self-system*) yang optimal dan berhubungan dengan meningkatnya gejala gangguan perilaku. Penelitian McLaughlin, dkk (2016) mengungkapkan adanya hubungan antara perlakuan salah terhadap anak dengan eksternalisasi psikopatologi yang dimediasi oleh pola pengkondisian rasa takut yang terganggu. Perlakuan salah atau penganiayaan terhadap anak dikaitkan dengan kegagalan untuk membedakan antara ancaman dan isyarat keamanan selama pengkondisian rasa takut pada anak-anak. Anak

yang mengalami penganiayaan semakin mudah merasakan takut atau terancam karena adanya peningkatan generalisasi ketakutan terkondisi terhadap rangsangan yang menyerupai isyarat ancaman. Diskriminasi ancaman-keamanan yang buruk mungkin mencerminkan generalisasi ketakutan yang meningkat atau defisit dalam pembelajaran asosiatif, yang pada gilirannya dapat mewakili mekanisme sentral yang mendasari pengembangan eksternalisasi psikopatologi terkait *child maltreatment*.

Meskipun perlakuan salah orang tua terhadap anak dan *maternal deprivation* merupakan dua bentuk perlakuan yang berbeda namun bayi juga mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk perkembangan kognitifnya (Zhang, dkk, 2002). Beberapa penelitian mengenai *maternal deprivation* dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif anak. *Maternal deprivation* menimbulkan kematian pada otak hewan coba (tikus) (Zhang, dkk, 2001), gangguan ingatan dan fleksibilitas kognitif jangka panjang pada tikus (Talge, Neal, Glover, dkk, 2007), dan inteligensi yang rendah pada anak (Santrock, 2012). Penelitian lainnya, yaitu kajian perkembangan syaraf anak mengungkapkan bahwa stres yang dialami oleh ibu ketika hamil dapat memberikan dampak secara kognitif maupun emosi janin dan bayi. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kasih sayang, perhatian, dan kehadiran ibu berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. Baik pada perlakuan ibu yang salah terhadap anak maupun *maternal deprivation* memberikan akibat yang buruk bagi perkembangan kognitif anak.

Oleh karena itu faktor lingkungan berpengaruh terhadap kematangan otak (*brain maturity*). Ibu yang merawat anak dengan konsisten dapat melindungi bayi yang sedang berkembang dari

stressor lingkungan. Sebaliknya, kekurangan kasih sayang ibu dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan normal bayi (Zhang, dkk, 2002). Penelitian terdahulu dari Ainsworth & Bowlby (1962) menunjukkan bahwa sindrom *maternal deprivation* (kehilangan kasih sayang ibu) terjadi antara lain disebabkan oleh kurangnya perawatan dan pengasuhan ibu, maupun pengganti figur ibu, secara dekat. Sindrom tersebut dapat menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan dan perkembangan anak, misalnya anak dapat mengalami gizi buruk, kecerdasan tidak optimal, gangguan perilaku, gangguan emosi, dan lain sebagainya. *Maternal deprivation* tersebut dapat diperparah dengan adanya perlakuan salah dari orang tua. Adapun perkembangan sosio-emosional anak berkaitan dengan cara atau sosialisasi emosi ibu, khususnya. Dalam hal ini, ibu yang memberikan perlakuan salah memiliki karakteristik unik dalam memberikan sosialisasi emosi kepada anak, sehingga dapat terjadi transmisi intergenerasi emosi dan sosial anak.

### **Perkembangan sosio emosional anak yang mengalami perlakuan salah orang tua dan sosialisasi emosi orang tua**

Anak mengembangkan kemampuan dalam mengekspresikan emosinya berdasarkan sosialisasi yang diajarkan oleh orang tua, atau istilahnya sosialisasi emosi orang tua. Proses utama dalam sosialisasi emosi menurut Eisenberg, Cumberland, & Spinrad (1998) adatingga. Proses tersebut, yaitu reaksi terhadap emosi yang ditunjukkan anak, mendiskusikan tentang emosi, ekspresi emosi dalam keluarga. Definisi sosialisasi emosi (SEO) orang tua secara umum, yaitu perilaku yang mendukung emosi yang muncul dari anak, seperti mendiskusikan tentang penyebab dan makna emosi, reaksi yang berfokus pada emosi, masalah, atau mendorong munculnya ekspresi emosi; atau perilaku

yang tidak mendukung munculnya emosi, antara lain menolak untuk berdiskusi mengenai perasaan, bereaksi secara minimal atau menghukum ekspresi emosi yang ditunjukkan oleh anak.

Sosialisasi emosi dipraktekkan dengan adanya keyakinan mengenai emosi orang tua, kesadaran, dan tujuan dari sosialisasi. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal ini yaitu filosofi meta-emosi orang tua (FMEO). Orang tua yang memiliki FMEO yang baik, dapat menyadari intensitas emosi yang rendah, mendukung ekspresi emosi, dan menggunakan emosi untuk melakukan pendekatan dan mendidik anak. Demikian sebaliknya, jika orang tua memiliki FMEO yang rendah, mereka memberikan hukuman jika anak memunculkan ekspresi tertentu atau menghilangkan ekspresi emosi anak dengan cara menghardik, membentak, atau menatap tajam anak. Selain itu orang tua tersebut berusaha untuk mengurangi kemunculan emosi, seperti memberikan semua yang diminta oleh anak atau mengabaikan ekspresi emosi anak, serta mengajarkan bahwa emosi bukanlah sesuatu yang penting atau diinginkan (Gottman, Katz, & Hooven, 1997; Katz, Maliken, & Stettler, 2012).

Sosialisasi emosi orang tua berbeda dari variabel-variabel pengasuhan, seperti kehangatan, ketidakmelekatan dan kekerasan, yang mendeskripsikan model interaksi dan pola emosi antara orang tua-anak (Eisenberg, dkk, 1998; Gottman, dkk, 1997; Katz, dkk, 2012). Kategori sosialisasi emosi orang tuanya itu “aktif” dan “pasif”. Sosialisasi emosi orang tua yang aktif atau bertujuan diterjemahkan ke dalam cara reaksi emosi orang tua, berdiskusi mengenai emosi, dan melatih anak dalam beremosi. Sebaliknya, ekspresi emosi orang tua yang “pasif” atau mode sosialisasi yang tidak disengaja terjadi ketika perilaku tidak secara langsung ditunjukkan kepada anak.

Sosialisasi orang tua yang lebih aktif dapat dilakukan dengan cara mendukung perilaku positif yang berhubungan dengan pengaturan emosi anak (Cole, Dennis, Smith-Simon, & Cohen, 2009), empati (Taylor, Eisenberg, Spinrad, Eggum, & Sulik, 2013), dan berbanding terbalik dengan perilaku internalisasi (Katz & Hunter, 2007; Stocker, Richmond, Rhodes, & Kiang, 2007). Sosialisasi emosi orang tua yang tidak mendukung, seperti orang tua memberi hukuman ketika anak menunjukkan reaksi emosi yang negatif, seperti menangis, berteriak, marah, kecewa, dan berkaitan dengan timbulnya koping permasalahan yang negatif (Eisenberg, Fabes, & Murphy, 1996; Eisenberg, dkk, 1999), pengaturan emosi yang tidak baik (Lunkenheimer, Shields, & Cortina, 2007), serta adanya perilaku internalisasi lain, seperti cemas, depresi, menyakiti diri sendiri (Boucher, Lecours, Phillippe, & Arseneault, 2013; Engle & McElwain, 2011; Schwartz, Sheeber, Dudgeon, & Allen, 2012).

Sosialisasi emosi orang tua yang pasif, atau negatif terjadi dalam situasi perlakuan salah orang tua terhadap anak. Orang tua yang memberikan perlakuan salah pada anak dapat menunjukkan ekspresi emosi yang negatif dan kurang peka terhadap ekspresi emosi anak. Berdasarkan proses sosialisasi yang dikemukakan oleh Eisenberg, Cumberland, & Spinrad (1998), orang tua yang memberikan perlakuan salah pada anak melewatkan salah satu atau ketiga proses tersebut dan lebih mendukung impulsivitas dalam mengekspresikan emosinya. Contohnya, ketika anak menangis, orang tua yang memiliki sosialisasi emosi yang rendah akan menganggap bahwa perilaku anak tersebut tidaklah penting. Orang tua tidak menanyakan atau mendiskusikan mengenai emosi anak, seperti bertanya apa yang membuat anak menangis, orang tua dapat menampar, membekap mulut, mencubit, atau membentak anak yang menangis. Semakin keras suara tangisan

anak, maka semakin keras pula orang tua memberikan hukuman pada anak, misalnya dengan memukul anak, menyekap anak di kamar mandi, dan lain sebagainya. Perilaku orang tua tersebut menunjukkan bahwa orang tua tidak memiliki tujuan dalam mengekspresikan emosinya, cenderung pasif, dan impulsif. Situasi tersebut mendorong munculnya emosi negatif yang tidak teratur atau intens dalam keluarga sehingga dapat mengganggu pembelajaran anak dan merusak perkembangan keterampilan pengaturan emosi anak (Eisenberg, dkk, 1998). Anak-anak yang terbuka terhadap ekspresi emosi, memiliki kesempatan untuk mengalami dan belajar tentang emosi dari lingkungannya. Emosi dapat berupa emosi negatif maupun positif. Emosi tersebut dapat diterima atau didorong untuk keluar (Liew, dkk, 2003; Valiente, 2004). Domain sosialisasi emosi aktif tidak seperti perilaku pengasuhan yang dapat dikonseptualisasikan secara jelas adaptif atau maladaptif namun ekspresi orang tua seringkali ambigu. Ekspresi dapat dikacaukan dengan variabel lain misalnya kehangatan orang tua atau rasa permusuhan dan iklim emosi umum yang terdapat dalam keluarga tersebut (Eisenberg, dkk, 1998).

Beberapa perspektif teori ditekankan dalam sosialisasi emosi terhadap permasalahan perilaku antara lain dalam pemrosesan emosi dan defisit pengaturan emosi. Konsep defisit pengaturan emosi, yaitu derajat usaha pengendalian, termasuk kemampuan mengganti dan memfokuskan perhatian sesuai dengan keperluan, dan menghambat respon yang dominan dan/atau mengaktifkan respon subdominan (Rothbart, Sheese, Rueda, & Posner, 2011). Meskipun usaha pengendalian ini termasuk dalam komponen regulasi diri dari temperamen yang berbeda dengan konsep neurobiologis, namun kapasitas tersebut juga dibentuk melalui pengasuhan, khususnya ketika masa kanak-kanak (Morris, Silk, Steinberg, Myers, &

Robinson, 2007). Berdasarkan perspektif ini, proses pengasuhan yang membentuk kapasitas pengaturan menunjukkan mekanisme penting dalam lingkungan keluarga. Mekanisme ini dapat menjadi factor resiko atau protektif bagi perkembangan permasalahan perilaku pada anak (Eisenberg, dkk, 2010). Seperti yang telah diajukan bahwa kompetensi emosi anak (mis. kesadaran, ekspresi, dan regulasi emosi) dimediasi oleh dampak dari meta-emosi orang tua (komponen utama dalam pelatihan emosi) pada eksternalisasi perilaku (Gottman, dkk, 1997; Katz, dkk, 2012).

Perspektif teori lain, yaitu teori belajar sosial dari Bandura (1977). Teori pembelajaran sosial menekankan peran yang menonjol dimainkan oleh perwakilan, simbolis, dan proses pengaturan diri dalam fungsi psikologis. Pemikiran, pengaruh, dan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh pengamatan, pengalaman langsung, dan memupuk pengembangan paradigma observasional untuk mempelajari kekuatan pengalaman yang dimediasi secara sosial. Fungsi psikologis dijelaskan dalam kaitannya dengan interaksi timbal balik berkelanjutan antara determinan pribadi dan lingkungan. Dalam pendekatan ini, simbolis, perwakilan, dan proses pengaturan diri berperan penting. Sosialisasi emosi orang tua dalam hal ini memberikan modeling pada anak dalam mengekspresikan emosinya, baik positif maupun negatif. Observasi yang dilakukan oleh anak dari modeling orang tua merupakan interaksi timbal balik yang berkelanjutan dalam perkembangan sosio-emosional anak dan regulasi emosi.

Perspektif teori lainnya berfokus pada peran bahasa dan percakapan bagi perkembangan sosio-emosional anak (Fivush, 2011; Salmon & Reese, 2016). Model ini menggunakan *elaborative reminiscing*, ketika orang tua berdiskusi tentang kejadian di masa lalu



dengan anak secara detail, emosional dan kolaboratif, dapat membentuk perkembangan perilaku yang sehat atau bermasalah melalui efek dari domain sosio-emosional yang mendasarinya. Pembicaraan orang tua-anak tentang emosi tidak selalu diprediksikan diterjemahkan ke dalam keterampilan sosio-emosional anak-anak, yang berfokus pada emosi masa lalu sebagai kunci utamanya (Reese, Bird, Tripp, 2007). Penelitian longitudinal mendukung adanya hubungan antara *elaborative reminiscing* dan kemampuan anak untuk mengatur emosi negatif dan berespon dengan kompetensi sosial dalam situasi yang menantang (Leyva, Berrocal, & Nolivios, 2014). Valentino, dkk (2015) mengungkapkan bahwa ibu yang memberikan perlakuan salah terhadap anak memiliki *elaborative reminiscing* yang rendah atau kurang. Diskusi ibu mengenai pengalaman emosi kurang dan hal ini berhubungan dengan rendahnya bahasa reseptif dan pengetahuan tentang emosi pada anak. Padahal membicarakan pengalaman emosi dengan anak adalah fase penting untuk perkembangan sosio-emosional anak. Anak dengan pengalaman emosi yang kurang cenderung dapat mengalami perilaku internalisasi maupun eksternalisasi. Kajian literature menunjukkan bahwa diskusi mengenai emosi ibu dan anak lebih didominasi dengan peristiwa negatif. Cunningham, dkk (2009) mengemukakan, meskipun jumlah elaborasi dan pembicaraan mengenai emosi tidak signifikan, ibu lebih banyak membicarakan mengenai penyebab emosi negatif pada anak. Selanjutnya, ibu lebih banyak memberikan konfirmasi mengenai pembicaraan emosi negative anak dibandingkan dengan pembicaraan mengenai kejadian yang positif. Hal yang menarik adalah anak juga membicarakan penyebab dari emosi positif yang dirasakannya.

Kelekatan dan suasana dalam keluarga memberikan kualitas pembicaraan (*quality of reminiscing*) yang signifikan. Kelekatan yang aman dan suasana dalam keluarga berasosiasi dengan elaborasi ibu

yang tinggi dan kualitas afeksi, baik dalam pembicaraan emosi positif maupun negatif. Ibu yang memiliki kelekatan yang aman dengan anak mendiskusikan penyebab emosi yang muncul dan melakukan konfirmasi terhadap ekspresi emosi negatif yang muncul. Hal ini tidak muncul pada ibu yang memiliki kelekatan yang negatif dengan anak. Selanjutnya, suasana keluarga yang hangat berasosiasi dengan pembicaraan mengenai emosi dan penyebabnya dalam situasi negatif.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan berhubungan secara signifikan dengan pelatihan emosi ibu (Katz, dkk, 2006). Kekerasan ini dapat memprediksikan agresi pada anak, perilaku menarik diri, depresi, dan kecemasan. Ibu dengan kemampuan dalam melatih emosi secara tepat memberikan dampak pencegahan perilaku internalisasi maupun eksternalisasi pada anak. Dalam hal ini, pelatihan emosi yang dilakukan oleh ibu dapat berperan sebagai faktor protektif bagi anak. Filosofi meta emosi yang dimiliki oleh ibu atau pengasuh dapat memprediksikan pemahaman terhadap emosi dan regulasi emosi. Hal ini juga berhubungan dengan perilaku internalisasi, eksternalisasi, dan keterampilan sosial. Pemahaman terhadap emosi memediasi hubungan antara perilaku sosialisasi pengasuh dan keterampilan sosial pada anak perempuan. Selanjutnya, regulasi emosi berhubungan dengan sosialisasi emosi dan perilaku eksternalisasi maupun internalisasi pada anak laki-laki.

Laible (2011) mengungkapkan bahwa pemberian hukuman oleh orang tua kepada anak, baik laki-laki dan perempuan, berhubungan dengan perilaku anak. Orang tua yang bereaksi tertentu saat melihat ekspresi emosi negative anak berkorelasi dengan internalisasi perilaku anak. Pemberian hukuman oleh orang tua kepada anak dapat menimbulkan emosi negatif pada anak. Emosi negatif yang tinggi yang

dimiliki oleh anak laki-laki dapat memunculkan internalisasi perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua yang memberikan hukuman atau bereaksi negatif terhadap perilaku anak dapat memunculkan internalisasi perilaku.

Engle & McElwain (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa transmisi intergenerasi mengenai sosialisasi emosi orang tua dapat berperan pula dalam perkembangan perilaku bermasalah pada anak dan remaja. Orang tua dan remaja yang memiliki kesulitan dalam pengaturan emosi terjadi karena sosialisasi emosi yang rendah dari orang tua. Persepsi remaja mengenai emosi yang mereka miliki tidak divalidasi (dihukum atau diabaikan) oleh orang tua. Artinya, orang tua tidak mengakui atau mengabaikan adanya emosi yang negatif yang muncul. Orang tua yang memiliki pengaturan emosi buruk cenderung mengabaikan dan menghukum emosi negatif yang ditunjukkan oleh remaja. Hal ini memicu pula dis-regulasi emosi pada remaja. Dis-regulasi emosi memediasi hubungan antara invalidasi emosi yang dilakukan oleh orang tua pada perilaku internalisasi dan eksternalisasi remaja.

Berdasarkan uraian di atas, sosialisasi emosi dapat dipengaruhi oleh reaksi orang tua terhadap emosi negatif yang ditunjukkan oleh anak dan remaja. Orang tua yang melakukan pengabaian dan hukuman terhadap emosi negatif pada anak dan remaja dapat mendorong perilaku internalisasi dan eksternalisasi pada anak dan remaja. Perilaku eksternalisasi pada remaja laki-laki muncul ketika mereka memiliki emosi negatif yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin dapat mempengaruhi kemunculan permasalahan perilaku pada remaja. Selanjutnya, permasalahan anak dan remaja timbul ketika orang tua memberikan reaksi atau sosialisasi emosi yang kurang tepat pada anak.

Reaksi tersebut berkorelasi dengan dis-regulasi emosi orangtua. Ibu yang dapat melakukan validasi, konfirmasi, terhadap emosi negatif anak cenderung dapat mencegah munculnya perilaku eksternalisasi dan internalisasi pada anak. Ibu dapat memerankan dirinya sebagai fasilitator dan figur yang memberikan sosialisasi pada anak mengenai emosi, mengekspresikan emosi, dan membangun emosi positif bagi anak. Peran ibu tersebut sekaligus dapat membantu anak berperilaku dan beradaptasi dengan lingkungannya.

Kualitas kemelekatan yang dimiliki oleh ibu dan kehangatan dalam keluarga dapat mempengaruhi perilaku anak. Dalam hal ini, perilaku eksternalisasi dan internalisasi dapat dihindari. Pengaturan emosi orang tua dapat memberikan pengaruh pada perilaku sosialisasi emosi orang tua. Orang tua dengan pengaturan emosi yang buruk, dapat memunculkan persepsi negatif pada anak, ketika anak menunjukkan emosi negatifnya. Hal ini berdampak pada pengaturan emosi pada anak yang cenderung buruk pula. Anak merasa mendapatkan hukuman dan pengabaian ketika memunculkan emosi negatif. Pada akhirnya anak akan mengalami kesulitan dalam mengatur emosinya pula. Situasi ini dapat berlangsung secara turun menurun (*intergenerational transmission*) yang disebabkan adanya proses belajar sosial yang keliru.

Perlakuan salah orang tua terhadap anak, dalam hal ini penganiayaan anak (fisik, emosional/psikologis) dan pengabaian terjadi dalam satu kontinum (Azar, 2002). Artinya, satu sisi pengasuhan yang kompleks namun cukup fleksibel, disertai kapasitas orang tua dalam menghadapi tantangan pengasuhan berdampak secara positif dan optimal untuk orang tua, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan. Pengasuhan di sisi lain, lebih kaku dan relatif kurang kompleks, kualitas pengasuhan tidak sesuai dengan tugas dalam

mengasuh, sehingga respon mal-adaptif pun dapat terjadi. Dalam hal ini, respon mal-adaptif yang muncul berupa perlakuan orang tua yang salah terhadap anak. Pandangan mengenai perlakuan salah orang tua pada anak ini berbeda dari sudut pandang pelaku sebagai individu dewasa yang mengalami penyimpangan perilaku.

Faktor pengasuhan menurut Baumrind (1966; dalam Shanon dan Suldo, 2004), yaitu *responsiveness* dan *demandingness*. *Responsiveness* mengacu pada kualitas hubungan afeksi antara orang tua dan anak, meliputi kehangatan, dukungan, keterlibatan. Sedangkan *demandingness* mengacu pada harapan yang realistis disertai *monitoring* terhadap perilaku remaja. Bogenschneider dan Pallock (2008) beranggapan bahwa *responsiveness* merupakan komponen dasar dalam kapasitas pengasuhan untuk anak. Hal ini berupa perhatian terhadap kebutuhan anak dan adanya kehangatan dalam keluarga. *Responsiveness* diukur melalui penerimaan, kedekatan, kualitas hubungan, dan kehangatan orang tua dengan anak. Sedangkan *demandingness* mengacu pada ketegasan dalam aturan dan standard perilaku yang diinginkan.

Beberapa model pengasuhan yang dikemukakan oleh Baumrind (1966), yaitu *authoritative*, *authoritarian*, *neglectful*, dan *indulgent*. Pengasuhan yang memiliki tingkat *responsiveness* dan *demandingness* tinggi, sehingga memberikan hasil yang positif, misalnya anak memiliki kompetensi sosial baik, mampu mengandalkan diri sendiri, dan bertanggung jawab merupakan model pengasuhan *authoritative*. Apabila kedua dimensi pengasuhan rendah (*neglectful*) maka dapat menimbulkan perilaku bermasalah pada anak dan berkurangnya perhatian di sekolah. Pengasuhan *authoritarian* memiliki *demandingness* tinggi namun *responsiveness* yang rendah. Situasi ini menimbulkan permasalahan remaja di sekolah, tidak percaya diri, serta

kurang dapat mengandalkan dirinya sendiri. Sedangkan pengasuhan *indulgent* memiliki cirri *responsiveness* tinggi namun tidak disertai dengan *demandingness*. Hal ini menyebabkan remaja tidak mengetahui dan mentaati norma sosial yang ada. Perilakunya semaunya sendiri, kurang diterima oleh teman sebaya, dan kurang tertarik dengan kegiatan sekolah. Perlakuan salah orang tua terhadap anak lebih banyak dilakukan oleh orang tua yang menggunakan tipe pengasuhan *authoritarian*, *neglectful*, dan *permissive*.

## **Simpulan**

Uraian di atas mengenai dampak perlakuan salah orang tua, khususnya ibu terhadap anak, menunjukkan bahwa perlakuan tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya dalam bahasan ini, yaitu perkembangan kognitif dan sosio emosional anak. Ernst (1988) menyatakan bahwa manusia dilahirkan di lingkungan dan budaya yang memiliki variasi dalam hal jumlah stimulasi, kontak dengan ibu, dan jumlah pengasuh. Deprivasi dini yang dialami anak tidak secara permanen merusak perkembangan fisik, kognitif, dan pencapaian anak. Faktor-faktor psikososial seperti kondisi keluarga, perselisihan orang tua, perceraian, dan tinggal bersama keluarga tiri, berhubungan kuat dengan gangguan emosi dan perilaku anak di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kapasitas yang luar biasa untuk dikembangkan dan bertahan hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan. Namun demikian, ketika dalam perkembangannya manusia mengalami gangguan maka gangguan kognitif maupun sosio-emosional dapat muncul dan mempengaruhi kehidupan anak di masa perkembangan selanjutnya.

Pemahaman terhadap dampak perlakuan salah orang tua terhadap perkembangan kognitif dan sosio-emosional anak dan identifikasi factor pelindung yang dapat melindungi anak dari gangguan perkembangan setelah terpapar kesulitan adalah sangat penting. Kognisi atau intelektual anak merupakan aset penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu pemahaman terhadap potensi perlakuan salah orang tua terhadap anak perlu ditingkatkan kewaspadaannya dan tidak menjadikan perlakuan salah menjadi nilai atau prinsip kewajaran yang diturunkan melalui proses belajar dari generasi ke generasi. Pemahaman ini dapat digunakan sebagai panduan pengembangan intervensi dalam rangka pencegahan terhadap dampak perlakuan salah orang tua terhadap anak.

## **Daftar Pustaka**

- Akmatov, M. K. (2010). Child abuse in 28 developing and transitional countries—results from the Multiple Indicator Cluster Surveys. *International Journal of epidemiology*, *40*(1), 219–227.
- Ateah, C. A., &Durrant, J. E. (2005). Maternal use of physical punishment in response to child misbehavior: Implications for child abuse prevention. *Child Abuse & Neglect*, *29*(2), 169-185. DOI: 10.1016/j.chiabu.2004.10.010.
- Azar, S. T., Robinson, D. R., Hekimian, E., &Twentyman, C. T. (1984). Unrealistic expectations and problem-solving ability in maltreating and comparison mothers. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, *52*(4), 687. Doi: 10.1037/0022-006x.52.4.687
- Azar, S. T. (1986). A framework for understanding child maltreatment:

An integration of cognitive behavioural and developmental perspectives. *Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement*, 18(4), 340. Doi: 10.1037/h0079961.

Azar, S. T., &Rohrbeck, C. A. (1986). Child abuse and unrealistic expectations: Further validation of the Parent Opinion Questionnaire. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 54(6), 867. Doi: 10.1037/0022-006x.54.6.867

Azar, S. T. (1991). Models of child abuse: A metatheoretical analysis. *Criminal Justice and Behavior*, 18(1), 30-46. Doi: 10.1177/0093854891018001004

Azar, S.T (2002). Parenting and child maltreatment. Dalam Bornstein, M.H. (Eds.). *Handbook of Parenting: Volume 4 Social Condition and Applied Parenting*, hal.361-388. Psychology Press.

Azar, S. T., Nix, R. L., & Makin-Byrd, K. N. (2005). Parenting schemas and the process of change. *Journal of Marital and Family Therapy*, 31(1), 45-58. Doi: 10.1111/j.1752-0606.2005.tb01542.x.

Azar, S. T., &Weinzierl, K. M. (2005). Child maltreatment and childhood injury research: A cognitive behavioral approach. *Journal of Pediatric Psychology*, 30(7), 598-614. Doi: 10.1093/jpepsy/jsi046.

Azar, S. T., Reitz, E. B., &Goslin, M. C. (2008). Mothering: Thinking is part of the job description: Application of cognitive views to understanding maladaptive parenting and doing intervention and prevention work. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 29(4), 295-304. Doi: 10.1016/j.appdev.2008.04.009.



- Bartlett, J. D., Kotake, C., Fauth, R., & Easterbrooks, M. A. (2017). Intergenerational transmission of child abuse and neglect: Do maltreatment type, perpetrator, and substantiation status matter? *Child Abuse & Neglect*, 63, 84-94.
- Bauer, W. D., & Twentyman, C. T. (1985). Abusing, neglectful, and comparison mothers' responses to child-related and non-child-related stressors. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 53(3), 335. Doi: 10.1037/0022-006x.53.3.335
- Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. *Child Development*, 37(4), 887-907. Doi: 10.2307/1126611.
- Baumrind, D. (1997). Necessary distinctions. *Psychological Inquiry*, 8(3), 176-182. Doi: 10.2307/1448882.
- Begle, A. M., Dumas, J. E., & Hanson, R. F. (2010). Predicting child abuse potential: An empirical investigation of two theoretical frameworks. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 39(2), 208-219. Doi: 10.1080/15374410903532650.
- Belsky, J. (1980). Child maltreatment: An ecological integration. *American Psychologist*, 35(4), 320-335.
- Belsky, J. (1993). Etiology of child maltreatment: A developmental-ecological analysis. *Psychological Bulletin*, 114(3), 413-434.
- Bifulco, A., Moran, P. M., Ball, C., & Bernazzani, O. (2002). Adult attachment style. I: Its relationship to clinical depression. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 37(2), 50-59. Doi: 10.1007/s127-002-8215-0.

- Bruce, L. C., Heimberg, R. G., Blanco, C., Schneier, F. R., & Liebowitz, M. R. (2012). Childhood maltreatment and social anxiety disorder: Implications for symptom severity and response to pharmacotherapy. *Depression and Anxiety, 29*(2), 132-139. Doi: 10.1002/da.20909
- Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. *Developmental Psychology, 22*(6), 723. Doi: 10.1037/0012-1649.22.6.723
- Brooks, J.B. (2011) *The Process of parenting*, 8th ed. Singapura: McGraw Hill
- Bugental D., B. &Grusec, J., E. (2006). "Socialization Process". Dalam Damon, W. & Learner, R.M. (Eds.). *Handbook of Child Psychology*, 6th ed., vol. 3: Social, Emotional, and Personality Development. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Burgess, R., & Conger, R. (1978). Family interaction in abusive, neglectful, and normal families. *Child Development, 49*(4), 1163-1173. doi: 10.2307/1128756.
- Canty-Mitchell, J., & Zimet, G. D. (2000). Psychometric properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in urban adolescents. *American Journal of Community Psychology, 28*(3), 391-400. Doi: 10.1023/a:1005109522457.
- Choiriyah, D.W. (2018). Keterlibatan pasangan tidak dapat mencegah hukuman fisik pada anak? Kelebihan dan keterbatasan menggunakan online survey. Data mentah, tidak diterbitkan.
- Conger, R., Burgess, R., & Barrett, C. (1979). Child abuse related to life change and perceptions of illness: Some preliminary findings. *The Family Coordinator, 28*(1), 73-78. Doi: 10.2307/583271

- Crittenden, P. M., & Ainsworth, M. D. (1989). Child maltreatment and attachment theory (hal. 432-463). Dalam Cicchetti, D. & Carlson, V. Child maltreatment: Theory and research on the causes and consequences of child abuse and neglect. London, England: Cambridge University Press.
- Crittenden, P. M. (2008). Raising parents: Attachment, parenting and child safety. Cullompton: Willan.
- Devries, K., Knight, L., Petzold, M., Gannett, K. R., Maxwell, L., Williams, A., & Abrahams, N. (2017). Who perpetrates violence against children? A global systematic analysis of age and sex-specific data. *Manuscript in preparation*.
- Eisenberg, N., Cumberland, A., & Spinrad, T. L. (1998). Parental socialization of emotion. *Psychological Inquiry*, 9(4), 241-273. Doi: 10.2307/1449728.
- Eisenberg, N., Fabes, R. A., Shepard, S. A., Guthrie, I. K., Murphy, B. C., & Reiser, M. (1999). Parental reactions to children's negative emotions: Longitudinal relations to quality of children's social functioning. *Child Development*, 70(2), 513-534. Doi: 10.1111/1467-8624.00037.
- Eisenberg, M. E., Neumark-Sztainer, D., & Story, M. (2003). Associations of weight-based teasing and emotional well-being among adolescents. *Archives of pediatrics & adolescent medicine*, 157(8), 733-738. Doi: 10.1001/archpedi.157.8.733.
- Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Eggum, N. D. (2010). Emotion-related self-regulation and its relation to children's maladjustment. *Annual Review of Clinical Psychology*, 6, 495-525. Doi: 10.1146/annurev.clinpsy.121208.131208.

- Euser, E. M., van IJzendoorn, M. H., Prinzie, P., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2010). Prevalence of child maltreatment in the Netherlands. *Child maltreatment*, *15*(1), 5-17. Doi: 10.1177/1077559509345904.
- Fontes, L. A. (2005). *Child abuse and culture: Working with diverse families*. Guilford Press.
- Gerintya, S. (2017, 21 November). Tujuh puluh tiga koma tujuh persen anak Indonesia mengalami kekerasan di rumahnya sendiri. *Tirto.id*. Diunduh dari <https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG>
- Ghozali, I. dan Fuad. (2014). SEM, teori, konsep, dan aplikasidengan program lisrel 9.10. Edisi 4. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilbert, R., Fluke, J., O'Donnell, M., Gonzalez-Izquierdo, A., Brownell, M., Gulliver, P., Janson, S., & Sidebotham, P. (2012). Child maltreatment: variation in trends and policies in six developed countries. *The Lancet*, *379*(9817), 758-772. Doi: 10.1016/s0140-6736(11)61087-8.
- González, R. A., Kallis, C., Ullrich, S., Barnicot, K., Keers, R., & Coid, J. W. (2016). Childhood maltreatment and violence: Mediation through psychiatric morbidity. *Child Abuse & Neglect*, *52*, 70-84. Doi: 10.1016/j.chiabu.2016.01.002.
- Haskett, M. E., Scott, S. S., & Fann, K. D. (1995). Child Abuse Potential Inventory and parenting behavior: Relationships with high-risk correlates. *Child Abuse & Neglect*, *19*(12), 1483-1495. Doi: 10.1016/0145-2134(95)00107-4.

- Hillis S, Mercy J, Amobi A, &Krees, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: A systematic review and minimum estimates. *Pediatrics*, *137*(3). Doi: e20154079.
- Jackson, A. M., &Deye, K. (2015). Aspects of abuse: consequences of childhood victimization. *Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care*, *45*(3), 86-93. Doi: 10.1016/j.cpped.2015.02.004.
- Lamela, D., &Figueiredo, B. (2015). A cumulative risk model of child physical maltreatment potential: Findings from a community-based study. *Journal of Interpersonal Violence*, *33*(8), 1287-1305. Doi: 10.1177/0886260515615142.
- Lowenthal, B. (1999). Effects of maltreatment and ways to promote children's resiliency. *Childhood Education*, *75*(4), 204-209. Doi: 10.1080/00094056.1999.10522017.
- McElroy, E. M., & Rodriguez, C. M. (2008). Mothers of children with externalizing behavior problems: Cognitive risk factors for abuse potential and discipline style and practices. *Child Abuse & Neglect*, *32*(8), 774-784. Doi: 10.1016/j.chiabu.2008.01.002
- Milner, J. S. (1994). Assessing physical child abuse risk: The child abuse potential inventory. *Clinical Psychology Review*, *14*(6), 547-583. Doi: 10.1016/0272-7358(94)90017-5.
- Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S., & Robinson, L. R. (2007). The role of the family context in the development of emotion regulation. *Social Development*, *16*(2), 361-388. Doi: 10.1111/j.1467-9507.2007.00389.x.

- Morton, N., & Browne, K. D. (1998). Theory and observation of attachment and its relation to child maltreatment: A review. *Child Abuse & Neglect*, 22(11), 1093-1104. Doi: 10.1016/s0145-2134(98)00088-x.
- R. (1998). Socialization in the family: Ethnic and ecological perspectives. Dalam Damon, W. & Lerner, R.M. (Eds.) *Child and Adolescent Development*, 95-138. New Jersey: John Wiley & Son, Inc.
- Rodriguez, C. M., & Richardson, M. J. (2007). Stress and anger as contextual factors and preexisting cognitive schemas: Predicting parental child maltreatment risk. *Child maltreatment*, 12(4), 325-337. Doi: 10.1177/1077559507305993.
- Rothbart, M. K., Sheese, B. E., Rueda, M. R., & Posner, M. I. (2011). Developing mechanisms of self-regulation in early life. *Emotion Review*, 3(2), 207-213. Doi: 10.1177/1754073910387943.
- Santrock, J. (2012). *Lifespan developmental psychology, 14th edition*. Dallas: McGraw Hills.
- Schelbe, L., & Geiger, J. M. (2017). Interrupting Intergenerational Transmission of Child maltreatment: Protective Factors Associated with Breaking the Cycle of Maltreatment. In *Intergenerational Transmission of Child maltreatment (hal. 51-58)*. Springer International Publishing.
- Seng, A. C., & Prinz, R. J. (2008). Parents who abuse: What are they thinking? *Clinical Child and Family Psychology Review*, 11(4), 163-175. Doi: 10.1007/s10567-008-0035-y.
- Setyawan, D. (2015, 14 Juni). *KPAI: Pelaku kekerasan terhadap anak tiap tahun meningkat*. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>

- Shiva Kumar, A.K., Mehta, S.K., & Nandakumar, A.K. (2017). Violence in childhood (VIC) index: Methodology and measurement." Background paper. Ending violence in childhood global report 2017. *Know violence in childhood*. India: New Delhi.
- Taillieu, T. L., & Brownridge, D. A. (2013). Aggressive parental discipline experienced in childhood and internalizing problems in early adulthood. *Journal of Family Violence, 28*(5), 445-458. Doi: 10.1007/s10896-013-9513-1.
- Taillieu, T. L., Brownridge, D. A., Sareen, J., & Afifi, T. O. (2016). Childhood emotional maltreatment and mental disorders: Results from a nationally representative adult sample from the United States. *Child Abuse & Neglect, 59*, 1-12. Doi: 10.1016/j.chiabu.2016.07.005.
- U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families, Children's Bureau. (2018). *Child maltreatment 2016*. Available from <https://www.acf.hhs.gov/cb/research-data-technology/statistics-research/child-maltreatment>.
- Nugroho, T. E., Pujo, J. L., & Nurcahyo, W. I. (2011). Fisiologi dan Patofisiologi Aksis Hipotalamus-Hipofisis-Adrenal. *Jurnal Anestesiologi Indonesia, 3*(2). <https://doi.org/10.14710/jai.v3i2.6448>
- Smith, S. M., & Vale, W. W. (2006). The role of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in neuroendocrine responses to stress. *Dialogues in clinical neuroscience, 8*(4), 383.

# DAMPAK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DALAM KETAHANAN KELUARGA

**Erna Susanti**

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Email: r\_nas77@rocketmail.com

## **Pendahuluan**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang* Perkawinan pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan, perkawinan memberikan tujuan untuk membentuk keluarga tentu saja dengan segala kematangan pribadi dari masing-masing pihak baik laki-laki dan perempuan untuk melangkah ke fase kehidupan berikutnya. Pribadi yang sudah siap baik secara jasmani dan rohani itu sangat penting. Oleh sebab itu di Undang-undang perkawinan tersebut sudah mengatur mengenai batas usia bagi wanita dan laki-laki dalam melakukan perkawinan.



Disebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila kedua belah pihak atau laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seseorang yang menikah dibawah batas usia tersebut tergolong ke dalam pernikahan dini. Seiring juga dengan pengaturan terkait Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pada Ayat (2) menyebutkan mengenai Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkawinan menjadi salah satu gerbang utama bagi seseorang yang sudah mulai beranjak dewasa untuk membangun kehidupan baru yang lebih mandiri lagi. Pernikahan dini memiliki sejumlah dampak buruk, khususnya bagi perempuan, seperti kesehatan reproduksi dan ekonomi. Namun, jumlahnya justru meningkat di Indonesia selama pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak dibawah 18 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 23.700. Permohonan dispensasi dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini (Muhammad Ahsan Ridhoi).

Ekonomi yang memburuk selama pandemi Covid-19 juga turut mendorong pernikahan dini. *United Nations Population Fund* (UNFPA) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam laporan berjudul *Adapting to Covid-19: Pivoting The UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage to Respond to The Pandemic* memprediksi, empat juta perkawinan anak perempuan terjadi dalam dua tahun kedepan di dunia karena krisis ekonomi. Lalu, sekitar 13 juta pernikahan dini akan terjadi dalam rentang waktu 2020-2030 di dunia. Krisis ekonomi juga melanda Indonesia selama pandemi Covid-19. Negeri ini mengalami resesi ekonomi pada kuartal ketiga 2020. Jumlah penduduk miskin pun bertambah menjadi 26,4 juta orang atau setara 9,8% dari populasi pada Maret 2020 (Muhammad Ahsan Ridhoi).

Beberapa alasan terjadinya perkawinan dibawah umur/dini/muda di Indonesia ini adalah status sosial dan ekonomi yang rendah, adanya budaya kawin usia muda, perkawinan yang dipaksa dan seks bebas. Faktor dari perkawinan dibawah umur/dini/muda/dini bias karena perjodohan, agama, tuntutan keluarga, tekanan sosial, kemauan sendiri dan pendidikan. Adanya persepsi bahwa menikah muda dapat melepaskan beban dan masalah juga dapat menjadi salah satu faktornya. Dampak dari segi fisik, psikologis dan sosial tentu akan dirasakan oleh seseorang yang melakukan perkawinan diusia muda misalnya kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sehingga belum adanya pengetahuan untuk menjadi seorang ayah dan ibu, dan lingkungan yang belum tentu bias menerimanya sebagai akibat perkawinan yang tidak diinginkan (*married by accident*).

Resiko lain dari perkawinan muda adalah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT), resiko ketika melahirkan karena alat

reproduksi pada usia muda belum berkembang dengan baik, yang nantinya akan berdampak pada kematian ibu atau bayi. Perkawinan dibawah umur/dini/muda juga akan mengakibatkan ketidaksiapan dalam rumah tangga, karena mereka belum cukup dewasa dalam bersikap maupun dalam pengambilan keputusan.

Pembinaan dan peningkatan kualitas hidup keluarga merupakan bagian dari upaya pencapaian kesejahteraan bagi individu, baik lahir maupun batin. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Sementara, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (11) mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk di dalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di

masyarakat, dan integrasi sosial. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi.

### **Konsep Umum Ketahanan Keluarga**

Ketahanan Keluarga merupakan frase yang terdiri dari dua kata, yaitu ketahanan dan keluarga. Definisi ketahanan dapat dipahami dari berbagai perspektif. Van Holk (2008) menyatakan bahwa istilah ketahanan digunakan untuk menggambarkan suatu proses dimana orang tidak hanya mengelola upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan hidup, tapi juga untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang bermakna dan dapat ikut menyumbang pada orang-orang disekitarnya. Ungkapan “keberhasilan menghadapi rintangan” merupakan inti dari ketahanan. Van Holk memberikan penekanan pada tingkat keberhasilan dalam upaya mengatasi rintangan, hambatan dan tantangan. Ketika proses selesai, maka nilai dasar ketahanan akan eksis dan menjadi indicator ketahan itu sendiri. Sehingga ketahanan berarti keberhasilan dalam kehidupan meskipun berada dalam keadaan yang mengalami resiko tinggi.

Definisi ketahanan juga dapat dipahami dari sudut perilaku, bahwa pola-pola perilaku positif dan kemampuan berfungsi perorangan dan keluarga yang ditunjukkan dalam keadaan menghadapi tekanan dan kesulitan (Mc Cubbin, 1998). Perilaku-perilaku yang memperkuat keutuhan, mempererat hubungan dan memberikan inspirasi dalam menemukan solusi maupun dalam menghadapi tekanan maka pola-pola ini merefleksikan konsep ketahanan, dimana pola-pola ini dapat muncul secara personal maupun mengatasnamakan institusi keluarga.

Fraser dkk (2004) memperkenalkan istilah ketahanan sosial yang berarti suatu proses dinamis yang mencakup sekelompok gejala yang menuntut penyesuaian diri yang berhasil terhadap sejumlah ancaman yang signifikan dalam perkembangan kehidupan dan hasil-hasil lainnya yang dicapai dalam perjalanan kehidupan. Fraser memberikan ilustrasi bahwa ketahanan sosial merupakan proses penyesuaian diri yang berhasil terhadap ancaman, penyesuaian diri di sini dipahami sebagai keberhasilan keluar dari kesulitan, sehingga kontinuitas kehidupan dapat dilanjutkan. Tentu dalam proses penyesuaian diri dilindungi oleh upaya yang baik dari sisi individu maupun kelompok (keluarga) ketika dihadapkan pada tantangan kehidupan.

Mengacu pada pendapat Fraser dkk (2004), ketahanan digolongkan ke dalam tiga tipe, yaitu: mengatasi rintangan, memelihara kemampuan dalam menghadapi tekanan dan pulih dari trauma. Ketahanan mengatasi rintangan adalah pencapaian hasil positif walaupun dalam keadaan berisiko tinggi, misalnya bayi yang lahir premature tetapi tidak mengalami hal-hal negative atau seorang anak yang tumbuh di lingkungan tetangga yang berisiko tinggi (di lingkungan kejahatan atau lingkungan pelacuran), tetapi dapat menjadi orang dewasa yang kontributif bagi masyarakat. Ketahanan dalam bentuk kemampuan yang terpelihara dalam menghadapi tekanan adalah kemampuan mengatasi masalah walaupun mengalami keadaan yang sulit. Misalnya orang yang tetap berjuang keras walaupun sedang mengalami penyakit kronis yang berat atau orang yang merawat seseorang yang mengalami penyakit kronis yang berat.

Ketahanan dalam bentuk pulih dari trauma ditunjukkan oleh orang yang dapat berfungsi sosial kembali dengan baik setelah mengalami peristiwa yang sangat menekan (misal perang, kecelakaan

berat, kekerasan). Menurut Frankenberger (dalam Cahyaningtyas, Tenrisana dan Triana, 2016) “Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial.”

Pada umumnya studi tentang ketahanan sosial dipusatkan pada perorangan, (Walsh, 2003) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa beberapa keluarga menjadi hancur oleh krisis, sementara keluarga lainnya menjadi kuat dan lebih cerdas setelah krisis. Keluarga-keluarga tersebut dapat mencapai hasil yang positif dan yang tidak diperkirakan sebelumnya ketika menghadapi kesulitan kehidupan. Hasil riset ini mengkonfirmasi bahwa ada jenis keluarga, dimana satu sisi hancur karena terkena krisis, sementara sisi yang lain justru sebuah keluarga semakin kuat dan cerdas karena terkena krisis. Probabilitasnya adalah keluarga yang semakin kuat ditimpa krisis karena mereka mampu mengenali krisis dengan baik dan menggunakan sumber daya yang ada untuk dapat keluar dari krisis. Konsep ini tentu searah dengan teori yang dikemukakan oleh Van Holk, Mc Cubbin dan Fraser.

### **Unsur-unsur Kunci Ketahanan Keluarga**

Untuk dapat memahami ketahanan sosial keluarga dapat menggunakan konsep kerangka kerja sebagai berikut, yaitu: (1) Sistem keyakinan keluarga, terdiri dari menetapkan makna tentang kesengsaraan, pandangan yang positif, keyakinan agama dan semangat kebatinan (transenden dan spiritualitas). (2) Pola-pola organisasional keluarga, terdiri dari kelenturan (fleksibilitas), keeratn hubungan (kohesi), sumber-

sumber sosial dan ekonomi. (3) Proses-proses komunikasi, terdiri dari kejelasan, pengungkapan emosi secara terbuka, pemecahan masalah secara kolaboratif, (Walsh: 1998). Skala prioritas dalam menetapkan kunci dalam ketahanan keluarga adalah institusionalisasi system keyakinan keluarga. Sistem keyakinan ini ditanamkan dalam setiap individu dalam keluarga, pemahaman tentang fluktuasi atau dinamika kehidupan dipahami dengan perspektif yang sama antar anggota keluarga. Transformasi pengetahuan dari kepala rumah tangga kepada seluruh anggota keluarga menjadi tahap awal dalam menyamakan sistem tersebut.

Langkah lain untuk meningkatkan ketahanan adalah dengan meng-*creat* sebuah harapan. Harapan dapat dijawabantahkan dengan cara memberikan *trust* dan kemampuan kepada diri sendiri dan orang untuk melihat masa depan secara optimis. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Walsh (1998) yang mengatakan bahwa keluarga yang berketahanan memiliki “orientasi (pandangan) yang optimis menghadapi tekanan dan krisis”. Kondisi masa lalu yang kurang baik, bukanlah faktor yang menghambat dalam perencanaan masa depan yang gemilang, justru itu menjadi triger untuk menggapai masa depan yang sukses baik dari sisi sukses batiniah maupun sukses dari sisi lahiriah. Anggota keluarga yang memiliki karakteristik seperti itu dapat melakukan inovasi kehidupan, memikirkan tentang cara-cara untuk mengatasi masalah dengan bijak.

### **Pernikahan Dibawah Umur/Dini/Muda**

Secara definisi, perkawinan muda sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri pada usia muda/remaja. Menurut *World Health Organization* (dalam Hanum & Tukiman, 2015): “Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah

pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan sebagai remaja yang berusia dibawah 19 tahun.” Perkawinan dibawah umur/dini/muda berarti merupakan perkawinan remaja yang dilihat dari segi umur masih belum mencukupi dimana dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 telah ditetapkan umur maksimum pernikahan muda baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Jika merujuk pada segi kesehatan, BKKBN (dalam Hanum & Tukiman, 2015) menyebutkan bahwa perkawinan muda yang ideal adalah perempuan yang telah berusia diatas 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan dari kesehatan reproduksinya. Perkawinan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun akan menyebabkan terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum matang, dan beresiko terkena penyakit Human Papiloma Virus (HIV).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah umur/dini/muda tersebut adalah:

1. Faktor Ekonomi, mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur/dini/muda terutama dari pihak perempuan adalah karena berasal dari ekonomi bawah (miskin). Keterbatasan ekonomi membuat orang tua terpaksa untuk menikahkan anaknya. Masalah ekonomi keluarga memaksa orang tua perempuan tersebut menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menurut orang tua mereka dapat mengangkat ekonomi keluarga. Dan juga ada stigma bahwa dengan adanya perkawinan dibawah umur tersebut, maka dalam keluarga perempuan berkurang satu keluarganya yang menjadi tanggung jawab orang tuanya baik itu terkait pangan, sandang, pendidikan dan lain-lain.
2. Faktor Pendidikan atau Pengetahuan, pemahaman masyarakat secara umum mengenai buruknya pernikahan dini bagi



kesehatan reproduksi dan kesehatan mental dalam menghadapi gerbang kehidupan yang baru sebagai orang tua.

3. Faktor Budaya, karena di beberapa wilayah yang menganggap bahwa menikahkan anak terutama anak perempuan secepatnya akan terlepas dari stigma bahwa anak perempuan bukan perawan tua dan jauh dari cibiran masyarakat. Dan menikahkan anak perempuan dengan laki yang sudah matang secara usia dan mapan maka akan mengangkat derajat keluarga dan memberikan bantuan secara ekonomi.

Berikut data mengenai peristiwa nikah dan pernikahan dibawah umur/dini/muda di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 1**  
Peristiwa Nikah di Provinsi Kalimantan timur  
Januari s/d Desember 2020

No	Kabupaten/ Kota	Nikah		
		Kantor	Luar Kantor	Jumlah
1	Samarinda	1.838	3.776	5.614
2	Balikpapan	1.191	3.194	4.385
3	Kutai Kartanegara	1.830	3.206	5.034
4	Paser	1.057	962	2.019
5	Berau	960	957	1.917
6	Bontang	317	836	1.153
7	Kutai Barat	276	264	540
8	Kutai Timur	1.088	1.131	2.219
9	Penajam Paser Utara	501	811	1.313
10	Mahakam Ulu	21	24	45
<b>Jumlah</b>		<b>9.080</b>	<b>15.161</b>	<b>24.241</b>

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, di Bagian Seksi Kepenghuluhan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah.

**Tabel 2**

Pernikahan dibawah Umur di Provinsi Kalimantan Timur  
Januari s/d Desember 2020

No	Kabupaten/ Kota	Usia Pernikahan					
		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Di- bawah 19 th	Di- atas 19 Th	Di- bawah 19 th	Di- atas 19 th	Di- bawah 19 th	Di- atas 19 th
1	Samarinda	39	5.575	177	5.437	216	11.012
2	Balikpapan	43	4.342	136	4.249	179	8.591
3	Kutai Kartanegara	61	4.975	191	4.845	252	9.820
4	Paser	43	1.976	111	1.908	154	3.884
5	Berau	16	1.901	76	1.841	92	3.742
6	Bontang	21	1.132	60	1.093	81	2.225
7	Kutai Barat	5	535	24	516	29	1.051
8	Kutai Timur	15	2.204	82	2.137	97	4.341
9	Penajam Paser Utara	17	1.296	46	1.267	63	2.563
10	Mahakam Ulu	-	45	1	44	1	89
<b>Jumlah</b>		<b>260</b>	<b>23.981</b>	<b>904</b>	<b>23.337</b>	<b>1.164</b>	<b>47.319</b>

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, di Bagian Seksi Kepenghuluhan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah.

**Tabel 3**

Data Pernikahan Dibawah Umur di Kota Samarinda  
 Januari s/d Desember 2020

No	Kabupaten/ Kota	UsiaPernikahan					
		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Di- bawah 19 th	Di- atas 19 Th	Di- bawah 19 th	Di- atas 19 th	Di- bawah 19 th	Di- atas 19 th
1	Samarinda Ulu	8	930	22	916	30	1.846
2	Samarinda Ilir	0	396	12	384	12	780
3	Samarinda Seberang	2	493	17	478	19	971
4	Palaran	4	384	11	377	15	761
5	Samarinda Utara	3	618	16	605	19	1.223
6	Sungai Kunjang	8	1021	32	997	40	2.018
7	Samarinda Kota	0	185	1	184	1	369
8	Sambutan	5	403	19	389	24	792
9	Sungai Pinang	8	729	34	703	42	1.432
10	Loa Janan Ilir	1	416	13	404	14	820
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>5.575</b>	<b>177</b>	<b>5.437</b>	<b>216</b>	<b>11.012</b>

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, di Bagian Seksi Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa peristiwa perkawinan dibawah umur yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur cukup mengkhawatirkan, dengan melihat kisaran usia di bawah 19 tahun dengan angka yang cukup banyak, hal ini tentu saja menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Bahwa membentuk keluarga yang akan menjadi suatu benteng utama dalam membentuk suatu ketahanan keluarga tersebut dengan diawali usia yang belum matang untuk berumah tangga. Membentuk keluarga bukan suatu hal yang mudah, permasalahan rumah tangga tidak bias dihadapi hanya dengan kematangan ekonomi tapi mental yang kuat.

### **Pembangunan Ketahanan Keluarga**

Nilai dasar dalam membangun keluarga sebagai kodrati manusia untuk meneruskan keturunan, dan kehidupan yang lebih baik dalam membentuk komunitas terkecil masyarakat sebagai hak asasi untuk berkeluarga. Nilai yang sesuai dengan pembangunan ketahanan keluarga, yaitu Sila kedua Pancasila "***Kemanusiaan yang adil dan beradab***" merupakan landasan filosofis Ketahanan Keluarga, hal ini mengingat bahwa Ketahanan Keluarga dimaksud untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta membentuk peradaban manusia yang saling menyayangi, menghormati, dan menghargai dimulai dari Keluarga sebagai unit terkecil. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staats fundamental norm*, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya pada seluruh Peraturan Perundang-undangan lain. Dalam kerangka ini,

maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila (Muhammad Tahir Azhary, 2003).

Dengan demikian diharapkan Ketahanan Keluarga sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sebagai sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, pengaturan Ketahanan Keluarga mendukung terwujudnya tujuan nasional negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea IV mengamanatkan tujuan negara, yaitu:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,....”

Keluarga sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat, anggota intinya terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak. Fungsi pokok keluarga secara tradisional ialah sebagai wahana reproduksi, sehingga kelangsungan hidup manusia terus berjalan. Fungsi ini juga terjadi pada hewan dengan cara – untuk sebagian besar – mirip dengan manusia. Sebagai wahana reproduksi, maka aspek seksualitas memainkan peranan yang penting, namun demikian pada manusia hal ini bukan menjadi tujuan akhir hidupnya. Manusia dalam reproduksi ini memiliki norma-norma yang harus ditaati, seperti norma adat istiadat, hukum, dan agama. Manusia tidak dapat begitu saja berhubungan seks dengan lain jenis yang disukainya, seperti halnya binatang yang dapat melakukan apa saja dan dimana saja. Manusia dalam hal ini harus melalui tahap pernikahan yang disahkan oleh agama dan diakui oleh hukum negara. Sebab pada manusia reproduksi tidak hanya masalah regenerasi, akan

tetapi lebih dari itu, terkandung makna yang lebih hakiki, seperti pendidikan, pembentukan watak, peranan nilai-nilai moral dan agama. Keluarga merupakan tempat belajar pertama bagi manusia (Misnal Munir, 2017).

### **Konsep Sosiologis dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga**

Pengertian kesejahteraan keluarga diperkenalkan oleh para ahli ekonomi dan sosiologi umum yang berkaitan dengan output keluarga baik dimensi kesejahteraan fisik (*physical well-being*), kesejahteraan sosial (*social well-being*), kesejahteraan ekonomi (*economical well-being*), maupun kesejahteraan psikologi-spiritual (*psychological spiritual well-being*). Sedangkan istilah ketahanan keluarga (*family strength or family resilience*) dipromosikan oleh para ahli sosiologi keluarga yang mulai diperkenalkan mulai akhir tahun 1950 atau awal tahun 1960-an. Istilah ketahanan keluarga lebih menunjukkan suatu kekuatan baik dari sisi input, proses, maupun *output/outcome* bahkan dampak dari *output/outcome* yang dirasakan manfaatnya bagi keluarga serta kekuatan daya juang keluarga (*coping strategies*) dalam menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya (HarienPuspitawati, 2015).

Terdapat adagium hukum yang berbunyi “*ubi societasibi justitia*” (dimana ada masyarakat dan kehidupan, disitu ada keadilan/hukum). Satjipto Rahardjo kemukakan bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Selain itu, menilik fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, seakan-akan hukum dibentuk layaknya pertandingan antara si kuat dan si lemah, mayoritas dan minoritas, serta kepentingan golongan satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya akan menciderai kepentingan rakyat luas, sebagaimana asas “*solus publica suprema lex*”

(kepentingan publik berada di atas segala-galanya, termasuk di atas undang-undang). Artinya, hukum haruslah dibentuk berdasarkan pengalaman atau kenyataan di masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes (Hakim Amerika Serikat) bahwa *“The life of the law has not been logic, it has been experience”* (kehidupan hukum bukanlah pada logika, tetapi pada pengalaman).

Peran sosial keluarga dalam keluarga itu sendiri dan masyarakat eksternal turut mempengaruhi orang berperilaku menyimpang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Negara tentu saja secara privat tidak bias masuk dan intervensi dalam kehidupan dalam keluarga. Tapi, Negara punya tanggung jawab untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan tertib. Negara berperan membantu menciptakan memberikan pemahaman bagaimana keluarga itu dibangun di atas nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Sedangkan sikap yang ajek dan menjadi tauladan, itu tergantung sikap orang perseroangan tergantung lingkungan dan alam yang mempengaruhi perilakunya. Pengaruh lingkungan sosial biasanya perilaku menyimpangnya karena ada pergaulan melalui hubungan dan interaksi sosial yang membawa orang untuk berperilaku menyimpang. Lingkungan sosial yang buruh juga mempengaruhi seseorang untuk berbuat yang turut menyimpang.

Oleh karena itu secara sosiologis ketahanan keluarga itu dibangun dengan memperhatikan berbagai dimensi. Tujuannya agar dalam menjalani kehidupan dalam keluarga, anggota keluarga mampu menghadapi dengan tetap berpegang dan mengamalkan dalam sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, dan budaya.

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri

dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga, yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat (11) yang sudah disebutkan pada latar belakang. Dan juga harus memperhatikan dan sangat penting dari ketahanan keluarga tersebut mengenai kualitas penduduk itu sendiri yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (5) yang menyebutkan suatu kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan,



sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

## **Dampak Perkawinan dibawah Umur terhadap Ketahanan Keluarga**

Perkawinan usia dibawah umur/dini/muda di Indonesia masih menjadi sebuah polemik, karena melihat dari data yang ada disetiap tahunnya angka perkawinan dibawah umur/dini/muda ini terus meningkat walaupun tidak tinggi. Adanya permasalahan mengenai perkawinan dibawah umur/dini/muda yang masih terjadi di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa adanya perceraian yang diakibatkan dari adanya perkawinan muda ini. Jika kita merujuk kepada salah satu prasyarat ketahanan keluarga yang menyatakan bahwa kesiapan menikah menjadi salah satu syarat untuk bias membangun ketahanan keluarga, maka tidak heran apabila tingkat perceraian di Indonesia menjadi tinggi karena masih banyaknya perkawinan di bawah umur/dini/muda yang terjadi di Indonesia.

Banyaknya perempuan yang menikah dini berkorelasi dengan angka kehamilan dibawah umur. Per Maret 2020, BPS mencatat 4,77% perempuan berusia 16-19 tahun pernah melahirkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti dikutip BPS, kehamilan dan persalinan perempuan berusia 10-19 tahun berisiko lebih tinggi mengalami eklampsia, *puerperal endometritis*, dan *systemic infections* dari pada yang di usia 20-24 tahun. Lebih lanjut, mengutip Kanal Pengetahuan Fakultas Kedokteran UGM, perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun lima kali lebih besar berisiko meninggal dari pada saat usia 20 tahun ke atas. Selain itu, bayi yang lahir dari perempuan

berusia dibawah 18 tahun memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih tinggi, prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan pendarahan saat persalinan (Muhammad Ahsan Ridhoi).

BPS mencatat 15,74% bayi yang lahir dari perempuan berusia 16-19 tahun tergolong BBLR per Maret 2020. Angka ini lebih tinggi dari bayi yang lahir dari perempuan berusia 20-30 tahun, yakni 11,57%. Perempuan yang menikah dini juga berpeluang lebih tinggi putus sekolah. Menurut data BPS pada 2015, rata-rata lama sekolah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun hanya 7,60 tahun. Lebih rendah dari yang menikah setelah 18 tahun, yakni 9,80 tahun. Hanya 8,88% perempuan yang menikah sebelum 18 tahun menamatkan pendidikan SMA/ sederajat pada 2015, berdasarkan data BPS. Sebaliknya, proporsi terbanyak adalah menamatkan pendidikan sampai SMP/ sederajat, yakni 41,18% (Muhammad Ahsan Ridhoi).

Pendidikan yang rendah membuat mereka kesulitan mengakses pekerjaan. Pada 2015, berdasarkan data BPS, rasio bekerja ke populasi (EPR) perempuan berusia 20-24 tahun dan sudah kawin hanya 34,41%. Lebih rendah dari EPR perempuan berusia di rentang sama yang belum kawin. Data BPS tersebut mengindikasikan perempuan yang menikah dini sangat berpeluang menurunkan kemiskinan kepada anaknya. Terlebih, seperti disebutkan sebelumnya, salah satu penyebab pernikahan dini karena ketidakmampuan ekonomi. Sehingga, bias dikatakan pernikahan dini bukanlah solusi untuk keluar dari jerat kemiskinan, tapi malah melanggengkannya (Muhammad Ahsan Ridhoi).

Jika merujuk pada konsep ketahanan keluarga yang menjelaskan bahwa di dalam suatu keluarga perlu adanya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan ancaman yang dihadapi baik itu dari dalam maupun dari luar, maka ketahanan keluarga yang

dibangun dari perkawinan muda ini belum mencapai konsep dari ketahanan keluarga itu sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka belum memiliki pengetahuan mengenai membangun sebuah rumah tangga. Apalagi, perkawinan muda ini mengharuskan mereka untuk berhenti sekolah sehingga pengetahuan yang dimiliki pun terbatas. Prasyarat untuk membangun ketahanan keluarga sangat tergambarkan pada kasus perkawinan muda ini.

Kebanyakan perkawinan muda yang dilakukan berbagai daerah belum memenuhi prasyarat tersebut salah satunya kesiapan menikah. Faktanya, seseorang melakukan perkawinan bukan atas dasar dirinya telah siap untuk menikah akan tetapi didasari oleh berbagai faktor perkawinan dibawah umur/dini/muda yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari segi psikologisnya, seseorang yang sudah kawin di usia muda pada dasarnya belum memiliki kesiapan mental. Kondisi emosionalnya yang masih mendominasi tentu akan mempengaruhinya dalam membangun ketahanan keluarga. Sehingga, menyebabkan perkawinan dibawah umur/dini/muda tidak berjalan dengan harmonis. Selain itu, pasangan yang melakukan perkawinan dini ini hanya mengutamakan kesiapan fisiknya saja, tanpa memperhatikan kesiapan secara sosial, spiritual, emosional dan ekonomi. Maka, sudah pasti seseorang yang kawin muda belum siap untuk menanggung resiko dan konsekuensi untuk kedepannya. Sehingga tidak adanya visi ataupun tujuan dalam membangun rumah tangganya. Kesiapan fisik berarti juga belum siap untuk memikul beban menjadi orang tua.

Ketahanan keluarga juga tidak dapat dicapai apabila pasangan suami istri tidak paham atau tidak mengerti apa perannya dalam membangun ketahanan keluarga. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu faktor pendukung ketahanan keluarga adalah

pemenuhan tugas dalam rumah tangga. Merujuk pada teori struktural-fungsional, berarti bahwa seseorang yang melakukan perkawinan muda berarti belum berhasil dalam membangun sebuah keluarga. Karena, mereka belum paham apa peran serta fungsi mereka dalam keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari seorang istri yang kawin muda menyatakan bahwa dirinya belum paham mengenai tugas yang akan diemban dan tidak sanggup untuk mengerjakannya.

Perkawinan muda tentu saja akan berpengaruh pada ketahanan keluarga, karena mereka perlu mempunyai kemampuan resiliensi agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi, yang terjadi adalah pasangan yang telah memutuskan untuk melakukan perkawinan muda tentunya masih banyak yang belum mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika merujuk pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, yang menyebutkan konsep ketahanan keluarga salah satunya adalah ketahanan ekonomi. Salah satu konsep ini dapat dianalisis untuk melihat kondisi keluarga dari pasangan yang kawin muda.

Ketahanan ekonomi dapat digambarkan ketika kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhannya demi bisa melangsungkan kehidupannya dengan nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan yang nyaman berarti memiliki rumah yang layak dan berkesinambungan berarti keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Namun, jika melihat realitanya pembangunan keluarga dan ketahanan keluarga yang menjadi masalah dan tantangan khususnya bagi pasangan yang telah menikah muda. Jika ditelaah, ketahanan keluarga yang dibangun sangat mudah keropos. Salah satunya ketahanan ekonomi yang

merupakan bagian dari ketahanan keluarga. Pasangan yang telah kawin muda banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidup yang berkesinambungan, dalam hal ini berarti pendapatan. Perempuan yang telah melakukan perkawinan dibawah umur/dini/muda menyatakan bahwa ekonomi keluarganya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dikarenakan usia mereka yang masih sangat muda menyebabkan pendapatan yang mereka terima tidak selalu memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **Kesimpulan**

Pernikahan dibawah umur/dini/muda bukan suatu hal yang baru ditengah masyarakat pada saat, situasi ini tentu saja bukan berarti hanya dilihat dan didiamkan saja tetapi perlu ada pencegahan untuk dapat meminimalisir dampaknya. Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan dibawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan dibawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan akan memberikan dampak terhadap ketahanan keluarga yang tentu saja menunjang kualitas dari keluarga itu sendiri. Karena pernikahan bukan saja terkait pendewasaan dilihat dari umur tapi bagaimana suatu perkawinan dilakukan dengan kesiapan dan kemampuan baik secara lahir batin dan mental dari pasangan yang akan melakukan perkawinan. Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, misalnya; melakukan sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pernikahan dini, menjelaskan pada masyarakat tentang

hakikat pernikahan. Hasil ini dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini/muda, setidaknya pelaksanaan pernikahan dini akan berdampak pada segi ekonomi, psikologis dan kesehatan pelakunya.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Fraser, M., & Galinsky, M. (2004). *Risk and resilience in childhood: Toward an evidence-based model of practice*. In M. Fraser (Ed), *Risk and resilience in childhood: An ecological approach*. Washington, DC: NASW Press.
- McCubbin, H.I., Thomson, A, & Fromer J (Eds) (1999) *Resiliency in Native American and immigrant families*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Muhammad Tahir Azhary. (2003), *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor, Kencana.
- Van Hook, M. (2008). *Social Work Practice with Families: A Resiliency Based Approach*. Chicago: Lyceum Books, Inc
- Walsh, F. (1998). *Strengthening Family Resilience*. New York: Guilford
- Walsh, F. (2003). *Family resilience: A framework for clinical practice*. Family Process.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

### **Jurnal**

Hanum, Y., & Tukiman. (2015). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 36.

Misnal Munir, 2017, *Kedudukan Keluarga Dalam Perspektif Filsafat Sosial*, Jurnal Filsafat, UGM, hlm 25-26

### **Lain-lain**

Cahyaningtyas, A., Tenrisana, A. A., & Triana, D. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

HerienPuspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2015, diakses dari <https://herienpuspitawati.files.wordpress.com>

<https://katadata.co.id/muhammadrighoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabahpernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>, Penulis: Muhammad Ahsan Ridhoi.

# **POLA ASUH SINGLE PARENT DAN PENGARUHNYA BAGI PRESTASI ANAK**

**(1) Fatimah M., (2) Misriani**

(1) Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman Samarinda

(2) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

E-mail: fatimah\_muhajir@yahoo.com

## **Pendahuluan**

Pada dasarnya keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang timbul disebabkan karena adanya proses perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang dijamin oleh hukum. Setiap orang tentunya mengharapkan agar keluarganya selalu dalam keadaan yang utuh dan kokoh atau lengkap dimana di dalamnya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Keutuhan sebuah keluarga sangat mempengaruhi proses perkembangan diri pada anak. Karena pada dasarnya keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Sebagaimana (Soekanto, 2012:386) menjelaskan, bahwa “lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orangtuanya, saudara-saudaranya, serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal dalam satu rumah”. Sehingga, orang tua mempunyai peranan penting dalam pendidikan anak-anaknya, karena



dalam keluarga anak pertama kali mengenal pendidikan untuk mengembangkan potensi-potensi dasarnya. Oleh karena itu peran orangtua dalam mengasuh merupakan tujuan utama. Mengasuh anak merupakan proses yang kompleks karena membutuhkan kemampuan dan keterampilan dalam memberikan perlindungan, bimbingan dan didikan serta kasih sayang.

Pengasuhan itu sendiri dapat diartikan sebagai pemimpin, pengelola, pembimbing, sehingga pengasuh adalah orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin dan mengelola (Hasnida, 2014:103). Pengasuhan orangtua terhadap anak berbeda satu sama lain tergantung pada status sosial, kebiasaan dan budaya tempat keluarga itu tinggal. Pengasuhan terhadap anak sangat berpengaruh pada hubungan dalam keluarga, dan juga pada sikap dan perilaku anak. Kebanyakan anak yang berhasil dalam proses belajarnya berasal dari keluarga dengan orang tua bersikap positif dan hubungan di antara mereka terjalin dengan baik. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bahagia lebih banyak kemungkinan mempunyai kebahagiaan karena suasana keluarga yang tenang, dan penuh kasih sayang. Hal ini akan memberikan dorongan dan motivasi kepada anak untuk lebih meningkatkan prestasinya. Prestasi belajar akan tercipta dengan adanya bimbingan, dan dorongan dari seluruh anggota keluarga, terutama dorongan dan dari orang tua, akan tetapi yang terjadi pada anak yang berasal dari keluarga yang terpisah karena perceraian, atau meninggal dunia tidaklah demikian. Mereka akan lebih merasa kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Pada keluarga yang utuh atau masih lengkap struktur keluarganya, seorang anak umumnya akan merasakan kasih sayang dan rasa aman. Karena orang tua memberikan perlindungan

yang memenuhi kebutuhan bagi anaknya. Misalnya dalam proses pendidikannya, seorang anak sangatlah memerlukan perhatian, motivasi dan dukungan dari kedua orang tuanya. Namun, salah satu fenomena yang banyak dijumpai saat ini adalah terjadinya suatu perubahan yang terjadi dalam lembaga keluarga, yakni keberadaan orang tua tunggal *Single father* atau *single mother*, dimana keduanya lazim disebut dengan istilah "*Single Parent*".

*Single Parent* itu sendiri adalah kondisi ketika di dalam keluarga hanya memiliki satu orang tua tunggal, yakni hanya ada ayah atau ibu saja yang mengasuh sendiri anak-anaknya. Sebagaimana menurut Salim (2008:182) "keluarga yang mengalami perpisahan akibat perceraian dan atau kematian dari salah satu pasangannya menyebabkan komposisi keluarga menjadi tidak lengkap, karena keluarga itu hanya memiliki seorang ayah atau seorang ibu saja bersama anak-anaknya", kondisi seperti ini dinamakan *single parent*. Lebih lanjut Dagon (2002:113) juga mengemukakan bahwa *single parent* diakibatkan oleh terjadinya perceraian atau kematian salah satu pasangan yang secara otomatis akan membuat struktur keluarga mengalami perubahan peran dan beban tugas yang pada akhirnya akan menuntut salah satu orang tua, ayah atau ibu menjadi orang tua tunggal (*single parent*) yang bertindak sebagai pemegang tanggung jawab penuh untuk mengasuh, mendidik anak-anak dan menafkahi keluarganya. Selain itu juga orang tua adopsi yang tidak menikah juga dapat disebut *single parent*.

Seorang ayah atau ibu yang menjadi *single parent* dikarenakan kematian pasangannya atau karena perceraian tentu akan mengalami kesulitan karena tidak adanya pasangan untuk dijadikan penopang hidup. Ia harus bekerja keras sekaligus membesarkan anak-anaknya. Disamping itu ayah atau ibu sebagai *single parent* bertanggung jawab

dalam memenuhi segala kebutuhan anak seperti kebutuhan emosional dan finansial. Meskipun sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk mencapai prestasi akan tetapi peran keluarga tetap merupakan pilar utama dan pertama pada pendidikan anak. Prestasi belajar anak tidak terlepas dari bagaimana pengaruh orang tua dan pola asuh yang diterapkan dalam mengasuh dan membimbingnya di lingkungan keluarga.

Pada dasarnya setiap orang tua tentu menerapkan pola asuh berbeda-beda. Menurut Baumrind dalam Dariyo (2004:97-98) ada tiga jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya, yaitu: *pertama*, Pola asuh otoriter pola asuh ini menekankan segala aturan harus ditaati oleh anak. Orang tua bertindak semena-mena, tanpa dapat dikontrol oleh anak. Dalam pola asuh ini anak harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap perintah apa yang diperintahkan orang tua. Dalam kondisi seperti ini, biasanya anak akan kurang inisiatif, selalu merasa takut, tidak percaya diri, dan selalu merasa cemas. Disisi lain anak akan memberontak, nakal, atau melarikan diri dari kenyataan. Dari segi positifnya, anak yang didik dalam pola asuh ini cenderung akan menjadi disiplin, yakni menaati peraturan. Akan tetapi bisa jadi anak hanya mau menunjukkan kedisiplinan dihadapan orang tua, tetapi sikap lain dibelakang orang tua.

*Kedua*, pola asuh permisif yang lebih menekankan pada *children centered*, yakni segala aturan dan ketetapan keluarga ditangan anak. Apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan orang tua. Orang tua menuruti segala kemauan anak. Anak seringkali bertindak semaunya tanpa pengawasan orang tua. Anak dengan pola asuh seperti ini biasanya cenderung kurang disiplin dengan aturan-aturan sosial yang berlaku. Apabila seorang anak mampu menggunakan kebebasan

tersebut dengan bertanggungjawab, maka anak akan menjadi seseorang yang mandiri, kreatif, inisiatif dan mampu mewujudkan aktualisasinya. *Ketiga*, pola asuh demokratis dimana kedudukan orang tua dan anak hampir sejajar. Setiap keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Dalam pola asuh ini anak diberi kebebasan yang bertanggungjawab. Artinya, apa yang dilakukan oleh anak tetap harus dalam pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berangkat dari fenomena mengenai pengasuhan *single parent* yang banyak terjadi di masyarakat, maka tulisan ini mengelaborasi bagaimana pola pengasuhan oleh *single parent* dan pengaruhnya pada pendidikan anak. Selain itu, tulisan ini juga mencoba mengkaji alasan mengapa anak yang diasuh oleh *single parent* juga mampu memperoleh prestasi belajar yang bagus, sama dengan anak lainnya yang diasuh oleh orang tua yang lengkap. Dengan alasan demikian, tulisan ini mencoba menganalisis bagaimana sesungguhnya pola asuh yang diterapkan oleh *Single Parent* kepada anaknya dan pengaruhnya terhadap perolehan prestasi belajarnya di sekolah khususnya pada beberapa siswa yang diteliti di SMA Negeri 1 Anggeraja.

## **Pembahasan**

Tulisan membahas tentang pola asuh orang tua *single parent* berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan berupa informasi yang diperoleh dari beberapa informan, yaitu orang tua dan beberapa Siswa SMA Negeri 1 Anggeraja, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Informasi yang diperoleh selanjutnya dituangkan kedalam penjelasan tertulis. Informan dari tulisan ini adalah orang tua dan anak, yaitu orang tua (ayah/ibu) yang telah

bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya anak yang bersekolah di SMA Negeri 1 Anggeraja yang memiliki orang tua *single parent*. Berikut hasil analisis pola asuh dan pengaruhnya berdasarkan data yang diperoleh pada 15 April 2016.

## 1. Pola Asuh Permisif

Orang tua yang mengasuh dengan cara permisif biasanya memberikan pengawasan yang agak longgar terhadap anak-anaknya untuk melakukan sesuatu. Orang tua cenderung memberikan kebebasan kepada anak dalam mengambil keputusan. Mereka tidak menerapkan aturan yang terlalu ketat sehingga anak merasa dihargai. Orang tua berharap dengan pola asuh seperti ini anak lebih kreatif dalam memutuskan segala sesuatu sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Berikut penuturannya:

*“itu saja kalau saya mendidik kuajari kebaikan, kusuai massum bajang, kusuai kuamelajoko, kemudian kusuai male balina jo bara’ bake denni waktunna. Apalagi kewattu musim lamang bibi’ lessunna, kan biasa ma bandake mesa kijadikusuaina me balina. Trus edda ku sang larang-larang anak ku keaku, edda to’ kunakua la kuaatoro’ matum bagajaonami. ku benni saja kepercayaan supaya dia mengatur dirinya sendiri. Kan matonggoto’ moja dinaussenmo to apa melo naapa to tang melo, kemudian muaneto’ pate anak ku jadi kubiarkan saja. Ku benna to’ ku kebebasan anakku dalam memutuskan segala sesuatu, misalnya tonnakua ka la lo’nakuna SMA Cakkemas sikolah, kubiarkan kanni, kukuanni kunakuai kobang raiko yang penting massi kolako. Kemudian yake den*

*apa napeta' daku turuti aku', apalagi keberkaitan dengan sekolahna. Dari pada keedana di allianna sembarang dau apa napu gauk kemadoang mii alliapa, misalnya merika boko ato apa, jadi yamo jo kuallianni.”(wawancara, Ibu Hamsianih (50 Tahun)*

Artinya:

“itu saja kalau saya mendidik, saya ajari kebaikan, saya suruh sholat, belajar, suruh membantu di kebun kalau ada kesempatannya, apalagi kalau waktu musim bibit bawang begini biasa berat kalau Cuma sendiri, jadi saya suruh dia ikut membantu saya. Terus saya tidak pernah melarang-larang anak saya, tidak juga terlalu mengatur bagaimana. Saya beri saja kepercayaan supaya dia terbiasa mengatur dirinya sendiri. Karena sudah besar sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, selain itu karena dia anak laki-laki jadi saya kasih kebebasan dalam memutuskan segala sesuatu yang penting itu baik untuknya, misalnya waktu dia memilih sekolah di SMA Cakke, saya berikan dia kebebasan memilih, saya beritahu saja terserah sekolah yang mana pilihanmu yang terpenting kamu tetap sekolah. Kemudian jika dia meminta sesuatu saya pun selalu turuti, apalagi jika itu sudah berkaitan dengan sekolahnya. Dari pada tidak diberikan dikhawatirkan jika nantinya dia melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang dia mau, apalagi jika sampai mengambil barang orang lain, ya karena itu saya selalu berusaha memberi kanapa yang dia inginkan” (wawancara, Ibu Hamsianih (50 Tahun)

Berikut hasil wawancara dengan anak dari Ibu Hamsianih:

“saya sering membantu ibu ketika bekerja, apalagi kalau ibu sibuk dengan bibit bawang, disitulah biasa saya bantu karena itu memerlukan tenaga yang banyak karena bibitnya juga banyak.” (wawancara, dengan Muh. Yufrianto. G (17 tahun))

Dari data diatas, Ibu Hamsianih memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab seperti mengasuh dan mendidik anaknya, menanamkan kebaikan, mengajarkan ibadah, pengetahuan dan tanggung jawab. Ia terlihat menerapkan pola asuh permisif, yakni dengan cara tidak terlalu melarang, mengatur atau membatasi ruang gerak anak secara berlebihan. Ibu Hamsianih justru memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada anaknya dalam melakukan aktifitas, termasuk memberi kebebasan kepada anak dalam mengambil keputusan namun tetap dalam pengawasan orang tua. Selain itu dari wawancara yang dilakukan kepada Muh. Yufrianto. G (17 tahun) menunjukkan, bahwa dampak yang terlihat dari pola asuh yang diterapkan orang tuanya, yaitu anak menjadi taat kepada orang tuanya, dimana anak belajar bersimpati memahami kondisi orang tua dan mampu berinisiatif untuk ikut serta berpartisipasi membantu meringankan beban pekerjaan orang tua. Sebagai orang tua tunggal, Ibu Hamsianih tidak hanya mengambil alih tugas suaminya sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah, tetapi juga tetap menjalankan peran sebagai ibu yang mengasuh dan mendidik anak anaknya. Hal ini tentu memang sedikit berat baginya sebagai *single parent* sehingga ia membutuhkan bantuan dari anaknya dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Sama halnya dengan informan selanjutnya mengatakan:

*“kalau saya jarang ka’ di rumah karena pergi ka kerja carikan uang untuk kebutuhannya, jadi kutanya saja itu anak kubilang urus saja sendiri makanan mu apa, di kasi tau saja bilang pintar-pintarko jaga dirimu ka kau saja di rumah sama adekmu tidak ada orang lain. Saya tidak terlalu khawatir ka’ tinggalki ka besar mi juga, pintar mi juga jaga adeknya, trusada juga tantenya dekat-dekat sini biasa saya minta tolong supaya diliat-liat kalo tidak ada ka’.”* (wawancara, ibuTjumariah 45 (Tahun)

Artinya:

Kalau saya, ya saya jarang ada di rumah karena **saya bekerja di luar mencari uang untuk biaya kebutuhan**, jadi saya minta anak saya untuk mengurus menyiapkan makanan sendiri di rumah, menjaga diri dan merawat adiknya. Saya tidak terlalu khawatir meninggalkan dia di rumah pada saat saya bekerja, karena dia sudah besar dan sudah bisa menjaga adiknya, selain itu juga karena ada tantenya tinggal di dekat rumah jadi saya bisa minta tolong agar tetap dilihat/diawasi pada saat saya tidak sedang di rumah.

Anak dari ibu Tjumariah menuturkan bahwa:

“saya sering membantu ibu dalam bekerja, misalnya membantu pekerjaan rumah dan membantu ibu dalam mendidik dan menjaga adik-adik saya, karena ibu juga jarang di rumah karena sering pergi pasar.” (wawancara, Nur fitri (15 Tahun)



Dari penjelasan diatas, ibu Tjumariah juga terlihat menerapkan pola asuh permisif kepada anaknya Nur Fitri (15 Tahun) yang terlihat dari cara yang dilakukannya dalam memberikan kebebasan kepada anaknya namun tetap dalam pengawasan, tidak melarang atau membatasi anaknya dalam mengerjakan aktifitas tertentu, akan tetapi tetap membolehkan/member kesempatan di dalamnya, termasuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti, mengolah/menyiapkan makanan sendiri, menjaga diri, merawat adiknya dan lain-lain. Penerapan pola asuh ini memberi dampak yang baik pada anak sebagai contoh anak terbiasa belajar hidup mandiri, bertanggung jawab, suka membantu meringankan pekerjaan orang tua dan orang lain, bahkan anak belajar merawat dan mengajarkan kebaikan kepada orang yang lebih muda, yaitu adiknya sendiri. Terlepas dari penanaman karakter seperti sifat mandiri dan tanggung jawab kepada anak, ibu Tjumariah juga terus memberikan dukungan dan motivasi yang berguna, sehingga anak dapat termotivasi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini terlihat dalam kutipan wawancara dengan Nur Fitri, “ibu saya selalu selalu memberikan banyak motivasi misalnya penjelasan-penjelasan, atau bayangan-bayangan tentang masa depan yang baik.”

Penerapan pola asuh ini terlihat juga pada kutipan selanjutnya:

*“kukasi saja dorongan anak kubilang belajar baik-baik, karena bagaimana kalau bodoh apalagi tidak punya apa-apa, bapak juga tidak ada. Itu saja bilang bagaimana caramu belajar supaya pintar di sekolah. Jadi kesadarannya dia sendiri. Jadi saya kasih kepercayaan sama anak. Alhamdulillah pintar-*

*pintar juga semua anakku, itu Nur Fitridari SMP ringking terus masuk juga kelas unggulan di SMP dulu. Sekarang adiknya juga masuk SMP, mendapat ringking 2. Alhamdulillah. Tidak ada juga keluhan dari guru-gurunya. Itu saja kuberi dorongan bilang kau mi percaya diri mu ka bagaimana saya ji sendiri carikan ko uang.” (wawancara, Ibu Tjumriah)*

“Saya memberikan dorongan kepada anak saya agar belajar baik-baik, karena bagaimanapun jika bodoh tidak adagunanya, terlebih lagi ayahnya telah tiada. Saya minta memperhatikan cara belajarnya agar menjadi anak pintar, karena itu saya memberikan kepercayaan kepada anak saya, Alhamdulillah akhirnya anak-anakku rata-rata cukup pintar contohnya, Nur Fitri dari SMP selalu mendapat ringking hingga masuk kelas unggulan di SMP dulu. Sekarang adiknya juga masuk SMP, mendapat ringking 2. Alhamdulillah. Tidak ada juga keluhan dari guru-gurunya. Saya hanya mendorong mereka agar tetap percaya diri walaupun sekarang tinggal saya sendiri yang mencari nafkah dan biaya sekolahnya” (wawancara, Ibu Tjumriah)

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa sebagai orang tua tunggal, ibu Tjumriah memegang peran penting dalam keluarga. Ibu Tjumriah tidak hanya menjadi ibu bagi anak-anaknya, tetapi juga bertanggung jawab dalam segala urusan keluarganya memberikan dukungan secara moral dan moril termasuk mendidik, memberi motivasi hingga mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Pola yang diterapkan Ibu Tjumriah adalah dengan menanamkan dorongan semangat, menanamkan sikap percaya diri dan memberi kesadaran kepada anaknya agar tetap

giat dalam belajar agar menjadi anak yang berprestasi walaupun ayahnya sudah tidak ada. Kepercayaan dan optimisme yang diberikan oleh ibu Tjumriah pada akhirnya membuahkan hasil berupa perolehan prestasi yang cukup baik dari anaknya.

## 2. Pola Asuh Demokrasi

Pada pola asuh demokratis kedudukan orang tua dan anak hampir sejajar. Setiap keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Dalam pola asuh ini anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, apa yang dilakukan oleh anak tetap harus dalam pengawasan orang tua dan dapat dipertanggung jawabkan. Anak diberi kepercayaan dan dilatih untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakannya. Berikut perolehan data dari beberapa informan:

“Saya suruh bantu kerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, karena tidak bisa jika orang tua yang kerjakan semua, karena saya kerja di kebun. Ada juga adiknya yang harus dia jaga di rumah.” (wawancara, Ibu Rabasia (50 tahun))

Sementara penjelasan selanjutnya merupakan anak dari Ibu Rabasia bernama Nurasia Sarif bahwa:

“Saya selalu membantu ibu saya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah dan menjaga adik saya. Saya juga selalu diberikan kesempatan dalam berpendapat selama itu hal yang baik, orang tua saya akan berusaha **mempertimbangkan pendapat dari anak-anaknya**”. (wawancara, Nurasia Sarif (17 tahun))

Dari penjelasan tersebut di atas, memperlihatkan pola asuh demokratis yang diterapkan oleh ibu Rabasia, dimana anak diberikan tanggung jawab, dilatih untuk terbiasa bekerja dan belajar, termasuk belajar menjalankan amanah, tugas dan tanggung jawab baik dalam kondisi diawasi maupun tidak sedang diawasi. Anak dilatih untuk belajar bersimpati kepada orang tua maupun orang lain dengan cara belajar membiasakan diri ikut meringankan beban orang tua di rumah. Apalagi sebagai orang tua tunggal tugasnya tentu cukup berat sehingga ia membutuhkan bantuan agar tidak kesulitan dalam menyelesaikan semua pekerjaan baik di rumah mau pun di luar rumah. Tugas orang tua selain mencari nafkah bagi anak-anaknya juga berkewajiban dalam mendidik serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan ide dan pemikirannya, termasuk dalam membiasakan mereka berlatih mengambil sikap, berpikir kritis dalam mengutarakan pendapatnya, sedang orang tua tetap mempertimbangkan pendapat anak.

Data Selanjutnya diperoleh dalam bentuk bahasa daerah:

*“Yake aku didik anakku edu’ku to kumuala kukerasi’i. Susito daiyayo’to to mate papa’na, cia’kedikualai kassara’itemai pea, apalagi keseumuransia Risma (Rismawati), to umuru’2 la pubertoh, te’daiya. Yamandara jo’ caraku, mendidik dengan kasih sayang, mendidik to kamakassingan, mendidik agama, taratte’, hargai tau leko’ susi jo.” (wawancara, Ibu Rana 45 Tahun).*

Artinya:

“Kalau dari saya mendidik anak tidak dengan kekerasan, almarhum bapaknya juga begitu, tidak mau

jika kita keras sama anak-anak, apalagi kalau seumuran Risma (Rismawati), yang umur-umur masa puber, jadi itu saja cara saya, selalu mendidik dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan kebaikan, mendidik agama, sopan santun, menghargai orang lain, seperti itu” (wawancara, Ibu Rana 45 Tahun)

Selain itu Risma juga mengatakan bahwa:

“orang tua saya selalu mengingatkan saya untuk belajar supaya saya bisa menjadi orang yang berprestasi, karena ibu saya ingin agar saya menjadi sukses dan bisa menjadi orang yang punya karir bagus pada waktu yang akan datang. Selalu juga ingatkan saya supaya rajin belajar, juga motivasi-motivasi supaya bisa menjadi orang sukses” (wawancara, Rismawati 15 tahun).

Ibu Rana dalam mendidik dan mengasuh anaknya bahkan tetap menerapkan pola asuh yang telah diterapkan oleh almarhum suaminya yakni mendidik dengan kelembutan dalam artian “merangkul” dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan, apalagi jika anak sudah berada pada usia puber. Hal ini berarti bahwa orang tua tidak selalu berperan sebagai orang tua saja bagi anaknya akan tetapi dapat juga berperan seperti “sahabat” yang dapat menjadi tempat berbagi atau bertukar pikiran dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sehingga kedudukan orang tua dan anak hampir sejajar. Namun, demikian terlepas dari itu, orang tua tetap berkewajiban mendidik dengan kebaikan, mendidik agama, sopan santun, belajar menghargai dan menghormati orang lain. Ibu Rana nampak berusaha memahami jiwa anaknya, dimana pada usia puber umumnya anak akan lebih cenderung bersifat labil

sehingga sangat penting bagi orang tua untuk memahami jiwa dan karakternya. Sebagai contoh, orang tua tidak memaksakan kehendak kepada anak. Dengan demikian, anak secara perlahan memperoleh pemahaman, pengertian, kepercayaan diri, dan motivasi untuk selalu giat dalam belajar dengan harapan kelak bisa menjadi anak yang berprestasi dan memperoleh karir yang bagus.

Gambaran contoh pola asuh selanjutnya, yaitu berasal dari Ibu Nurayani (50 Tahun):

*“Yake aku, yanna bongi temai pea harusmi jo bola, melaja. Apalagikan baine, eda wading di eloran bang male-male, kecuali kalau siang ke denniiya parallunna, baru di izinkan pergi”.* (wawancara, Nurayani(50 Tahun):

Artinya:

“Kalau saya, kalau sudah malam, anak-anak sudah harus ada di rumah untuk belajar. Apalagi untuk anak perempuan, tidak boleh selalu dibiarkan pergi keluar rumah, kecuali disiang hari jika ada keperluannya, baru saya izinkan pergi”.

(wawancara, Nurayani (50 Tahun)

Dari penjelasan diatas, ibu Nurayani menegaskan aturan kepada anak-anaknya untuk tidak keluar rumah pada waktu malam. Bagi Ibu Narayani belajar adalah prioritas utama di rumah apalagi pada waktu malam. Mendisiplinkan anak dan meminimalisir aktifitasnya di luar rumah pada waktu malam terutama anak perempuan adalah hal yang paling penting. Hal lain yang tak kalah penting dalam mengasuh anak adalah bagaimana menjalin hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak akan

menciptakan/melahirkan hubungan yang harmonis, dimana orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya sementara anak memiliki rasa hormat, patuh, dan taat kepada orang tuanya. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya adalah penting, karena dapat mendorong terjalinnya hubungan baik bagi mereka. Berikut penuturan anak dari Ibu Nurayani, Rahmayani mengatakan:

“Hubungan saya dengan orang tua saya sangat baik. Saya selalu menaati dan tidak melanggar aturan-aturan yang di tetapkan. Saya juga sering **diberikan kesempatan untuk berpendapat** dalam keluarga sehingga komunikasi kami terjalin dengan baik.”

“Orang tua saya memberikan motivasi agar saya belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa menggapai cita-cita yang saya inginkan” (wawancara, Rahmayani 15 Tahun).

Meskipun anak diberi kebebasan akan tetapi orang tua tetap memberikan batasan dan mengendalikan tindakan anak-anaknya agar tetap dalam koridor yang semestinya. Pola asuh demokratis ditandai dengan orang tua memprioritaskan kepentingan anaknya, sehingga anak merasa dihargai dan punya kesempatan memberi pendapat, ide atau opininya sedang orang tua mengkomunikasikan dan mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil. Orang tua akan mengikuti pendapat anak jika pendapat yang disampaikan itu berguna bagi kebaikan sang anak.

Seperti yang dikemukakan oleh informan Amir.B (63 Tahun) dan Firdayanti Amir (15 Tahun).

“Pasti, dikasih kesempatan untuk berpendapat, orang tua dan anak harus terbuka, karena anak-anak yang tidak mau bertanya walau dia tidak tahu maka apa hasilnya. Kita juga sebagai orang tua harus berusaha tahu bahwa apakah anak yang saya ajar ini sudah tahu atau belum, makanya kita perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Kita orang tua juga harus mempertimbangkan pendapatnya anak” (wawancara, Amir. B (63 Tahun).

Berikut penuturan dari Firdayanti Amir (15 Tahun):

“Orang tua saya sangat terbuka kepada anaknya, memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pendapat adalah hal yang biasa dalam keluarga. Karena ayah saya sangat terbuka kepada kami, ia ingin kami selalu bertanya hal-hal yang belum kami mengerti” (wawancara, Firdayanti Amir (15 Tahun).

Lebih lanjut berikut pemaparan Pak Amir:

“Cara saya supaya anak berprestasi, itu saja, kembali lagi ke disipin, kemudian kita mendorong, menaungi, dan menarik tidak lepas dari itu. Karena kalau sudah disiplin, ada kepercayaannya bahwa apa yang kita lakukan ini bukan untuk orang lain, artinya percaya diri dan dia akan terpanggil untuk melaksanakan tugasnya” (wawancara, Pak Amir.B (63 Tahun).

Dari penjelasan yang diberikan oleh Pak Amir, penulis mengetahui bahwa cara yang diterapkan Pak Amir agar anak-anaknya berprestasi, yaitu dengan menerapkan kedisiplinan di lingkungan keluarganya, selanjutnya orang tua tetap menjalankan



tugas dalam mendorong, menaungi, dan menumbuhkan kepercayaan kepada anaknya sehingga anak-anak dengan sendirinya akan menyadari tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Hal ini memperlihatkan bahwa dalam mengasuh anak dengan pola asuh permisif, pada prinsipnya orang tua cenderung membolehkan anak-anaknya dalam pengambilan keputusan. Mereka beralasan bahwa dengan cara seperti ini anak akan terlatih agar lebih kreatif dalam memutuskan sesuatu sehingga anak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Meski punca seperti ini terkesan memanjakan anak, membebaskan anak, namun orang tua berharap untuk kebahagiaan dan kebaikan anak-anaknya ke depan. Pada dasarnya orang tua terus ingin mengetahui dan memahami anaknya dengan cara memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengkomunikasikan apapun atau bersikap terbuka sehingga terjalin hubungan timbal balik yang baik antar anak dan orang tua, orang tua berusaha memahami keinginan dan keperluan anak begitu pun sebaliknya, anak mampu memahami dan mengertikondisi orang tuanya dalam mengemban tugas dan peran sebagai orang tua tunggal.

Tabel 1. Data Informan siswa yang memiliki *single parent*

No	Nama Siswa	Alamat	L/P	Umur	Kelas/ Jurusan	Peringkat	Nama Ortu	Jml. Saudara
1.	Nur fitri	Pasaran	P	15 tahun	X MIA		Tjumariah	4
2.	Rahmayani	Tampo	P	15 tahun	X IIS 2	5	Nurayani	5
3.	Nuraisia-sarif	Belalang	P	17 tahun	XI IIS2	4	Rabasia	6

4.	Firdayan-tiamir	Cakke	P	15 tahun	X MIA 1	4	Amir. B	9
5.	Rismawa-ti	Cakke	P	15 tahun	X IIS2	3	Rana	8
6.	Muh. Yufrianto	Sossok	L	17 tahun	XI IIS 1	8	Hamsiani	4

Sumber: Hasil wawancara Siswa dan orang tua *Single Parent*

Tabel2. Tabel Nilai Rapor Firdayanti Amir

Nama Siswa :Firdayanti Amir						
Kelas : X Mia <sub>1</sub>						
No.	Mata Pelajaran	Nilai Rapor				
		Pengetahuan		Keterampilan		Sikap
		Angka	Huruf	Angka	Huruf	Huruf
1.	PAIS	91	A	92	A	B
2.	PPKN	92	A	86	A	B
3.	BAHASA INDONESIA	84	B	94,60	A	B
4.	MATEMATIKA WAJIB	98	A	87,00	A	B
5.	SEJARAH	91	A	92,00	A	B
6.	BAHASA INGGRIS	84	B	84,83	B	B
7.	SENI BUDAYA	85	B	95,5	A	B
8.	PRAKARYADAN KEWIRA-USAHAAN	90	A	90,00	A	B
9.	PENJAS	82	B	85,75	A	B
10.	MATEMATIKA	95	A	96,00	A	B
11.	BIOLOGI	88	A	88,40	A	B
12.	FISIKA	90	A	90,00	A	B
13.	KIMIA	91	A	90,25	A	B

Sumber: Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Anggeraja 2016

Tabel3. Tabel nilai Rapor Nuraisia Sarif

<b>Nama Siswa : Nuraisia Sarif</b> <b>Kelas : Xi Ips.<sub>2</sub></b>						
No	Mata Pelajaran	Nilai Rapor				
		Pengetahuan		Keterampilan		Sikap
		Angka	Huruf	Angka	Huruf	Huruf
1.	PENDAIK	95	A	93	A	B
2.	PPKN	75	B	85,00	B	B
3.	BAHASA INDONESIA	81	B	85,00	B	B
4.	MATEMATIKA	80	B	81,83	B	B
5.	SEJARAH WAJIB	90	A	85,33	A	B
6.	BAHASA INGGRIS	79	B	84,00	B	B
7.	SENI BUDAYA	82	B	87,50	A	B
8.	PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	82	B	90,00	A	B
9.	PENJAS	82	B	83,00	B	B
10.	SEJARAH PEMINATAN	86	A	85,50	A	B
11.	GEOGRAFI	84	B			B
12.	SOSIOLOGI	88	A	89,33	A	B
13.	EKONOMI	81	B	89,20	A	B

Tabel4. Tabel nilai Rapor Rismawati

<b>Nama Siswa : Rismawati</b> <b>Kelas : X Ips.<sub>2</sub></b>						
No	Mata Pelajaran	Nilai Rapor				
		Pengetahuan		Keterampilan		Sikap
		Angka	Huruf	Angka	Huruf	Huruf
1.	PAIS	90	A	95,00	A	B
2.	PPKN	82	B	78,00	B	B

3.	BAHASA INDONESIA	83	B	82,40	B	B
4.	MATEMATIKA	71	B	78,17	B	B
5.	SEJARAH WAJIB	84	B	80,00	B	B
6.	BAHASA INGGRIS	88	A	86,17	A	B
7.	SENI BUDAYA	81	B	86,00	A	B
8.	PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	85	A	90,00	A	B
9.	PENJAS	87	A	87,75	A	B
10.	SEJARAH PEMINATAN	84	B	81,67	B	B
11.	GEOGRAFI	89	A	90,00	A	B
12.	SOSIOLOGI	88	A	85,00	B	B
13.	EKONOMI	85	B	88,66	A	B

Tabel5. Tabel nilai Rapor Yufrianto

<b>Nama Siswa : Yufrianto</b>						
<b>Kelas : Xi Ips.<sub>1</sub></b>						
No	Mata Pelajaran	Nilai Rapor				
		Pengetahuan		Keterampilan		Sikap
		Angka	Huruf	Angka	Huruf	Huruf
1.	PAIS	94	A	91	A	B
2.	PPKN	80	B	84	B	B
3.	BAHASA INDONESIA	80	B	87	A	B
4.	MATEMATIKA	76	B	81	B	A
5.	SEJARAH WAJIB	90	A	85	B	B
6.	BAHASA INGGRIS	83	B	87	A	B
7.	SENI BUDAYA	83	B	90	A	B
8.	PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	81	B	84	B	B
9.	PENJAS	87	A	83	B	B

10.	SEJARAH PEMINATAN	86	A	85	B	B
11.	GEOGRAFI	89	A	88	A	B
12.	SOSIOLOGI	91	A	91	A	A
13.	EKONOMI	90	A	92	A	B

Tabel6. Tabel nilai Rapor Nur Fitri

<b>Nama Siswa : Nur Fitri</b>						
<b>Kelas : Xi Mia.<sub>4</sub></b>						
No	Mata Pelajaran	Nilai Rapor				
		Pengetahuan		Keterampilan		Sikap
		Angka	Huruf	Angka	Huruf	Huruf
1.	PAIS	98	A	97,00	A	B
2.	PPKN	82	B	78,00	B	B
3.	BAHASA INDONESIA	83	B	82,40	B	B
4.	MATEMATIKA	71	B	78,17	B	B
5.	SEJARAH WAJIB	84	B	80,00	B	B
6.	BAHASA INGGRIS	88	A	86,17	A	B
7.	SENI BUDAYA	81	B	86,00	A	B
8.	PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	85	A	90,00	A	B
9.	PENJAS	87	A	87,75	A	B
10.	SEJARAH PEMINATAN	84	B	81,67	B	B
11.	GEOGRAFI	89	A	90,00	A	B
12.	SOSIOLOGI	88	A	85,00	B	B
13.	EKONOMI	85	B	88,66	A	B

Tabel7. Tabel nilai Rapor Rahmayani

Nama Siswa : Rahmayani						
Kelas : X Ips <sub>2</sub>						
No	Mata Pelajaran	Nilai Rapor				
		Pengetahuan		Keterampilan		Sikap
		Angka	Huruf	Angka	Huruf	Huruf
1.	PAIS	95	A	92,00	A	B
2.	PPKN	82	B	75,00	B	B
3.	BAHASA INDONESIA	83	B	82,00	B	B
4.	MATEMATIKA	70	B	77,67	B	B
5.	SEJARAH WAJIB	83	B	75,00	B	B
6.	BAHASA INGGRIS	92	A	92,17	A	B
7.	SENI BUDAYA	83	B	79,00	B	B
8.	PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	82	B	90,00	A	B
9.	PENJAS	85	B	85,75	A	B
10.	SEJARAH PEMINATAN	83	B	80,00	B	B
11.	GEOGRAFI	90	A	88,33	A	B
12.	SOSIOLOGI	86	A	87,33	A	B
13.	EKONOMI	90	A	92,45	A	B

## Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik pada tulisan ini adalah, orang tua yang mengasuh dengan cara permisif, yaitu orang tua memberikan kesempatan kepada anak dalam membiasakan belajar hidup mandiri dan mengambil tindakan atau keputusan. Orang tua memberikan ruang dan waktu untuk mengembangkan kreatifitas dan inisiatif pada anak. Sedangkan pada pola demokratis yang diterapkan terlihat ketika

orang tua memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada anak namun tetap dalam pengawasan orang tua. Orang tua dan anak saling terbuka dan bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Anak diberi kepercayaan dan dilatih untuk belajar bertanggung jawab. Selain itu, pola pengasuhan yang diterapkan oleh *single parent* ini berpengaruh positif dan berdampak baik pada prestasi belajarnya, sebagai wujud dari usaha dan kerja keras orang tua *single parent* dalam memenuhi kebutuhan, mengasuh, mendidik, memotivasi memberi dukungan moril dan materil kepada anak mereka agar terus belajar. Prestasi anak dapat tercapai dengan adanya bimbingan dari orang tua serta hubungan yang baik diantara keduanya. Prestasi tersebut tercermin melalui nilai-nilai yang tertuang dalam buku rapor mereka.

## **Daftar Pustaka**

- Dagun, M. Save. 2002. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dariyo, Agoes. 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Hasnida. 2014. *Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini*. Jakarta Timur: Luxima Metro Media.
- Lestari, S. 2012. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim, Agus. 2008. *Pengantar Sosiologi Mikro*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

# **PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MENURUT PERSPEKTIF PSIKOLOGI FORENSIK**

**Lisda Sofia**

Program Studi Psikologi, Universitas Mulawarman

Email: lisdasofia@yahoo.com

## **Pendahuluan**

Perkawinan anak merupakan salah satu sasaran intervensi dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Hal ini terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rancangan intervensi terhadap angka perkawinan anak di Indonesia berlandaskan pada pemenuhan hak dan perlindungan anak serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Secara spesifik hal ini dapat diuraikan sebagai pemerolehan hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan hak perempuan untuk memperoleh akses dan kontribusi dalam proses pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, 2020).



Data terakhir tahun 2018 menunjukkan prosentase perkawinan anak secara nasional mencapai angka 11,2 %, yakni sekitar 1,2 juta penduduk. Berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, angka tersebut diharapkan mengalami penurunan di tahun 2024 mendatang sebesar 8,74 % dan menurun menjadi 6%, diakhir tahun 2030 (Laporan Perkawinan Anak, UNICEF, 2020). Data tersebut belum termasuk eskalasi permohonan dispensasi kawin anak dua tahun terakhir, yakni di masa pandemi, dimana angka permohonan dispensasi kawin meningkat empat kali lipat (data Pengadilan Agama, 2020).

Diperlukan kerjasama semua pihak untuk dapat mencapai penurunan angka perkawinan anak sesuai dengan yang diharapkan. Di dalam Strategi Nasional Perkawinan Anak (Bapenas, 2020) telah diuraikan secara rinci mengenai arah kebijakan, strategi, rancangan pembagian peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan, kerangka, kelembagaan, dan koordinasi dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Ada empat belas lembaga dan pihak yang diidentifikasi memiliki kepentingan dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pencegahan perkawinan anak, sesuai dengan tujuan fungsi dan pokok lembaganya masing-masing.

Tulisan ini merupakan ide, pikiran, pengamatan, dan riset studi kasus yang peneliti lakukan terkait dengan fenomena dan upaya pencegahan perkawinan anak menurut perspektif keahlian penulis, yakni psikologi forensik. Psikologi forensik adalah aplikasi ilmu dan profesi psikologi diranah hukum (Kitaeff, 2009). Psikologi forensik mengkaji perilaku manusia terkait dengan hukum, aturan, persidangan, dan penyelesaian kasus hukum pidana maupun perdata. Dalam diskursus perkawinan anak maka psikologi forensik berusaha

menguraikan dinamika psikologis yang mendasari terjadinya perkawinan anak serta strategi pencegahannya dikaitkan dengan kerangka hukum yang ada.

Psikologi forensik memberikan kontribusi berupa pemecahan permasalahan perkawinan anak tidak hanya dalam konteks psikologis, keluarga, dan sosial masyarakat, tetapi juga menambahkan perspektif konsekuensi hukum dari hulu (keluarga) ke hilir (pengadilan agama). Di ranah hulu, psikologi forensik berperan member penguatan pada remaja, pengasuhan anak, dan ketahanan keluarga yang berorientasi pada hak-hak anak, serta pemberian edukasi mengenai cara pandang dan logika hokum akan dampak perkawinan anak. Di ranah hilir, psikologi forensik dapat melakukan kajian untuk kesamaan persepsi para tokoh masyarakat, penghulu dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal pemberian nasehat atau pembekalan pernikahan. Begitu pula penyamaan persepsi kepada hakim pengadilan agama akan dampak psikologis perkawinan anak dan pentingnya pengukuran kesiapan menikah pasangan secara psikologis sebelum ketuk palu pemberian dispensasi nikah.

### **Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia dan Dunia, sebelum dan setelah Pandemi**

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, baik dengan pencatatan ataupun tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak dibawah usia 18 tahun (Pencegahan Perkawinan Anak, UNICEF, 2020). Angka perkawinan anak di Indonesia diukur melalui Survei Nasional (SUSENAS) tahun 2020 dengan indikator persentase

perempuan 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun. Secara umum praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2008-2018) sebanyak 3,5 %. Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun pada 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (Pencegahan Perkawinan Anak, UNICEF, 2020).

Secara global perkawinan anak banyak juga terjadi diberbagai belahan dunia. Pada tahun 2018 UNICEF memperkirakan sekitar 21% perempuan muda (usia 20-24 tahun) melangsungkan perkawinan pada usia dibawah 18 tahun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan sepuluh tahun yang lalu di mana angkanya mencapai 25%. Namun demikian, diprediksi saat ini masih ada sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun di seluruh dunia (Pencegahan Perkawinan Anak, UNICEF, 2020).

Semenjak pandemi melanda dunia selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini data pusat Pengadilan Agama (2020) mencatat bahwa terdapat peningkatan pengajuan permohonan perkawinan anak hingga 400% atau empat kali lipat sejak terakhir ditahun 2018. Jika pada akhir tahun 2018 terdapat 15.574 berkas permohonan yang masuk maka ditahun 2020 terdapat peningkatan hingga 63.226 berkas permohonan yang masuk. Pengajuan permohonan perkawinan anak sering pula disebut sebagai dispensasi kawin. Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 7), perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki dan wanita berusia minimal 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap

ketentuan umur maka orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Di dunia sendiri UNICEF memperkirakan terjadi penambahan sepuluh juta pernikahan anak selama masa pandemi di seluruh dunia. Angka-angka ini diprediksi akan semakin meningkat dalam kurun 10 tahun ke depan. Faktor kemiskinan dan putus sekolah selama pandemi diduga menjadi faktor penyebab utamanya (BBC, 2021)

Di Indonesia sendiri berdasarkan laporan hasil penelitian UNICEF dan Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020, perkawinan anak ditengarai melibatkan banyak faktor. Faktor-faktor yang diprediksi memengaruhi peningkatan angka perkawinan anak di Indonesia antara lain adalah kemiskinan, pendidikan, ketidaksetaraan gender, ketiadaan pengetahuan dan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, dan norma sosial budaya serta agama. Isu lain terkait dengan dispensasi kawin adalah hubungan seks pranikah. Studi yang dilakukan oleh Koalisi 18+ mengungkapkan bahwa 98% orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya karena anak sudah berpacaran dan orang tua khawatir jika anak akan mempermalukan keluarga dengan kejadian hamil diluar nikah (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, 2020).

Angka perkawinan anak terus meningkat di masa pandemi sekarang. Baru-baru ini diberitakan sejumlah 800 siswa di daerah Sumatera Utara tidak kembali ke sekolah pada saat Pertemuan Tatap Muka dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Syaifudin, disebabkan karena berbagai alasan, yakni karena siswa telah menikah dan ada juga yang karena bekerja (Ramadhan, 2021).

Isu lain yang juga terkait dengan peningkatan perkawinan anak adalah longgarnya keputusan hakim dalam mengetuk palu permohonan dispensasi kawin. Pengabulan dispensasi kawin mencapai 99% kasus. Alasan hakim mengabulkan dispensasi kawin tersebut antara lain adalah karena pertimbangan adanya resiko anak-anak melanggar nilai dan normasosial, budaya, dan agama (Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Bapenas, 2020).

Pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu arah gerak dan upaya bersama seluruh komponen masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terdapat sedikitnya empat implikasi perkawinan anak bagi anak itu sendiri dan keluarganya, yakni memberikan celah bagi anak yang menikah untuk tidak melanjutkan pendidikannya, meningkatkan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian karena ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Kekerasan yang terjadi tidak hanya kekerasan suami terhadap istri tetapi juga kekerasan ibu terhadap anak. Implikasi yang ketiga adalah meningkatnya potensi angka kematian ibu dan bayi, serta meneruskan siklus kemiskinan karena ketidakmapanan pasangan dalam mempersiapkan rumah tangganya secara ekonomi (Djamilah & Kartikawati, 2014).

Lebih jauh lagi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu agenda pembangunan yang diprioritaskan adalah peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Pendekatan ini dimuat dalam program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak (Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Bapenas, 2020).

## **Definisi dan Karakteristik Remaja menurut Perspektif Psikologi**

Menurut UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan anak yang sudah menikah. Hak-hak anak untuk dilindungi telah disepakati oleh negara-negara di dunia dan tertuang dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (1989), yakni hak untuk tidak mengalami diskriminasi, hak memperoleh yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, dan hak partisipasi/dihargai (Bariah, 2001).

Dalam ilmu psikologi, individu yang berada dalam rentang usia 12-19 tahun disebut berada dalam fase perkembangan remaja. Menurut Santrock, (2004) fase remaja adalah masa perkembangan perpindahan dari periode anak ke dewasa. Periode perpindahan ini membawa konsekuensi perubahan besar pada tumbuh kembang dan psikologis remaja. Perubahan tersebut meliputi aspek fisik, berpikir, dan emosional. Perubahan yang paling umum terjadi pada remaja adalah perubahan dari segi emosi yang dikenal sebagai fase badai dan stres. Penelitian oleh tokoh psikologi Rosenblum & Lewis, (2003) menunjukkan remaja mudah berubah-ubah emosinya dan perubahan tersebut dapat menjadi sangat ekstrim serta fluktuatif. Perubahan hormon secara biologis dipandang sebagai hal yang paling bertanggung jawab terhadap fluktuasi emosi tersebut. Hal ini terus berlangsung dan mempengaruhi perilaku remaja sampai dengan di akhir fase remajanya. Pada remaja yang lebih tua, fluktuasi emosi dapat termanifestasikan dalam bentuk melawan aturan, membangkang, dan bertindak agresif, terutama ketika keinginannya tidak terpenuhi. Di akhir masa remaja, meski sudah lebih stabil secara emosi namun ia tetap dapat berperilaku atas dorongan sesaat tanpa berpikir panjang akan konsekuensinya (Martoz & Allen, 2016).

Selain pengaruh hormon, proses pencarian jati diri yang dialami remaja juga adalah hal penting yang cukup berperan besar dalam stabilitas suasana hatinya. Pada remaja yang lebih muda, mereka menjadi lebih sensitive terhadap umpan balik teman sebaya mengenai dirinya (terutama fisik dan persepsi gender). Keinginan untuk mencoba-coba hal yang menantang dan memperoleh kepuasan yang segera adalah hal lain yang juga mewarnai perkembangan emosi remaja (Marotz& Allen, 2016). Ditambahlagikebutuhanuntukdiakui dan dikenal secara sosial oleh lingkungan membuat remaja dapat dengan mudah terpengaruh oleh pergaulan teman sebayanya. Remaja menganggap penting popularitas, persahabatan, dan penerimaan oleh teman sebayanya. Pertimbangan baik buruk dan benar salah, bahkan orientasi masa depan sebagian besar dipengaruhi oleh pertemanan. Di akhir masa remaja, meski pengaruh pertemanan sudah banyak berkurang, namun menurut Spears et al., (2013) remaja cenderung mengambil keputusan secara prematur dan tidak berdasar pada pertimbangan yang logis. Hal ini disebabkan karena perkembangan area otak remaja yang bertanggungjawab terhadap kontrol emosi dan pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya matang (Marotz& Allen, 2016).

Perkembangan remaja yang sedang dalam masa transisi sebagaimana disebutkan di atas menuntut pemahaman orang tua akan proses pengasuhan yang tidak sederhana. Terkait dengan pencegahan perkawinan anak, orang tua diharapkan dapat sedini mungkin menjalin relasi yang demokratis, hangat terbuka, dialogis, dan timbal balik dengan remaja. Beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua dalam pengasuhan remaja adalah:

1. Orang tua membangun kebersamaan dan mengambil peran sebagai teman yang dapat mendengarkan remaja secara empati, memahami kebutuhan dan kesulitan remaja, sekaligus juga orang tua memberikan batasan-batasan, membantu remaja mengambil keputusan secara bertanggung jawab, dan membantu remaja menerima konsekuensi dari perbuatannya.
2. Orang tua memberikan kesempatan bagi remaja untuk membangun rasa percaya dirinya, memberikan kepercayaan, dan penghargaan sekaligus teman dialog bagi remaja untuk mereka menerima masukan yang rasional, berwawasan, dan tidak menyudutkan.
3. Dalam hal memberikan batasan pada remaja mengenai relasi dengan lawan jenis, orang tua dapat berperan sebagai teman diskusi mengenai bagaimana menjalin relasi dengan lawan jenis yang sehat, membantu remaja menetapkan batasan-batasan bagi dirinya agar tidak terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, serta memberikan remaja informasi mengenai kesehatan reproduksi dan strategi penjagaan diri dari perilaku seksual sebelum menikah.

### **Pencegahan Perkawinan Anak menurut Perspektif Psikologi Forensik**

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Olson et al., (2011) perkawinan adalah komitmen emosional dan hukum dari dua orang yang berbagi



kedekatan emosional dan fisik, berbagi tugas, dan sumber penghasilan. Duvall & Miller, (1985) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan pria dan wanita yang diakui oleh masyarakat dan ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, memberikan legitimisasi untuk pengasuhan, dan melakukan pembagian tugas diantara sesama pasangan (Afiatin et al., 2018).

Perkawinan pada hakikatnya dilakukan oleh dua orang yang berkomitmen membentuk keluarga untuk menjalankan fungsi tertentu. Menurut perspektif psikologi perkembangan fungsi paling penting dari keluarga adalah melakukan pengasuhan dan memberikan lingkungan sosial bagi anak untuk anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara intelektual, emosi, dan social (Afiatin et al., 2018; Lestari, 2012). Ciri keluarga yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dapat digambarkan sebagai berikut (Afiatin et al., 2018; Friedman, 2012):

1. Saling memberikan perhatian dan cinta, bersikap jujur, dan terbuka
2. Orang tua terbuka terhadap pendapat anak
3. Memahami perasaan dan menghargai opini anak
4. Mampu bertahan untuk mengatasi permasalahan
5. Saling beradaptasi
6. Orang tua memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap anak
7. Terjadi komunikasi timbal balik antar anggota keluarga
8. Keluarga memberikan kesempatan pada anak untuk bersosialisasi dan juga keluarga mengajarkan anak akan nilai-nilai
9. Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan

Pasangan suami istri sebagai sebuah keluarga dalam ikatan perkawinan memerlukan persiapan dan perbekalan tertentu untuk dapat menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Menurut lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ada sepuluh kesiapan yang harus dimiliki pasangan yang akan berumah tangga, antara lain kesiapan usia, fisik, finansial, intelektual, mental, emosi, sosial, moral, interpersonal, dan keterampilan hidup ([indonesia.go.id/portalinformasiindonesia](http://indonesia.go.id/portalinformasiindonesia), diakses 1 Oktober 2021). Kesiapan pernikahan adalah penilaian individu mengenai kesanggupannya untuk berperan dan bertanggung jawab serta menyelesaikan permasalahan pernikahan (Badger, 2005). Duvall & Miller, (1985) mendefinisikan kesiapan pernikahan adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melewati usia remaja, dan telah siap secara jasmani, psikis, tujuan, keuangan, dan diri pribadi untuk bertanggung jawab dalam sebuah komitmen (Karunia & Rahaju, 2019).

Menurut Ghalili et al., (2012) ada beberapa elemen penting yang mengindikasikan kesiapan pernikahan pasangan, elemen tersebut adalah masing-masing pasangan sudah menyelesaikan studi, pasangan memiliki komitmen jangka panjang, mampu mengekspresikan perasaan, memiliki kemampuan menyelesaikan konflik, bertanggungjawab, dan dapat mengambil keputusan secara mandiri (Karunia & Rahaju, 2019).

Berdasarkan penelitian, pasangan dengan pernikahan usia muda cenderung tidak siap dalam menghadapi penyesuaian pernikahan sehingga mudah terjebak dalam permasalahan rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketidakpuasan dalam pernikahan, ketidakstabilan emosi, perselingkuhan, bahkan perceraian (Aini & Afdal, 2020).

Perkawinan sebagai sebuah komitmen bersama yang dilindungi oleh hukum maka seluruh masalah dalam konteks perkawinan termasuk di dalamnya perkawinan anak, dapat dikaji dalam perspektif psikologi forensik. Psikologi forensik adalah studi perilaku manusia yang terkait dengan proses hukum, peraturan, pengadilan, badan administratif, yudikatif, dan legislatif. Dalam topik perkawinan anak maka psikologi forensik berusaha memotret dinamika psikologis yang mendasari terjadinya perkawinan anak, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana kaitannya dengan hukum serta konsekuensinya (Towl & Crighton, 2010).

Psikologi forensic berperan untuk dapat mendudukan permasalahan perkawinan anak tidak hanya dalam konteks psikologis, keluarga, dan social masyarakat secara hukum, tetapi juga menambahkan perspektif kerangka hukum dari hulu (keluarga) ke hilir (pengadilan agama). Di ranah hulu, psikologi forensik berperan memberi penguatan pada remaja, pemahaman pengasuhan anak, dan ketahanan keluarga, serta meluruskan logika berpikir masyarakat akan dampak perkawinan anak secara psikologis serta yang dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum. Misalnya melalui edukasi hak-hak anak, pengasuhan yang berpihak pada kepentingan anak, pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang jauh dari ketimpangan relasi, edukasi tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, pemberian edukasi pemberdayaan perempuan, dan akses mengenai perlindungan perempuan.

Kemudian di ranah hilir, psikologi forensic dapat melakukan kajian untuk kesamaan persepsi para tokoh masyarakat, penghulu, Kantor Urusan Agama (KUA), mengenai hak-hak anak dan pentingnya pembekalan pernikahan sebelum menikah. Hal ini diperkuat oleh

penelitian (Papalia et al., 2014; Stanley, 2006) bahwa pasangan yang melakukan konseling pra nikah akan memiliki kepuasan dan komitmen pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang tidak melakukan konseling pra nikah. Penelitian (Aini & Afdal, 2020; Stanley, 2006) menyimpulkan bahwa konseling sebelum menikah berkaitan dengan tercapainya kepuasan pernikahan dan mencegah terjadinya konflik yang berujung pada perceraian sebesar 31%. Bagi hakim pengadilan agama, psikologi forensik dapat memberikan kontribusi berupa penyamaan persepsi mengenai dampak psikologis perkawinan anak dan urgensi rekomendasi psikolog mengenai kesiapan menikah pasangan sebelum ketuk palu pemberian dispensasi nikah.

Berdasarkan studi kasus pernikahan anak yang penulis lakukan, diperoleh data bahwa terdapat kesenjangan antara persepsi pasangan akan kesiapan mereka untuk menikah dengan persiapan nyata yang sudah mereka lakukan. Asesmen psikologis kesiapan pernikahan penulis lakukan terhadap pasangan anak berusia 18 tahun yang mengajukan dispensasi nikah di salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. Berdasarkan asesmen, pasangan anak menilai secara subyektif diri mereka sudah siap untuk melakukan pernikahan, baik secara mental dan materi. Namun, hal ini kurang sejalan dengan hasil asesmen persiapan pernikahan pasangan tersebut. Hasil asesmen menunjukkan pasangan tersebut kurang memiliki kesiapan dalam hal finansial dan materi.

Meski pihak laki-laki sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap, secara umum untuk biaya pernikahan, kebutuhan rumah tangga setelah menikah, dan kebutuhan tempat tinggal masih akan didukung sepenuhnya oleh orang tua. Hal ini juga berlaku pada aspek kesiapan psikologis dan penyelesaian konflik. Meski pasangan merasa sudah siap

untuk bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan menyelesaikan masalah secara dewasa namun berdasarkan asesmen, pasangan belum sepenuhnya memahami pengasuhan anak dan pasangan cenderung berbeda dalam cara menyelesaikan konflik mereka. Studi kasus sederhana ini menunjukkan bahwa pasangan anak cenderung masih sangat sederhana memahami sebuah pernikahan. Mereka belum sepenuhnya memahami hal-hal apa yang akan mereka hadapi nantinya, dan kondisi seperti apa yang harus mereka persiapkan, serta konsekuensi hukum apa saja yang dapat terjadi dalam sebuah pernikahan.

Studi kasus di atas sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Karunia & Rahaju, 2019). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara evaluasi pasangan pernikahan remaja akan kesiapan mereka untuk menikah dengan persiapan pernikahan yang sudah mereka lakukan. Sebagian besar remaja yang menikah menjadikan alasan moral sebagai faktor pendorong utama mereka untuk menikah. (Arnett, 2000) menyampaikan bahwa remaja mulai melakukan eksplorasi relasi dengan lawan jenis namun belum sepenuhnya menampilkan kesiapan untuk menjalankan peran dan komitmen terhadap pernikahan (Karunia & Rahaju, 2019). Ciri khas berpikir remaja yang cenderung impulsif, kurang memikirkan efek jangka panjang, serta didorong oleh ego pribadi (egosentris) (Marotz & Allen, 2016; Spears et al., 2013) masih sangat mewarnai evaluasi kesiapan pernikahan mereka.

Pemberian informasi yang bersifat menyeluruh dan rasional diharapkan dapat membantu remaja untuk melatih kemampuan berpikir perencanaan dan jangka panjangnya. Peran orang tua sebagai figure signifikan dan pertama bagi remaja sangatlah penting. Orang tua diharapkan dapat menghargai identitas remaja yang sedang

proses tumbuh dewasa, disisi lain orang tua diharapkan dapat tetap memberikan batasan atas remaja. Remaja yang sedang menjalani proses transisi ke fase dewasa pada dasarnya masih membutuhkan dan memiliki keinginan untuk memperoleh dukungan, penjagaan, penghargaan, dan arahan dalam pengambilan keputusan besar dalam kehidupan mereka (Marotz & Allen, 2016).

## **Kesimpulan**

Perkawinan anak adalah salah satu diskursus yang cukup serius dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Untuk menekan laju angka perkawinan anak di Indonesia dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dari hulu ke hilir seluruh pihak terkait memiliki peran penting untuk mengambil kontribusi sesuai dengan tujuan, pokok, dan fungsi bidang dan lembaganya masing-masing.

Tulisan ini menyoroti kontribusi kajian psikologi forensik dalam pemberian edukasi dan sosialisasi kepada para remaja dan orang tua sebagai aktor utama dalam permasalahan ini. Pemberian pemahaman dalam konteks hukum dan hak-hak anak, disesuaikan dengan psikologis remaja dan pengasuhan orang tua merupakan hal yang dipandang diperlukan sebagai salah satu upaya preventif perkawinan anak.

Kemudian tidak hanya itu, psikologi forensik pun memegang peran yang tidak sedikit dalam upaya memberikan pertimbangan yang menyeluruh berupa laporan kesiapan pernikahan kepada majelis hakim. Laporan tersebut berdasar pada perspektif psikologi forensik dan diharapkan dapat membantu hakim untuk membuat keputusan pemberian dispensasi nikah yang seadil-adilnya.

## Rekomendasi

Berdasarkan poin-poin yang dijelaskan di atas maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan bersama oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, sekolah, dan komunitas dalam hal memberikan pemahaman mengenai persiapan pernikahan yang bersifat menyeluruh kepada remaja. Tidak hanya dari segi agama, kesehatan, dan psikologis tetapi juga dari sisi pemahaman akan kerangka hukumnya.
2. Kampanye melalui media sosial, tokoh, dan aktivitas remaja mengenai konsekuensi pernikahan secara agama, kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum.
3. Sosialisasi kepada orang tua mengenai hak-hak anak dalam pengasuhan. Penerapan pola pengasuhan positif, dialogis, dan demokratis sedini mungkin terhadap anak, disesuaikan dengan sosial dan budaya masyarakat Indonesia baik di desa dan di perkotaan.
4. Kerjasama pembuatan laporan rekomendasi psikologis yang komprehensif menurut perspektif keilmuan psikologi forensik dalam putusan pengadilan kasus dispensasi nikah.

## Daftar Pustaka

- Afiatin, T., Reginasari, A., & Pratomo, A. W. (2018). *Psikologi Perkawinan Keluarga*. PT Kanisus.
- Aini, H., & Afdal. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *JAIPTTEKIN: Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136–149. <https://doi.org/10.24036/4.24372>

- Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A Theory of Development from The Late Teens Through The Twenties. *American Psychologist*, 55(5), 469–460.
- Badger, S. (2005). *Ready or Not ? Perception of Marriage Readiness among Emerging Adults. Dissertation for the degree of doctor of philosophy*. Brigham University press.
- Bariah, C. (2001). *Perlindungan Anak-anak menurut Konvensi Hak Anak-anak*. <https://adoc.pub/perlindungan-anak-anak-menurut-konvensi-hak-hak-anak-i-penda.html>
- BBC. (2021). Duh Pernikahan Anak Melonjak Selama Pandemi Corona. *Detik News*, 1–2.(<https://news.detik.com/bbc-world/d-5485931/duh-pernikahan-anak-melonjak-selama-pandemi-corona>).
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>
- Duvall, E. M., & Miller, B. C. (1985). *Marriage and Family Development*. Harper & Row Publisher.
- Friedman. (2012). *Keperawatan Keluarga*. Goyen Publishing.
- Ghalili, Z., Etemadi, O., Ahmadi, S., Fatehizadeh, M., & Abdedi, M. (2012). Marriage readiness criteria among young adults of isfahan: a qualitative study. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 4(4), 1–8.
- Karunia, N. E., & Rahaju, S. (2019). Marriage readiness of emerging adulthood. *Guedena: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, 9(1), 29–34.



- Kitaeff, J. (2009). *Psikologi Forensik*. Pustaka Pelajar.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Kencana.
- Martoz, L. R., & Allen, K. E. (2016). *Developmental Profiles : pre-birth through adolescence*. Cengage Learning.
- Olson, D. H., DeFrain, J., & Skogrand, L. (2011). *Marriages and Families* (7 th ed). McGraw-Hill.
- Papalia, D. E., Old, S. W., & Fieldman, R. D. (2014). *Human Development (psikologi perkembangan)*. McGraw Hill.
- Ramadhan, B. (2021). 800 Siswa tak hadir saat PTM, banyak yang sudah menikah. *Republika.Co.Id*, 1–2.
- Rosenblum, G. D., & Lewis, M. (2003). *Emotional development in adolescence*. Blackwell Publishing.
- Santrock, J. W. (2004). *Life-Span development* (ninth edit). McGraw-Hill.
- Spears, D. A., Ghos, & Cumming, O. (2013). Open defecation and childhood stunting in India: Ecological analysis of new data from 112 districts. *Journal Plos One*, 8(9).
- Stanley, S. (2006). Premarital education, marital quality, and marital stability; findings from a large, random household survey. *Journal of Family Psychology*, 20(1).
- Towl, G. J., & Crighton, D. A. (2010). *Forensic Psychology*. Jhon Wiley & Sons Ltd.

# UPAYA PROMOSI KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN STUNTING PADA ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19


Lies Permana, Riza Hayati Ifroh

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman  
Email: liespermana92@gmail.com; 2rizahayatiifroh@fkm.unmul.ac.id

## Pendahuluan

Memerangi kekurangan gizi dalam segala bentuknya adalah salah satu tantangan kesehatan global terbesar, termasuk di Indonesia. Mungkin, bagi kita sudah tidak asing lagi mengenai istilah *stunting*. Menurut WHO, *stunting* didefinisikan sebagai tinggi badan rendah yang tidak sesuai dengan usia balita. Ini adalah akibat dari kekurangan gizi kronis atau berulang, biasanya dikaitkan dengan kemiskinan, kesehatan ibu dan gizi yang buruk, penyakit dan atau pemberian makan dan perawatan yang tidak tepat di awal kehidupan seorang anak. Organisasi Dunia yang menangani anak, UNICEF menyebutkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan *stunting* dan *wasting* (didefinisikan sebagai berat badan rendah yang tidak sesuai dengan tinggi badan) terbesar di dunia. Penelitian-penelitian lain juga menyebutkan angka *prevalensi stunting* Indonesia lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Masa-masa kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal berada pada kehidupan awal anak yang dimulai dalam kandungan ibu, sampai dengan anak berumur dua tahun atau yang sering kita sebut 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran). Faktor lingkungan, genetik yang mendukung, dapat mendukung perkembangan tinggi seorang anak. Namun, faktor tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah pendapatan orang tua, kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian dan pemberdayaan perempuan (Bappenas, 2018). Berikut kerangka penyebab masalah *stunting* di Indonesia yang diadopsi dari UNICEF 1997; IFPRI, 2016; disesuaikan dengan konteks Indonesia:



Gambar 1. Kerangka penyebab *stunting* di Indonesia  
(Sumber : UNICEF 1997; IFPRI, 2016; Bappenas, 2018)

Permasalahan *stunting* di Indonesia memang belum selesai, ditambah lagi kita dihadapkan dengan permasalahan Covid-19 yang tampaknya masih urung berhenti penyebarannya sampai pada awal tahun 2021 ini. Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Hampir seluruh provinsi di Indonesia semakin hari semakin bertambah jumlah penderitanya. Ketidaksiapan pemerintah terhadap pandemi ini membuat pengendalian Covid-19 yang semakintidakterkontrol. Di saat negara lain melakukan *lockdown* daerahnya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, Indonesia tidak memberlakukan hal tersebut karena menurut beberapa ahli hal ini akan memutuskan mata pencaharian masyarakat terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah di Indonesia yang sifatnya sementara saja. Dengan PSBB tersebut mengubah seluruh kegiatan masyarakat yang mengharuskan segala sesuatunya dari rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah untuk mengurangi aktifitas di luar rumah. Penerapan PSBB juga mengubah kebiasaan sosial budaya masyarakat di Indonesia terutama pelayanan gizi dan kesehatan anak. Padahal, dari Gambar 1 di atas, terlihat bahwa kita membutuhkan prasyarat pendukung yang mencakup (a) Komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan; (b) Keterlibatan pemerintah dan lintas sektor; dan (c) Kapasitas untuk melaksanakan, untuk penurunan *stunting* ini dengan pendekatan yang menyeluruh dan harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung tersebut.

Jika dibiarkan, *stunting* akan berdampak sangat fatal. Menurut WHO, pada jangka pendek, *stunting* akan mengurangi potensi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, motorik dan verbal anak tidak akan optimal. Kekurangan mikronutrien adalah

kekurangan vitamin dan mineral yang penting untuk fungsi tubuh seperti memproduksi enzim, hormon dan zat lain yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang seorang balita. Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian juga menjadi ancaman anak *stunting* sehingga terjadilah peningkatan biaya kesehatan. Sedangkan jangka panjangnya adalah postur tubuh akan tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan pada umumnya), peningkatan risiko penyakit, performa dan kapasitas belajar serta bekerja yang tidak maksimal.

Kekhawatiran dampak pandemi Covid-19 oleh PBB di Indonesia khususnya kelompok Kerja Ketahanan Pangan dan Gizi, yakni FAO, IFAD, UNFPA, WFP, WHO dan UNICEF, menyatakan status gizi bagi keluarga yang miskin dan rentanlah yang akan terdampak. UNICEF memperkirakan sekitar 2 juta anak balita Indonesia mengalami *wasting* dan tujuh juta anak *stunting* di awal krisis ini. Krisis yang terjadi pada pandemi Covid-19 ini disinyalir akan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pangan yang tidak hanya sehat namun juga terjangkau.

## **Pembahasan**

### **Situasi *Stunting* sebelum Pandemi Covid-19**

Kalimantan Timur masih menjadi salah satu provinsi yang menyumbang tingginya angka *stunting* di Indonesia. Prevalensi *stunting* di Kalimantan Timur pada balita 0-59 bulan tahun 2015 sebesar 26,7%, meningkat di tahun 2016 sebesar 27,14% dan tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar 30,86% (Tasman, dkk., 2020). Dalam data Riskedas 2018, angka *stunting* di Kalimantan

Timur berada di angka 30 persen, hanya sedikit dibawah dari rata-rata angka *stunting* Indonesia, yakni 30,8% (Riskesdas, 2018). Prevalensi *stunting* di Indonesia pada 2019 berdasarkan data SSGBI menurun di angka 27,7% dan ditargetkan akan menurun diangka 14% pada tahun 2024 (Sekretariat Wakil Presiden, 2020).

Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, diketahui Indonesia berada di angka 30,8 persen, khususnya di Kalimantan Timur sendiri berada di angka 30 persen, hanya sedikit dibawah dari rata-rata angka *stunting* di Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, faktor yang memperberat keadaan ibu hamil adalah usia terlalu muda dan terlalu tua, terlalu sering melahirkan dan jarak kelahiran yang terlalu dekat. Umur ibu yang terlalu muda (dibawah 20 tahun), akan meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) yang akan mempengaruhi terjadinya *stunting* sekitar 20%.

Adapun data riskesdas untuk cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih di angka 81 persen. Di Kalimantan Timur sendiri angka capaian ASI eksklusif masih di angka 33,24 persen, jauh dari angka rata-rata Indonesia. Padahal asupan gizi pada bayi dan balita sangat penting dalam mendukung pertumbuhan yang disesuaikan dengan grafik pertumbuhan agar tidak terjadi gagal tumbuh (*growth faltering*) yang akhirnya berdampak pada *stunting* (Kemenkes RI, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan Hikmahrachim, dkk. (2020), ASI eksklusif memang tidak berhubungan erat dengan kejadian *stunting*, namun ASI eksklusif merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan imunitas anak agar tidak terjadi infeksi.

Penyakit infeksi misalkan diare atau kecacingan akibat *hygiene* dan sanitasi yang buruk dapat mengganggu penyerapan nutrisi anak pada proses pencernaannya. Penyakit infeksi tersebut dapat menyebabkan penurunan berat badan anak dan jika ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan gizi yang cukup untuk proses penyembuhannya maka besar kemungkinan akan mengakibatkan *stunting* (Kemenkes RI, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan gizi balita dapat dilakukan dengan pemberian makanan tambahan (PMT) terutama bagi balita yang kurus berupa PMT lokal dan PMT pabrikan seperti biskuit MT balita. Jika berat badan telah sesuai dengan perhitungan berat badan menurut gizi seimbang, maka PMT balita kurus dapat dihentikan dan kemudian dilanjutkan dengan makanan keluarga gizi seimbang.

Hal penting lainnya adalah kondisi sosial ekonomi dan sanitasi tempat tinggal masyarakat yang juga ada kaitannya dengan angka kejadian *stunting*. Dapat dikatakan bahwa pemenuhan gizi balita bahkan pada ibu hamil sebagai awal mula terbentuknya gizi anak, berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat dalam memampukan daya beli masyarakat terhadap makanan bergizi. Sanitasi pun berkaitan dengan risiko kejadian penyakit infeksi (Kemenkes RI, 2018). Rumah tangga dengan akses sanitasi yang tidak memadai, seperti akses terhadap air bersih, ataupun rumah dengan atap jerami dan rumput memiliki pengaruh terhadap kejadian *stunting* pada balita (Apriluana & Fikawati, 2018).

## ***Stunting* di Era Pandemi Covid-19**


Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 menghambat segala kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, termasuk di dalamnya adalah kegiatan Posyandu. Berhentinya kegiatan yang dilakukan Puskesmas dan Posyandu mengartikan bahwa pencatatan gizi juga berhenti. Dampak pandemi Covid-19 yang paling berpengaruh dalam pencegahan *stunting* adalah tidak adanya pemantauan ataupun *surveilans* gizi pada bayi, balita dan ibu hamil (Candarmaweni & Yayuk Sri Rahayu, 2020). Kekhawatiran terhadap pemenuhan gizi bayi dan balita inilah yang akan memperparah kondisi *stunting* di Indonesia. Belum lagi ditambah dengan bantuan sosial yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu yang salah satunya berisi makanan-makanan instan seperti mie instan dan ikan/daging kalengan. Masyarakat pun akan semakin abai dengan pemenuhan gizinya.

Pada masa pandemi Covid-19 membuat pengeluaran masyarakat juga semakin bertambah pula. Pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan kesehatan juga semakin meningkat. Masyarakat harus memenuhi kebutuhan lain seperti masker, desinfektan, sabun cuci tangan dan kebutuhan lainnya terkait bekerja dan sekolah dari rumah seperti kuota internet. Ketersediaan pangan di masyarakat juga terhambat karena adanya PSBB yang dilakukan pemerintah (Efrizal, 2020). Masyarakat diawal pandemi juga melakukan pembelian kebutuhan secara berlebihan (*panic buying*) yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Bagi masyarakat yang mampu, hal tersebut bukanlah masalah karena dapat membeli kebutuhan walaupun harga melonjak, namun tidak bagi masyarakat yang dengan ekonomi ke bawah. Dengan penghasilan yang tidak menentu, akhirnya kebutuhan



akan gizinya pun tidak dapat terpenuhi, terutama untuk bayi dan balitanya yang akan berdampak pada penurunan berat badan dan juga menghambat pertumbuhan anak.

Pertumbuhan ekonomi yang menurun saat pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak diantara masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Saat sebelum pandemi, menurut Bank Dunia, Indonesia masuk ke dalam *Upper Middle Income* di tahun 2019. Namun, dengan adanya pandemi, menurun ke *Lower Middle Income*. Padahal, berdasarkan data dari *Joint Child Malnutrition Estimates* tahun 2020, negara dengan pendapatan menengah ke atas mampu menurunkan angka *stunting* sampai 67,9% dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan negara dengan pendapatan menengah ke bawah, hanya dapat menurunkan 28,4% angka *stunting* di antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2019.



Gambar 2. Grafik angka *stunting* pada balita berdasarkan pendapatan negara tahun 2000 dan 2019 (Sumber: *Joint Child Malnutrition Estimates*, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Apriluana & Fikawati (2018), dari dua artikel yang membahas mengenai pengaruh pendapatan rumah tangga dengan kejadian *stunting* pada balita, mendapatkan hasil bahwa balita pada rumah tangga di Malaysia yang pendapatannya rendah (<RM500/bulan) memiliki risiko *stunting* sebesar 2,1 kali. Untuk penelitian di Indonesia berdasarkan pendapatan rumah tangga dengan kuintil pendapatan terendah 2,3 kali lebih berisiko mengalami *stunting*. Maka, wajar jika pandemi Covid-19 saat ini, sangat dikhawatirkan oleh organisasi-organisasi dunia terhadap angka *stunting* di Indonesia yang bias jadi meningkat akibat krisis yang dialami oleh sebagian besar warga di Indonesia bahkan di dunia sekalipun.

### **Efektifitas Posyandu dalam *Skrining Stunting***

Selama ini, pertumbuhan dan perkembangan balita dapat dipantau melalui kegiatan berbasis masyarakat, seperti kegiatan Posyandu balita. Posyandu singkatan dari Pelayanan Terpadu, sebagai lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat (Arsyati & Chandra, 2020). Posyandu adalah salah satu tempat untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara berkala untuk mengetahui adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan balita sejak dini. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2011 *tentang* Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang artinya adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga, kesejahteraan sosial.

Kegiatan utama dari Posyandu adalah pelayanan gizi, dimulai dari penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, sampai dengan pemberian makanan tambahan (PMT) lokal dan suplementasi kapsul vitamin A bagi bayi dan balita. Dilakukan pencatatan pertumbuhan dan perkembangan balita, yang kemudian akan dilaporkan dari kader Posyandu, kepada pihak Puskesmas dan kemudian dilaporkan pada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat yang setelahnya dapat dilihat apakah terdapat balita dengan status *stunting* atau pun kekurangan gizi yang dirangkum pada data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat melalui aplikasi elektronik (e-PPGBM). Terlihat disini, peran kader Posyandu sangatlah besar andilnya dalam memantau pertumbuhan balita agar tidak terjadi *stunting*, jika pun ada kasus tersebut, maka akan lebih mudah untuk segera ditangani.

Dikutip dari kurikulum dan modul Pelatihan Kader Posyandu (Kemenkes RI, 2014), secara umum tugas kader Posyandu balita antara lain dibagi menjadi tiga kegiatan, yakni pada sebelum hari Posyandu, saat hari Posyandu dan setelah hari Posyandu.

Tugas kader sebelum hari buka Posyandu:

1. Melakukan persiapan penyelenggaraan kegiatan Posyandu.
2. Menyebarkan informasi tentang hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat atau surat edaran.
3. Melakukan pembagian tugas antar kader, meliputi kader yang menangani pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, pemberian makanan tambahan, serta pelayanan yang dapat dilakukan oleh kader.
4. Kader melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan atau petugas lainnya. Sebelum pelaksanaan kegiatan kader melakukan

koordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya terkait dengan jenis layanan yang akan diselenggarakan. Jenis kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Posyandu sebelumnya atau rencana kegiatan yang telah ditetapkan berikutnya.

5. Menyiapkan bahan pemberian makanan tambahan PMT Penyuluhan dan PMT Pemulihan (jika diperlukan), serta penyuluhan. Bahan-bahan penyuluhan sesuai dengan permasalahan yang ada yang dihadapi oleh para orang tua di wilayah kerjanya serta disesuaikan dengan metode penyuluhan, misalnya: menyiapkan bahan-bahan makanan apabila mau melakukan demo masak, lembar balik apabila mau menyelenggarakan kegiatan konseling, kaset atau CD, KMS, buku KIA, sarana stimulasi balita, dan lain-lain.
6. Menyiapkan buku-buku catatan kegiatan Posyandu.

Tugas kader saat hari Posyandu antara lain:

1. Melakukan pendaftaran, meliputi pendaftaran balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan sasaran lainnya.
2. Pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk pelayanan kesehatan anak pada Posyandu, dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala anak, deteksi perkembangan anak, pemantauan status imunisasi anak, pemantauan terhadap tindakan orang tua tentang pola asuh yang dilakukan pada anak, pemantauan tentang permasalahan balita, dan lain sebagainya.
3. Membimbing orang tua melakukan pencatatan terhadap berbagai hasil pengukuran dan pemantauan kondisi balita.
4. Melakukan penyuluhan tentang pola asuh balita, agar anak tumbuh sehat, cerdas, aktif dan tanggap. Dalam kegiatan itu,

kader bias memberikan layanan konsultasi, konseling, diskusi kelompok dan demonstrasi dengan orang tua/ keluarga balita.

5. Memotivasi orang tua balita agar terus melakukan pola asuh yang baik pada anaknya, dengan menerapkan prinsip asih-asah-asuh.
6. Menyampaikan penghargaan kepada orang tua yang telah dating ke Posyandu dan minta mereka untuk kembali pada hari Posyandu berikutnya.
7. Menyampaikan informasi pada orang tua agar menghubungi kader apabila ada permasalahan yang terkait dengan anak balitanya, jangan segan atau malu.
8. Melakukan pencatatan kegiatan yang telah dilakukan pada hari buka Posyandu.

Sedangkan tugas kader Posyandu setelah hari buka Posyandu antara lain:

1. Kunjungan rumah kepada keluarga yang tidak hadir di Posyandu.
2. Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok.
3. Memberikan informasi hasil kegiatan Posyandu kepada pokja Posyandu, pada pertemuan bulanan, dan merencanakan kegiatan Posyandu yang akan datang.

Namun berdasarkan Panduan Pelayanan Kesehatan Balita pada Masa Pandemi Covid-19 bagi tenaga kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tahun 2020, dengan wilayah yang diberlakukan PSBB atau terdapat kasus Covid-19 maka menunda kegiatan yang mengumpulkan massa, termasuk pelayanan balita di Posyandu, jika tidak menerapkan PSBB dan kasus Covid-19 tidak ada maka pemerintah daerah yang menentukan bisa atau tidaknya pelayanan Posyandu dengan berbagai syarat protocol kesehatan yang ketat. Berdasarkan laporan *survey* cepat yang dilakukan oleh UNICEF tahun

2020, laporan dari tenaga kesehatan menyatakan bahwa layanan di tingkat masyarakat, 75% Posyandu ditutup dan juga kunjungan rumah dihentikan lebih dari 41%. Dari data di atas juga ditemukan bahwa pada tingkat Posyandu sebesar 86 persen fasilitas kesehatan dilaporkan menghentikan pemantauan perkembangan dan pertumbuhan balita, 55 persen dilaporkan menghentikan layanan imunisasi dan 46 persen menghentikan layanan pemberian vitamin.

Berdasarkan hasil pengamatan untuk di wilayah Kalimantan Timur, hanya sebagian kecil Posyandu yang masih tetap buka dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalimantan Timur sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang angka penyebaran Covid-19 cukup tinggi, sehingga kegiatan Posyandu ditutup sementara waktu, bahkan salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang kepala daerahnya memberikan surat edaran untuk penutupan sementara waktu kegiatan Posyandu dalam jangka waktu yang belum ditentukan.

Dengan penutupan-penutupan kegiatan Posyandu tersebut, membuat Posyandu dan Puskesmas memutarhaluan kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan tiap bulan di Posyandu seperti pengukuran berat dan tinggi badan, imunisasi dan lainnya, digantikan dengan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan masing-masing wilayah. Bagi wilayah yang kegiatan Posyandunya ditutup, beberapa kader menjalankan pengukuran berat dan tinggi badan bayi dan balita melalui sistem jemput bola atau juga *door to door* (Posyandu keliling). Kegiatan ini dilakukan sendiri oleh kader Posyandu (tidak didampingi pihak Puskesmas), dengan tujuan untuk memastikan adanya pemantauan status gizi bayi dan balita di wilayahnya masing-masing. Kemudian, data pengukuran tersebut diberikan kepada pihak Puskesmas sebagai upaya pemantauan gizi bayi dan balita.

Ketidaksiapan kader terhadap situasi pandemi saat ini sangatlah mempengaruhi pelayanan dasar di masyarakat. Bila biasanya dilakukan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita di Posyandu, kini kader hanya melakukan pemantauan di rumah kerumah bayi dan balita dengan berbagai keterbatasan. Misalnya saja, ketika bayi atau balita tersebut tidak ada di rumah atau keterbatasan peralatan yang tidak dapat dibawa atau dipindahkan seperti *microtoise*, sehingga pengukuran tinggi badan anak hanya menggunakan *metlin*.



Gambar 3. Pengukuran antropometri balita oleh kader di rumah

Pengukuran antropometri dibedakan menjadi dua, yaitu ukuran yang tergantung usia dan ukuran yang tidak tergantung usia. Pengukuran tergantung pada usia, yakni berat badan terhadap usia (BB/U), tinggi badan terhadap usia (TB/U), lingkaran kepala terhadap usia (LK/U) dan lingkaran lengan atas terhadap usia (LLA/U). Pengukuran ini juga terdapat kesulitan misalkan kesalahan dalam menentukan usia anak karena tidak semua anak memiliki catatan (Jenderal & Yani, 2018).

Pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu balita terhadap kualitas pengukuran antropometri dalam hal ini juga perlu ditingkatkan kembali. Dapat terlihat dari gambar di atas, penggunaan metlin yang tidak sesuai maka akan mempengaruhi hasil pengukuran tinggi badan anak. Sedangkan pada masa pandemi saat ini, pelatihan dan penyegaran kader tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Walaupun ada Puskesmas yang melaksanakan pelatihan kader secara *online* di Kalimantan Timur. Hal tersebut masih sangat jarang dilaksanakan mengingat keterbatasan masyarakat kita yang belum terlalu memahami sistem pertemuan secara *online*. Pemantauan gizi yang benar dan terukur ini harusnya tetap berjalan agar ibu bayi dan balita tidak lalai terhadap hak anak. Namun, dengan terbatasnya ruang gerak kader dan petugas kesehatan, bisa jadi menyebabkan kurangnya informasi dan pengawasan ibu terhadap tumbuh kembang bayi dan balitanya.

Beberapa studi menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dan kejadian balita *stunting*. Hal ini sesuai dengan penelitian (Juliarti & Megasari, 2021) bahwa sebanyak 50% ibu di wilayah studi memiliki pengetahuan *stunting* yang rendah. Menurut (Yunitasari et al., 2020) tinggi rendahnya pengetahuan ibu berkaitan erat dengan tingkat kesadaran kesehatan anak. Semakin tinggi pengetahuan ibu cenderung memiliki anak dengan kondisi gizi yang baik begitu pula sebaliknya. Aspek pengetahuan yang perlu dimiliki oleh orang tua adalah pemahaman mengenai *stunting*, yaitu kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dari tinggi badan orang lain yang berada pada kisaran usianya. Studi terdahulu juga menyebutkan (Astarani et al., 2020) bahwa pada umumnya sebanyak 40,3% orang tua di Indonesia mengetahui penyebab *stunting* adalah karena kekurangan gizi yang dialami ibu hamil sebelum



dan sesudah hamil. Selain itu, berdasarkan hasil studi juga telah disebutkan bahwa orang tua mengetahui dampak dari *stunting*, yaitu akan mempengaruhi gangguan kemampuan kognitif sebesar 38%. Diperlukan informasi yang valid dan terpercaya sebagai tanggapan atas pernyataan orang tua yang memahami terjadinya *stunting* akibat kekurangan gizi yang dialami ibu hamil sebelum hamil dan setelah melahirkan. Menurut (Astarani et al., 2020; Fahmi et al., 2020) kurangnya pengetahuan tentang pencegahan *stunting* dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan penerapan informasi dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan salah satu penyebab terjadinya *stunting*. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasarkan pada pengetahuan dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan perilaku yang tidak didasarkan pada pengetahuan.

### **Peran Puskesmas dalam Pencegahan *Stunting***

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan dasar, diwajibkan untuk mencakupi keseluruhan dari wilayah kerjanya. Seperti yang kita tahu Puskesmas bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing. Kemenkes RI (2019), dalam laporannya pada Data Pusat Puskesmas menyebutkan bahwa Kalimantan Timur memiliki 183 Puskesmas yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Pendataan dan pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilakukan oleh Puskesmas dengan memanfaatkan data yang berasal dari Posyandu. Pencegahan *stunting* pada masa sebelum pandemi adalah dengan melakukan pengukuran dan penimbangan berat

badan dan tinggi badan bayi dan balita di Posyandu. Kemudian setelah ditimbang dan diukur, balita diberikan makanan tambahan. Imunisasi juga dilakukan oleh bidan desa di Posyandu. Setelah dilakukan pemantauan, dan pencatatan secara manual oleh kader desa, dilaporkan ke Puskesmas. Di Puskesmas oleh penyuluh gizi dan analis gizi, data tersebut dimasukkan ke sistem pendataan *stunting* yang terintegrasi secara nasional. Sistem tersebut dikenal dengan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM). Melalui pencatatan ini maka kader dan penyuluh gizi Puskesmas, serta bidan desa, dapat mengetahui status gizi bayi dan balita yang ada di desanya, sehingga mereka bisa melakukan pemantauan yang lebih intensif untuk bayi dan balita yang memiliki status gizi buruk. Peran Puskesmas sebagai pelayanan dasar kesehatan masyarakat menjadi salah satu kekuatan sistem kesehatan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Sistem kesehatan dapat dibuat lebih berpusat pada orang dan berorientasi pada keadilan, seperti dengan memprioritaskan mereka yang lebih membutuhkan dengan mengalokasikan sumber daya yang lebih besar kepada mereka yang rentan. Pendekatan ini juga relevan dengan penyampaian program literasi dan pendidikan kesehatan dan gizi secara adil yang idealnya memperhitungkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat untuk perubahan kesehatan yang berkelanjutan salah satunya, yaitu upaya eliminasi *stunting* dimasa pandemi (Kraef et al., 2020). Hal lain yang juga menjadi urgensi keberadaan Puskesmas dalam menunjang gizi anak, yaitu ketersediaan faktor dukungan sosial seperti tenaga kesehatan terampil, dan faktor pemungkin, yaitu cara menuju ke unit pelayanan kesehatan primer atau Puskesmas, waktu yang dibutuhkan untuk sampai di unit pelayanan kesehatan dasar, adanya pelayanan kesehatan

anak dari tenaga kesehatan, pelayanan antenatal care atau kunjungan kehamilan, konsumsi asam folat dan tablet tambah darah, dan penggunaan layanan perawatan post natal dalam waktu 42 hari setelah melahirkan (Hein et al., 2019), keseluruhan factor tersebut menjadi penunjang keberhasilan upaya pencegahan *stunting* pada anak di suatu wilayah.

Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh kesehatan di Puskesmas Rancalong, yaitu Program Gempur Stunting atau diistilahkan sebagai *Puring*. Tujuan utama kegiatan ini untuk menurunkan angka *stunting* dan melaksanakan upaya pencegahan terintegrasi. Beberapa rangkaian kegiatannya itu gizi keluarga, KIA/KB, kesehatan remaja, kesehatan lingkungan sebagai salah satu penyebab *stunting*, imunisasi dan sektor terkait seperti KUA, KB dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Muspika, dan Desa (Manggala et al., 2021). Rangkaian agenda yang dilaksanakan dalam Program “Puring”, yaitu:

1. Melakukan penjarangan balita *stunting*.
2. Memvalidasi sasaran balita *stunting*.
3. Menyusun profiling balita *stunting* guna mengidentifikasi penyebab kejadian *stunting*.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab masalah yang telah didapatkan.
5. Menyusun rencana tindak lanjut dan pelaksanaan kegiatan.
6. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan.

Berikut merupakan rekomendasi kegiatan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat berdasarkan peran dan pelayanan Puskesmas:

**TABEL 1. Peran pelayanan kesehatan primer dalam intervensi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative untuk gizi yang lebih baik**

Peran pelayanan kesehatan primer atau puskesmas dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative guna meningkatkan nutrisi dan gizi masyarakat adalah sebagai berikut:

- Memberikan nasehat tentang pola makan yang sehat dan nutrisi yang sesuai, serta faktor gaya hidup lainnya (misalnya aktivitas fisik, perilaku menetap, penggunaan alkohol dan tembakau).
- Lakukan penilaian pertumbuhan, konseling dan rujukan.
- Memberikan pengobatan untuk gangguan yang berhubungan dengan mal nutrisi, termasuk wasting dan *stunting*.
- Berikan suplemen mikronutrien, termasuk vitamin A dan seng, jika sesuai.
- Melakukan identifikasi dini obesitas pada warga negara, khususnya anak-anak.
- Konseling pasien obesitas tentang penurunan berat badan atau rujuk keperawatan spesialis, sesuai dengan pedoman klinis nasional berbasis bukti dan konteks lokal.
- Memberikan panduan dan dukungan nutrisi pra-konsepsi, antenatal dan post partum kehamilan yang sehat, termasuk suplemen zat besi dan asam folat.
- Mempromosikan, melindungi dan mendukung menyusui; memastikan semua pengaturan layanan kesehatan mengadopsi praktik terbaik kebijakan dan praktik menyusui
- Pastikan pasien dengan penyakit penyerta (misalnya tuberkulosis dan virus human immunodeficiencyinfeksi) menerima nasehat nutrisi yang sesuai.
- Mengidentifikasi lansia dengan atau berisiko mal nutrisi dan memberikan pencegahan yang tepat dan perawatan kuratif sejalan dengan pedoman klinis nasional.
- Mengintegrasikan penilaian diet dan konseling dalam kurikulum pendidikan di tingkat sekolah.

(Kraef et al., 2020)

Penyedia layanan kesehatan primer dalam hal ini adalah Puskesmas dapat berperan sebagai lembaga prioritas dalam memberikan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai intervensidan kepedulian dalam peningkatan nutrisi masyarakat khususnya pada upaya pencegahan stunting dan penyehatan anak usia sekolah. Lebih luas, pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagai pelayanan primer di suatu wilayah geografis menjadi salah satupihak yang memastikan pemerataan layanan gizi masyarakat yang dapat menjangkau semua kelompok dan elemen masyarakat. Pada tingkat yang lebih tinggi dan kasus kesehatan personal dibutuhkan suatu intervensi tingkat individu yang lebih efektif dan komperhensif tidak hanya sebatas intervensi berbasis pemberian makanan bergizi tambahan tetapi juga dengan upaya promosi kesehatan dan edukasi yang menyeluruh di seluruh tatanan masyarakat.

### **Upaya Promosi Kesehatan dalam Pencegahan Stunting pada Anak**

Kondisi *stunting* yang terjadi di masyarakat menjadi salah satu ukuran gabungan dari kesejahteraan fisik dan pembangunan serta memiliki konsekuensi kesehatan dan ekonomi yang bersamaan, jangka pendek dan jangka panjang (Onyango, 2013). Risiko *stunting* dipengaruhi oleh pengaruh yang saling ketergantungan yang berakar pada kesehatan, kesejateraan, ekonomi politik, pendidikan, sosial masyarakat dan budaya, selain itu ditunjang dengan faktor lain contohnya system pertanian dan pangan, air dan sanitasi, serta lingkungan. Oleh karena itu, intervensi yang diperlukan untuk mencegah stunting berlabuh diberbagai sektor dan multidisiplin.

Promosi kesehatan merupakan salah satu strategi yang memiliki kekuatan dalam upaya kolaborasi dan strategi multidisiplin yang

terintegrasi berdasarkan tatanan dan lingkungan sosial. Promosi kesehatan dalam konsep yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu suatu konsep yang memungkinkan orang meningkatkan kendali, potensi dan perbaikan diri khususnya pada status kesehatannya. Fokus pada perubahan perilaku individu ditingkat intervensi sosial dan lingkungan. Sebagai fungsi inti dari kesehatan masyarakat, promosi kesehatan mendukung pemerintah, komunitas dan individu untuk mengatasi dan mengatasi tantangan kesehatan. Strategi ini dapat dicapai dengan membangun kebijakan publik yang sehat, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memperkuat tindakan komunitas dan keterampilan pribadi. Berikut adalah uraian impementasi yang telah dilakukan sebagai salah satu kontribusi dalam upaya pencegahan *stunting*.

### ***Kombinasi Metode Permainan dan Demonstrasi dalam Meningkatkan Pengetahuan Ibu tentang Stunting***

Hasil studi dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Vol 13 No 1 (2021): JIKM Vol. 13, Ed.1, Feb 2021, oleh Riza HayatiIfroh dan Lies Permana

DOI: <https://doi.org/10.52022/jikm.v13i1.124>

Studi dilakukan di wilayah Bukuan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun proporsi balita *stunting* di Kalimantan Timur, yaitu sebesar 26,7% dan 18,3% diantaranya tergolong pendek dan 8,4% sangat pendek (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Samarinda sebagai Ibukota Provinsi merupakan daerah kota tetapi masih memiliki prevalensi balita *stunting* yang tinggi dan berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat pendapatan keluarga miskin memiliki risiko kejadian *stunting* pada balita empat kali lebih besar dibandingkan

keluarga dengan pendapatan menengah ke atas (OR 3,877; 95%CI: 1,329-11,310) (Asrianti et al., 2019). Salah satu wilayah yang menjadi target pengentasan masalah gizi di Samarinda adalah wilayah kelurahan Bukuan, dimana lokasi tersebut menjadi salah satu kantong mal nutrisi di Kota Samarinda. Salah satu upaya intervensi pendidikan dalam meningkatkan kognisi atau pengetahuan masyarakat mengenai *stunting* dan upaya pencegahannya. Adapun jumlah peserta dalam kegiatan ini adalah sebanyak 28 ibu yang memiliki bayi dan balita di wilayah Bukuan dan bersedia mengikuti rangkaian kegiatan edukasi kesehatan.

Rangkaian kegiatan berupa ceramah, menyimak video dan rangkaian permainan rangking satu yang dilanjutkan dengan memberikan informasi mengenai gizi seimbang melalui alat peraga jenis-jenis makanan seimbang dilengkapi dengan sesi diskusi. Model pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan pendekatan *Model Social Planning* dimana perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kajian ilmiah, objektif serta tahapan dilakukan bersifat sistematis sesuai dengan standard pelaksanaan promosi kesehatan di tatanan pendidikan di masyarakat.



*\*dilakukan sebelum pandemi COVID-19*

Gambar 4. Intervensi promosi dan pendidikan kesehatan dalam pencegahan stunting

Percepatan penyelenggaraan program perbaikan gizi ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, universitas dan pakar, organisasi keagamaan, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan pemangku kebijakan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat dan handal antara pemangku kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018).



*\*dilakukan sebelum pandemi COVID-19*

Gambar 5. Intervensi promosi dan pendidikan kesehatan demonstrasi gizi seimbang

Upaya promosi dan pendidikan kesehatan dalam pemberian edukasi kepada masyarakat berupa ceramah, diskusi yang dikombinasikan dengan metode permainan dan demonstrasi ini dapat meningkatkan minat dan atensi masyarakat untuk terlibat secara aktif partisipatif dalam menerima materi yang disampaikan. Pengalaman berbeda yang dirasakan oleh masyarakat dalam belajar dan menerima



informasi dilakukan melalui panca inderanya. Setiap indera manusia memiliki pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar maupun penyerapan informasi seseorang (*Government Communication Network*, 2009). Berdasarkan hal tersebut, upaya pemberian edukasi kesehatan dapat melibatkan lebih dari satu indera agar informasi kesehatan dapat disampaikan dengan efektif serta akan lebih mudah diterima dan diingat oleh para sasaran didik (Ifroh & Ayubi, 2018).

Tantangan yang dialami dalam pemberian intervensi promosi dan pendidikan kesehatan di masa pandemic adalah keterbatasan dalam bertatap muka langsung dimana masyarakat diharapkan untuk dapat menghindari kerumunan dan berkumpul. Beberapa studi yang telah dilakukan dalam pemberian upaya promosi kesehatan dimasa pandemi salah satunya, yaitu penggunaan aplikasi digital. Media promosi kesehatan digital merupakan salah satu terobosan untuk menjawab tantangan era revolusi industri. Studi yang dilakukan oleh (Prasiska et al., 2020) bertujuan dalam penggunaan media digital guna pelaksanaan studi evaluasi kondisi *stunting*. Sebuah aplikasi berbasis android yang dirancang untuk melakukan deteksi dini dan media informasi kesehatan tentang pencegahan dan penanganan factor isiko *stunting* pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, yaitu ibu subur, ibu hamil, dan balita 0 hingga 2 tahun dengan menggunakan *Mobile Application Rating Scale* (MARS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ojo stunting* memiliki nilai kualitas rata-rata 3,77 yang menunjukkan bahwa aplikasi “Ojo Stunting” merupakan inovasi media promosi kesehatan industri 4.0 yang efektif digunakan sebagai alat deteksi dini factor risiko *stunting* yang memudahkan kinerja tenaga kesehatan, dan memiliki kontribusi yang baik untuk pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan media digital sebagai salah satu saluran informasi alternatif di masa pandemi. Media digital sebagai saluran dalam penyampaian informasi kepada sasaran itu kelompok massa, organisasi masyarakat, kelompok pendukung, dan masyarakat sipil diharapkan dapat berperan dalam menyebarkan informasi yang akurat (Tasnim et al., 2020). Guna mencapai tujuan ini, perlu dibangun kemitraan strategis di tingkat lokal dan global, menghubungkan sumber daya *offline* dan *online* secara terkoordinasi sehingga informasi yang disebarluaskan oleh dari dan kepada masyarakat pada seluruh platform bersifat valid dan terpercaya (Paakkari & Okan, 2020; Tasnim et al., 2020) khususnya dalam upaya penyebarluasan informasi terkait pencegahan *stunting* dan kerjasama lintas sector baik di tingkat daerah maupun nasional menjadikan *stunting* sebagai prioritas tujuan kesehatan berkelanjutan guna peningkatan serta pencapaian kualitas generasi yang unggul dimasa yang akan datang.

## **Simpulan**

UNICEF menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan *stunting* dan *wasting* (didefinisikan sebagai berat badan rendah yang tidak sesuai dengan tinggi badan) terbesar di dunia. Beban kesehatan ini semakin diperparah dengan situasi pandemi Covid-19 yang menghambat segala kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, termasuk di dalamnya adalah kegiatan Posyandu dan intervensi pendidikan kesehatan masyarakat. Dampak Pandemi Covid-19 lainnya yang paling berkaitan adalah upaya pencegahan *stunting* dengan tidak adanya pemantauan ataupun *surveilans* gizi pada bayi, balita dan ibu hamil. Selain itu factor ekonomi dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu dengan memberikan

makanan instan seperti mie instan dan ikan/daging kalengan, sehingga masyarakat pun akan semakin tidak peduli dengan gizi keluarga. Salah satu upaya promosi kesehatan yang dapat menjadi alternative adalah dengan pemanfaatan media-media edukasi digital serta upaya advokasi dan kemitraan lintas sector dalam penguatan implementasi kegiatan eliminasi *stunting*. Keterlibatan pihak akademisi dan lembaga non pemerintah atau kelompok masyarakat lainnya seperti kader kesehatan juga dapat berkontribusi secara langsung kepada masyarakat khususnya dalam menggerakkan masyarakat untuk sadar gizi keluarga dan memprioritaskan kesehatan anak guna tercapainya kualitas masa depan anak yang lebih baik.

## Daftar Pustaka

- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 28(4), 247–256. <https://doi.org/10.22435/mpk.v28i4.472>.
- Arsyati, A. M., & Chandra, V. K. (2020). Assesment Kesiapan Kader Posyandu dalam Pelatihan Penggunaan Media Online. *HEARTY Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol.8*, 8(1), 27–32.
- Asrianti, T., Afiah, N., Mulyana, D., & Risva. (2019). Tingkat Pendapatan, Metode Pengasuhan, Riwayat Penyakit Infeksi dan Risiko Kejadian Stunting pada Balita di Kota Samarinda. *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan Universitas Hasanuddin*, 2(1), 1–8.
- Astarani, K., Ika, D., Hari, S., Natalia, D., Idris, T., & Oktavia, R. (2020). Prevention of Stunting Through Health Education

in Parents of Pre-School Children. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(1), 70–77. <https://doi.org/10.30994/sjik.v9i1.270>.

Bappenas. (2018). Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/ kota. In *Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional* (Nomor November).

Candarmaweni, & Yayuk Sri Rahayu, A. (2020). Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru “New Normal” Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang the Challenges of Preventing Stunting in Indonesia in the New Normal Era Through Community Engagement. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 9(3), 136–146.

Efrizal, W. (2020). Berdampakkah pandemi covid-19 terhadap stunting di bangka belitung? *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 09(03), 154–157.

Fahmi, A. Y., Rudiyanto, & Nazmi, A. N. (2020). Pengaruh aplikasi sidimes berbasis android terhadap pengetahuan ibu balita tentang stunting. *Jurnal Keperawatan*, 12(4).

Government Communication Network. (2009). *Communications and behaviour change*.

Hein, A. K., Hong, S. A., Puckpinyo, A., & Tejativaddhana, P. (2019). Dietary Diversity, Social Support and Stunting among Children Aged 6–59 Months in an Internally Displaced Persons Camp in Kayin State, Myanmar. *Clinical Nutrition Research*, 8(4), 307. <https://doi.org/10.7762/cnr.2019.8.4.307>.

- Hikmahrachim, H. G., Rohsiswatmo, R., & Ronoatmodjo, S. (2020). Efek ASI Eksklusif terhadap Stunting pada Anak Usia 6-59 bulan di Kabupaten Bogor tahun 2019. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 3(2), 77–82. <https://doi.org/10.7454/epidkes.v3i2.3425>.
- Ifroh, R. H., & Ayubi, D. (2018). Efektivitas Kombinasi Media Audiovisual Aku Bangga Aku Tahu Dan Diskusi Kelompok Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Remaja Tentang HIV-AIDS. *Perilaku dan Promosi Kesehatan*, 1(1), 32–43.
- Jenderal, U., & Yani, A. (2018). Antropometri pengukuran status gizi anak usia 24–60 bulan di kelurahan bener kota yogyakarta Reni Merta Kusuma , Rizki Awalunisa Hasanah. *Jurnal Medika Respati*, 13(November), 1970–3887.
- Joint Child Malnutrition Estimates. (2020). Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 2020 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates. In *UNICEF, WHO, The World Bank Group* (Vol. 24, Nomor 2).
- Juliarti, W., & Megasari, K. (2021). Mother ’s Knowledge of Stunting in Toddlers at the Arrabih Pratama Clinic , Pekanbaru. *Journal Of Midwifery And Nursing*, 3(1), 59–62.
- Kemendes RI. (2014). *Kurikulum dan Modul Pelatihan Kader Posyandu*.
- Kemendes RI. (2018). Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. In *Buletin Jendela data dan Informasi Kesehatan* (Vol. 301, Nomor 5).
- Kemendes RI. (2019). Data Dasar Puskesmas. In *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia* (Vol. 53, Nomor 9).

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017*.
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2018). Buku Saku Kader Pembangunan Manusia (KPM) Memastikan Konvergensi Penanganan Stunting Desa. In 1 (hal. 1–28).
- Kraef, C., Wood, B., von Philipsborn, P., Singh, S., Peterson, S. S., & Kallestrup, P. (2020). Primary health care and nutrition. *Bulletin of the World Health Organization*, 98(12), 886–893. <https://doi.org/10.2471/BLT.20.251413>.
- Mangala, T., Suminar, J. R., & Hafiar, H. (2021). Faktor- Faktor Keberhasilan Program Promosi Kesehatan “ Gempur Stunting ” Dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Rancakalong Sumedang. *Journal of Strategic Communication*, 11(2), 91–102.
- Onyango, A. W. (2013). Promoting healthy growth and preventing childhood stunting: A global challenge. *Maternal and Child Nutrition*, 9(S2), 1–5. <https://doi.org/10.1111/mcn.12092>.
- Prasiska, D. I., Widodo, A. P., & Suryanto, Y. (2020). Ojo Stunting Application , Health Promotion Media Prevention Stunting Era 4 . 0. *LAKMI Indonesian Public Health Journal.*, 1(2 (Desember)), 91–100.
- Riskesdas 2018. (2018). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*. <https://doi.org/10.2471/BLT.20.251413> Desember 2013.
- Sekretariat Wakil Presiden. (2020). *Capaian Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2020* (Nomor November).

- Tasman, R., Wibowo, A., Indawati, R., & Elisanti<sup>4</sup>, A. D. (2020). Analisis Kluster Kejadian Stunting pada Balita di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Kesehatan*, 8(3), 143–150. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v7i2.54>.
- Yunitasari, E., Rahayu, M., & Kurnia, I. D. (2020). The Effects of Lecture , Brainstorming , Demonstration ( CBD ) to Mother 's Knowledge , Attitude , and Behavior About Stunting Prevention on Toddler. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(6), 2032–2037.

# **PENGEMBANGAN MENTAL BELAJAR ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Sumarni**

Universitas 17 agustus 1945 Samarinda

Email: ninimarnimal@gmail.com

## **Pendahuluan**

Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan social telah menimbulkan rasa takut dan kecemasan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial yang dilaksanakan dibidang pendidikan dengan adanya pemberlakuan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau biasa dikenal sebagai belajar dari rumah bagi seluruh siswa di Indonesia menimbulkan berbagai polemik bagi para siswa dan orang tuasiswa. PJJ ini memberikan ruang yang lebih leluasa untuk pengembangan skill menggunakan perangkat digital baik bagi para guru maupun bagi para siswa pun bagi orang tua itu sendiri. Akan tetapi, memberikan dampak buruk pada hubungan interaksi pembelajaran ataupun yang berhubungan dengan psikologi perkembangan belajar itu sendiri. Polemik inilah kemudian yang menjadi kajian yang menarik setelah evaluasi dilakukan



selama pandemi di dua tahun terakhir ini. Terdapat banyak hal yang membutuhkan pemikiran lanjutan demi kemaslahatan proses belajar dan pembelajaran tersebut.

Kebijakan PJJ bagi para siswa mengalami perubahan drastis terkait dengan aktivitas normal di sekolah. Sejatinya aktivitas di sekolah adalah sarana untuk belajar dan bermain bagi anak dan remaja. Jadi, sejak pemberlakuan pembatasan, beragam aktivitas tersebut harus dilakukan di rumah bersama anggota keluarga dan orang tua mereka. Hilangnya waktu bermain dan belajar bersama dengan teman di sekolah, terbatasnya kesempatan untuk berkunjung ke area bermain, ataupun pengalaman menyaksikan secara langsung dampak Covid-19 terhadap orang tua atau anggota keluarga mereka (dampak fisik, ekonomi, dan psikologi), adalah pengalaman yang sulit bagi anak-anak dan remaja. Anak-anak mungkin banyak yang belum atau tidak mampu menghadapi perubahan yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba ini. Kemampuan anak dan remaja dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan akibat Covid-19 ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, kematangan, ataupun tahapan perkembangan anak.

Sebagai contoh, bagi anak usia dini, pengalaman belajar di rumah mungkin merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk selalu meluangkan waktu bersama orang tua di rumah. Karena kemampuan resonansi psikologis anak usia dini terhadap orang tuanya sangat tinggi, tidak mengherankan jika mereka mampu merasakan kecemasan, kekhawatiran atau stres yang dialami orang tua mereka secara langsung (Syafi'i et al., 2020). Dengan demikian, tidak jarang anak usia dini yang mengalami hal yang sama ketika terjadi masalah mental pada orang tua mereka walau masih berusaha mencari solusi untuk masalah ini (Lase et al., 2020).

Sebaliknya, ketika anak sudah memasuki usia sekolah dasar maupun usia remaja, pembatasan aktivitas di luar rumah dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi aktivitas social mereka. Hal ini disebabkan perkembangan sosial anak yang mulai nyaman melakukan aktivitas bersama teman-temannya di sekolah disamping mereka membutuhkan sarana untuk eksistensi diri. Jadi, dengan adanya pembatasan aktivitas di luar rumah dalam waktu lama, anak-anak dan remaja secara umum akan rentan untuk mengalami tekanan psikologi dan gangguan kesehatan mental.

### **Masalah Kesehatan Mental Siswa di masa PJJ**

Penelitian yang dipublikasikan di JAMA Pediatrics Journal dan dilakukan di Hubei China serta melibatkan 2.330 anak sekolah membuktikan bahwa anak-anak usia sekolah yang mengalami karantina proses belajar akibat Covid-19 menunjukkan beberapa tanda-tanda tekanan emosional (Zulfia et al., 2021). Bahkan, penelitian lanjutan dari observasi tersebut menunjukkan bahwa 22,6% dari anak-anak yang diobservasi mengalami gejala depresi dan 18,9% mengalami kecemasan. Hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah Jepang juga menunjukkan hasil yang serupa, yaitu 72% anak-anak Jepang merasakan stres akibat Covid-19.

Hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat. Investigasi yang dilakukan oleh *Centre for Disease Control* (CDC) menunjukkan 7,1% anak-anak dalam kelompok usia 3 hingga 17 tahun telah didiagnosis dengan kecemasan, dan sekitar 3,2% pada kelompok usia yang sama menderita depresi (Sonartra, 2014). Bahkan, penelitian lainnya menunjukkan bahwa isolasi akibat Covid-19 ini menyebabkan kondisi kesehatan mental anak-anak berkebutuhan khusus, dan disabilitas

lainnya semakin buruk. Hal ini tercermin pada penelitian-penelitian yang terpublis.

Di Indonesia, implementasi kebijakan pembatasan kegiatan pembelajaran di sekolah ini tentunya berdampak signifikan pada kesehatan mental para siswa meskipun dengan derajat yang bervariasi (Febria et al., 2021). Data yang diperoleh dari survey penilaian cepat ini yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 (BNPBB, 2020) menunjukkan bahwa 47% anak Indonesia merasa bosan di rumah, 35% merasa khawatir ketinggalan pelajaran, 15% anak merasa tidak aman, 20% anak merindukan teman-temannya, dan 10% anak merasa khawatir tentang kondisi ekonomi keluarga.

Kondisi ini apabila tidak diatasi, tentunya akan menyebabkan hal yang lebih fatal. Sebut saja, MI, 16, seorang remaja siswa kelas 2 SMA di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang nekat mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun rumput (17/10/20) karena diduga mengalami depresi akibat tekanan pembelajaran jarak jauh yang dialaminya. Sebelum meminum racun tersebut, MI sempat mengeluh kepada temannya bahwa dia mengalami kesulitan dalam mengakses tugas belajar di sekolah akibat sinyal di area rumahnya yang tidak baik. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa anak dan remaja yang mengalami pembatasan aktivitas belajar di rumah adalah kelompok rentan mengalami gangguan kesehatan mental

### **Peluang dan Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), *Hybrid Learning* dan Tatap Muka.**

Di sebuah penelitian yang melibatkan sejumlah psikologi klinis yang meneliti tentang gambaran psikologi belajar siswa dari berbagai

jenjang pendidikan merekomendasikan beberapa hal dari penelitian mereka (Timonen & Ruokamo, 2021) webinar platforms have been broadly utilized in online learning where students meet one another synchronously online. This research's underlying value is its recognition of the utmost importance of the awareness that online learning is a social process, as is all learning. This study aims to find out what kinds of synchronous collaborative online coaching pedagogy models have been used in previous research and proceeds to construct a preliminary pedagogical model for a coaching pedagogy for synchronous collaborative online learning (CPSCOL). Penelitian ini membandingkan PJJ, *Hybrid Learning* dan Pertemuan Tatap Muka atau *offline learning*. Beberapa peluang PJJ masih bisa didapatkan berdasarkan penelitian mereka bahwa sesungguhnya PJJ masih layak untuk terus dilakukan dengan beberapa catatan. Pertama adalah dampak buruk PJJ seperti yang banyak dikhawatirkan sesungguhnya tidak terjadi secara bermakna pada PJJ. Hal ini masih bias diatasi sambil menunggu situasi benar-benar kondusif dari Pandemi Covid-19. Berikutnya adalah hal yang direkomendasikan adalah ketimpangan yang terjadi hanya ada pada mental belajar yang menurut mereka terjadi trauma belajar yang cukup signifikan pada strata pendidikan SMP dan SMA/SMK sedangkan pada siswa sekolah dasar, hal tersebut tidak terlalu signifikan. Temuan ini direkomendasikan kepada kita dengan mengambil perbandingan ketiga cara belajar seperti yang telah disebutkan di atas.

Jika ulasan pakar kesehatan mental dan pakar psikologi klinis di atas dipertemukan maka terlihat benang merah yang bias diulas lebih lanjut. Peluang dan tantangan yang dihadapi adalah bahwa keberlangsungan PJJ ataupun *Hybrid Learning* bukan hal yang mustahil dilakukan atas dasar menjaga keterpaparan virus Covid-19. Kelemahan di sana-sini tidak terlalu signifikan permasalahannya dan

masih bias diatasi (Sanoto, 2021). Tapi, tantangan akan terus dievaluasi dan perlu dikaji adalah memastikan mental belajar terutama pada anak-anak usia pra remaja menuju remaja. Karena titik rawan yang ada pada mereka adalah perkembangan sosialnya yang tidak bisa dibendung yang ketika pandemi seperti ini mengalami depresi. Dalam hal proses belajar tentu hal ini yang mengalami kendala utama (Rofifah, 2020). Maka, tantangan yang perlu dikaji terus menerus adalah bagaimana perkembangan social tersebut terakomodir dengan baik dalam situasi pembelajaran mereka baik dalam PJJ maupun dalam bentuk *Hybrid Learning* (Wang, 2021).

### **Metode Pembelajaran/Pengajaran secara Konstruktif sebagai Bentuk Solutif Mengatasi Mental Belajar Siswa di Masa Pandemi Covid-19**

Keberlangsungan pembelajaran dalam sebuah strata pendidikan mencakup beberapa hal. Pembelajaran adalah proses interaktif antara pengajar dan pebelajar. Keberlangsungan pembelajaran dalam hal ini adalah kegiatan interaktif antar keduanya dalam satu satuan tertentu dan dalam ruangan atau tempat tertentu atau dalam hal ini ruang kelas. Beberapa hal yang dimaksud adalah ketersediaan yang optimal antara jumlah siswa dan guru yang mengampu mata pelajaran tertentu. Dikatakan optimal jika jumlah mereka seimbang satu sama lain.

Proses pembelajaran di negara kita jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju pendidikannya, dari tahun ketahun masih saja menampakkan perbedaan yang cukup mencolok. Walau negara kita dalam dunia pendidikan dipandu oleh seorang menteri

pendidikan terus mengembangkan diri untuk menyajikan proses pembelajaran di strata pendidikan apapun- berusaha semakin baik, tapi problem pertambahan penduduk yang tetap melesat, menjadi masalah tersendiri juga yang tidak bias dihilangkan dan terus bertalian jika kualitas pendidikan dan pembelajarandipersoalkan. Persoalankelasbesardiampu oleh seorang guru, masihmenjadi “Big Deal’ di sejumlah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Persoalan-persoalan mendasar ini mendapatkan respon oleh pakar-pakar pendidikan sampai sekarang dan tentunya terus diupayakan hal-hal solutif. Maka, bermunculan berbagai implementasi metode-metode pembelajaran/pengajaran.

Implementasi metode belajar dari tahun ketahun berdasarkan sejumlah penelitian menampakkan hasil yang cukup menggembirakan. Sinergi belajar siswa dengan penggunaan metode tertentu memperlihatkan bahwa perlu kiranya proses inovasi di sana sini yang sudah barang tentu dilakukan oleh guru atau pendidicklainnya yang berkompeten dibidangnya. Salah satu metode yang sudah banyak dilakukan secara turun temurun adalah belajar/mengajar secara konstruktif (Makur et al., 2021). Konstruktif dalam pembelajaran menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran (Nešić et al., 2011). Peran guru dalam hal ini hanyalah sebagai fasilitator. Proses belajar melibatkan kegiatan yang aktif dari siswa dan secara interaktif terjalin komunikasi segala arah antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan pengajar (Bimbola & Daniel, 2010).

Melalui konteks kooperatif yang dikenal sebagai konsep kecerdasan kolektif, dasar kerjasama dalam pembelajaran bahasa, prinsip-prinsip psikologi kognitif dan perspektif konstruktivis dapat diterapkan dalam strategi *e-learning* dimana prinsip ini menekankan

pada unsure prosedural dalam pembelajaran(Lam et al., 2021). Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan oleh seorang peneliti, ia menyimpulkan bahwa “secara keseluruhan, gaya strategi pembelajaran konstruktivis social tampaknya menjanjikan untuk memfasilitasi pembelajaran, yang tidak hanya membantu mengubah persepsi siswa tentang pembelajaran *online*, tetapi juga membantu mereka untuk belajar dengan cara yang lebih baik” kolaboratif, otentik, dan bertanggung jawab” (Timonen & Ruokamo, 2021)webinar platforms have been broadly utilized in online learning where students meet one another synchronously online. This research’s underlying value is its recognition of the utmost importance of the awareness that online learning is a social process, as is all learning. This study aims to find out what kinds of synchronous collaborative online coaching pedagogy models have been used in previous research and proceeds to construct a preliminary pedagogical model for a coaching pedagogy for synchronous collaborative online learning (CPSCOL).

Idealisme pembelajaran secara konstruktif tentu perlu selalu diimplementasikan. Akan tetapi kendala Pandemi Covid-19 yang secara menglobal terja di dalam dua tahun terakhir ini menuntutusaha keras dari para pendidik. Meskipun sebagian besar telah melakukan pembelajaran secara virtual atau dengan cara di *hybrid* bukan berarti sebuah pembelajaran yang konstruktif dapat dilakukan secara optimal atau tidak dapat dilakukan (Mu’awanah et al., 2021). Dengan berbagai *Platform* yang ada seorang guru tetap dapat menyalurkan inovasi pembelajarannya dan dapat menempatkan siswa pada pusat kegiatan pembelajaran (Safitri, 2021). Yang diperlukan adalah kemauan dan motivasi yang kuat untuk terus mengendalikan semua jenis *platform* pendukung pembelajaran dan pengajaran oleh para guru dan pendidik lainnya (Shamir-Inbal & Blau, 2021). Hal ini perlu didukung dengan

pemberlakuan kebijakan yang konsisten dari institusi pendidikan yang menaunginya.

Pembelajaran dan pengajaran secara konstruktif dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai *platform* (Qaddumi, 2021). Suka atau tidak menggunakan media merupakan sebuah keharusan dan ternyata hal ini sangat membantu (Habók et al., 2021) Chinese, and Mongolian university students with different cultural and linguistic backgrounds. A total of 519 university students participated in the survey from the three different countries. The Strategy Inventory for Language Learning (SILL & (Maor, 2003). Salah satu *platform* yang sering digunakan adalah *zoom*. *Platform* ini adalah sebuah *platform* utama pendukung *daring* atau PJJ. Platform ini mulai familiar sejak Pandemi Covid-19 melanda dunia secara global dan digunakan untuk berbagai kegiatan serta juga mendukung proses pendidikan untuk seluruh strata pendidikan. Di *Platform Zoom* tersedia berbagai fitur pendukung PJJ. Ada ruang *chatting*, *video conference*, *breakout room* dan lain sebagainya. *Platform* ini juga mendukung penyimpanan dokumentasi kegiatan secara virtual dengan tersedianya fasilitas *recording sound* maupun video (Nešić et al., 2011).

Metode pembelajaran secara konstruktif dilakukan dengan menggunakan salah satu fitur di *Zoom*, yaitu *breakout room*. *Breakout room* adalah pembagian ruang-ruang tertentu selain main *room* yang fungsinya sama dengan pengelompokkan diskusi kecil. Fungsi fitur ini untuk memfasilitasi Teknik Jig Saw dalam *Constructivis Learning*. Fitur ini terutama untuk menyediakan ruang bagi siswa untuk berdiskusi dalam satu satuan waktu pembelajaran. Dengan menggunakan fitur ini siswa dapat berkumpul dalam kelompok masing-masing kemudian mendiskusikan berbagai hal sebelum kembali ke main *room* untuk



melakukan sebuah pleno. Cara ini akan menghidupkan sosial kognitif siswa dalam proses belajar mereka dengan sering sharing satu dengan yang lainnya. Namun demikian, kepiawaian seorang guru sebagai fasilitator dalam hal penggunaan *platform daring* akan semakin menghidupkan proses belajar dengan menggunakan, karena inti dari belajar dan mengajar secara konstruktif adalah interaksi yang dinamis antara siswa dengan siswa dan *feedback* yang konsisten dari seorang guru. Keberhasilan penggunaan metode ini sudah terbukti. Hal ini dapat perbandingan pada beberapa hasil penelitian yang bertalian dengan kajian ini.

Berdasarkan sejumlah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, implementasi strategi sosial dalam pembelajaran bahasa Inggris dalam konstruksi pembelajaran kooperatif dan konstruktif *online* telah berhasil dilakukan seperti yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Bimbola. 2010, Lam. 2021). Pengelolaan penggunaan platform yang ada dan mensinergikannya dengan pilihan strategi sosial dalam belajar dan mengajar bahasa Inggris terbentuk dengan baik. Seperti yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Qaddumi,2021). Sebuah penelitian yang menggunakan *platform MyFPGA* dalam memberikan pengajaran bahasa Inggris menemukan bahwa *platform* tersebut dapat menjadi alat yang efektif untuk mengajar mata kuliah Logika Digital (Mu'amanah. 2021) menggunakan *platform Zoom Cloud Meeting* merupakan alternatif *platform* pembelajaran *online* yang mampu untuk memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Namun untuk hal-hal tertentu, seperti konfirmasi yang lebih mendalam dan personal, siswa masih menggunakan media social *What's Application* untuk mengirimkan beberapa informasi.

## Penutup

Apa yang dapat disimpulkan pada tulisan ini adalah walaupun hanya problematika mental yang menyelimuti proses belajar dan pembelajaran, akan tetapi sebagai fasilitator, pendidik atau penentu kebijakan pendidikan tentu tidak boleh berpangku tangan. Kreativitas guru dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat sesuai usia mental si pebelajar, terutama dibarengi penggunaan berbagai platform, atau penggunaan *tools-tools* dalam *Zoom Cloud Meeting*, yaitu *Breakout Room* secara optimal, hal ini merupakan rekomendasi yang baik untuk mendukung pembelajaran *online* yang mengutamakan siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran dalam kerangka pembelajaran yang konstruktif. Dengan begitu, perkembangan sosial kognitif siswa dapat diakomodir dengan baik. Jurang kesenjangan kesehatan mental belajar dapat dikurangi dan pada akhirnya tercipta kondisi belajar yang mendukung perkembangan mental itu sendiri ke arah yang semakin baik untuk menciptakan prestasi belajar yang semakin baik pula.

## Daftar Pustaka

- Bimbola, O., & Daniel, O. I. (2010). Effect of constructivist-based teaching strategy on academic performance of students in integrated science at the junior secondary school level. *Educational Research and Reviews*, 5(7), 347–353.
- Febria, D., Christian, M., Fitriana, N., Cinthya, L., Teresa, A., & Batam, U. I. (2021). *EDUKASI PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN MENTAL BAGI SISWA SELAMA PANDEMI. 3*.
- Habók, A., Kong, Y., Ragchaa, J., & Magyar, A. (2021). Cross-cultural differences in foreign language learning strategy preferences

- among Hungarian, Chinese and Mongolian University students. *Heliyon*, 7(3). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06505>
- Lam, P. L. C., Ng, H. K. Y., Tse, A. H. H., Lu, M., & Wong, B. Y. W. (2021). eLearning technology and the advancement of practical constructivist pedagogies: Illustrations from classroom observations. *Education and Information Technologies*, 26(1), 89–101. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10245-w>
- Lase, D., Ndraha, A., & Harefa, G. G. (2020). Persepsi Orangtua Siswa Sekolah Dasar di Kota Gunungsitoli Terhadap Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi Covid-19. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 13(2). <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i2.46>
- Makur, A. P., Jehadus, E., Fedi, S., Jelatu, S., Murni, V., & Raga, P. (2021). Kemandirian Belajar Mahasiswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Masa Pandemi. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 10(1).
- Maor, D. (2003). The teacher's role in developing interaction and reflection in an online learning community. *Educational Media International*, 40(1–2), 127–138. <https://doi.org/10.1080/0952398032000092170>
- Mu'awanah, N., Sumardi, & Suparno. (2021). Using Zoom to Support English Learning during Covid-19 Pandemic: Strengths and Challenges. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 5(2), 222–230.
- Nešić, S., Gašević, D., Jazayeri, M., & Landoni, M. (2011). A learning content authoring approach based on semantic technologies and social networking: An empirical study. *Educational Technology and Society*, 14(4), 35–48.

- Qaddumi, H. A. (2021). A study on the impact of using Edmodo on students' achievement in English language skills and retention. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10510-6>
- Roffiah, D. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Safitri, I. (2021). The EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BERBASIS DARING DALAM PANDANGAN SISWA. *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)*, 3(1). <https://doi.org/10.30599/jemari.v3i1.773>
- Sanoto, M. C. P. dan H. (2021). Implementasi Pembelajaran Online di Era Pandemi Covid-19: Tantangan dan Peluang. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(3), 283–288. <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/issue/view/286>
- Shamir-Inbal, T., & Blau, I. (2021). Facilitating Emergency Remote K-12 Teaching in Computing-Enhanced Virtual Learning Environments During COVID-19 Pandemic - Blessing or Curse? *Journal of Educational Computing Research*, 59(7), 1243–1271. <https://doi.org/10.1177/0735633121992781>
- Sonartra, E. N. (2014). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesehatan Mental Anak Dan Remaja. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 17(1), 25–31. <https://doi.org/10.26753/jikk.v17i1.507>
- Syafi'i, I., Sa'diyah, C., Wakhidah, E. W., & Umah, F. M. (2020). Penerapan video pembelajaran daring anak usia dini pada masa pandemi Covid-19. *Al-Athfaal : Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2).

- Timonen, P., & Ruokamo, H. (2021). Designing a Preliminary Model of Coaching Pedagogy for Synchronous Collaborative Online Learning. *Journal of Pacific Rim Psychology, 15*. <https://doi.org/10.1177/1834490921991430>
- Wang, C. (2021). Virtual vs. In-Person Learning: A Study on Student Motivation, Experience, and Perception in a First-Year Introduction to Engineering Course. *2021 ASEE Virtual Annual Conference Content Access*, 1–14.
- Zulfia, I., Meilinda, M., Ilma, N., Muskhafiyah, S., Studi Bimbingan dan Konseling Islam, P., Dakwah dan Komunikasi, F., Sunan Ampel Surabaya, U., & Koresponden, P. (2021). Kesehatan Mental Remaja Pada Masa Pandemi. *Counseling As Syamil, I(01)*, 11–19.
- <https://nasional.sindonews.com/read/228580/18/ancaman-kesehatan-mental-siswa-pada-masa-pandemi-1605096692>

# **PENDAMPINGAN KASUS ANAK TENGCELAM DI LUBANG TAMBANG; CERITA KELUARGA KORBAN MENCARI KEADILAN**

**Rahmawati Al Hidayah**

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
Email: rahmawatialhidayah@gmail.com

## **Pendahuluan**

Dalam kehidupan manusia akan selalu berhubungan dengan hukum, karena interaksi diantara mereka perlu diikat dan dijaga dengan pola tertentu agar tercipta keteraturan dalam kehidupan. Karenanya hukum itu berdimensi luas yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam agar tidak merugikan lingkungan dan manusia itu sendiri. Namun, dalam prakteknya pengelolaan sumber daya alam sering menimbulkan masalah hukum, salah satunya terjadi di sektor pertambangan. Perusahaan tambang tidak menjalankan kewajiban reklamasi dan pasca tambang dengan meninggalkan lubang-lubang bekas galian yang berbahaya dan mengancam jiwa.

Sejak tahun 2011 hingga 2021 tercatat 40 korban melayang di lubang tambang Provinsi Kalimantan Timur. Mayoritas korbannya

adalah anak-anak yang bermain dan berenang di lubang tambang. Memang secara kasat mata lubang bekas tambang nampak indah berwarna hijau atau kebiruan sehingga menarik minat siapa saja yang melihatnya. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa beban meninggalkan lubang menganga karena antusiasme masyarakat menjadikannya objek “wisata”, padahal mengancam nyawa. Mereka masuk ke areal tambang dan berenang di sana tidak dipasang plang bahaya, tidak ada pagar pembatas dan juga tanpa petugas keamanan (Mongabay: 2018). Danau Biru merupakan lubang bekas galian tambang yang sudah lama tidak digunakan. Danau ini kerap dijadikan objek wisata akhir pekan, karena airnya berwarna biru (Mongabay:2020). Padahal lubang bekas galian tambang tersebut merupakan lubang yang tak direklamasi lalu tergenang air hingga terlihat seperti danau. (Kompas: 2021). Lubang bekas galian tambang tersebut sengaja ditinggalkan. Sekian lama, lubang digenangi air hingga menjadi danau. Masyarakat sekitar kerap datang untuk wisata atau swafoto. Padahal, ini kawasan berbahaya. (Mongabay:2021)

Kematian anak di lubang tambang tentu menyisakan luka yang begitu dalam bagi keluarga. Betapa tidak, harapan keluarga untuk menjadikan anaknya sukses di masa depan menjadi sirna hanya karena lubang yang ditinggalkan terbuka tanpa reklamasi oleh perusahaan tambang. Namun keluarga juga tidak bisa berbuat banyak untuk meminta pertanggung jawaban terkait kematian anaknya, hal ini dibuktikan dengan belum ada satu kasus pun yang tuntas penyelesaian hukumnya.

Harapan orang tua korban (meski tidak semua orang tua korban yang mau “melawan”) untuk memperoleh keadilan terus berlanjut dengan memperjuangkan penegakan hukum kasus ini. Mulai dengan melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum di daerah hingga

kementerian dan komisi nasional Hak Aasi Manusia dipusat. Dalam prosesnya orang tua korban juga memperoleh pendampingan dari berbagai elemen baik akademisi maupun organisasi masyarakat yang peduli dengan lingkungan.

Tulisan ini akan memotret poses pendampingan dalam penegakan hukum bagi keluarga korban tenggelam di lubang tambang, juga mendeskripsikan persepsi keluarga korban dalam memperoleh keadilan.

### **Fakta Hilangnya Nyawa karena Tenggelam di Lubang Tambang**

Provinsi Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam termasuk sektor pertambangan batu bara karenanya wajar masih dijadikan primadona dalam sumber pendapatan daerah, meski menyisakan masalah reklamasi dan pascatambang yang menimbulkan korba jiwa. Aktivitas pertambangan masih hanya dilihat dari aspek ekonomi dengan mengesampingkan penegakan hak lingkungan dan aman bagi masyarakat sekitar (Eko Surya Prasetyo; 2021).

Selain itu fakta ini juga menunjukkan bahwa perlindungan pada keselamatan anak masih rendah. Hal ini sejalan dengan hasil riset yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan Hak Anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip, pemenuhan, dan atas Hak Anak (Nabila Nisa:2020).

Tidak hanya jaminan keselamatan pada anak yang masih rendah, proses penegakan hukumnya juga lemah, padahal kasus hilangnya nyawa bukanlah delik yang membutuhkan pengaduan sehingga sudah



seharusnya segera diusut oleh pihak kepolisian. Hilangnya nyawa orang di lubang tambang, maka tentunya permasalahan dalam kasus tersebut dapat dilakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait dugaan tindak pidana terhadap hilangnya nyawa orang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang IUP/IUPK atau IPR yang telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak Pidana (rustiana; 2019).

Dengan demikian, tidak tuntasnya penyelesaian hukum kasus anak tenggelam di lubang tambang menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya pada lokasi pasca tambang masih lemah. Sebagaimana disebutkan bahwa lemahnya penyelenggaran perlindungan hukum dan penuntasan kasus serta keseriusan dari pihak penegak hukum dalam penyelesaian anak korban meninggal dunia dilubang tambang batubara yang tidak kunjung selesai (Nabila Nisa:2020).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam sepuluh tahun terakhir terdapat 40 korban meninggal di lubang tambang, tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut sebaran korban berdasarkan lokasi lubang tambang:

**Tabel 1, Sebaran Korban Meninggal di Lubang Tambang Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kota /Kabupaten	Jumlah
1	Samarinda	23
2	Kutai Kartanegara	13
3	Paser	2
4	Panajam Paser Utara	1
5	Kutai Barat	1
Total		40

Sumber: diolah penulis dari JATAM Kaltim

Berdasarkan data tersebut, korban meninggal lebih banyak terjadi di Kota Samarinda, hal ini wajar mengingat lubang tambang berada di wilayah padat huni sehingga sangat mudah diakses oleh masyarakat termasuk para korban. Sementara Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk urutan kedua yang lubang tambangnya banyak menelan korban karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbanyak ada di kabupaten ini.

Data yang ada juga menunjukkan bahwa korban yang meninggal di lubang tambang mayoritas anak-anak dan berjenis kelamin laki-laki.

**Tabel 2, Korban Meninggal di Lubang Tambang berdasarkan kategori usia**

No	Kategori Usia	Jumlah
1	Anak-Anak	33
2	Dewasa	7
<b>Total</b>		<b>40</b>

Sumber: diolah penulis dari JATAM Kaltim

**Tabel 3, Korban Meninggal di Lubang Tambang berdasarkan jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	30
2	Perempuan	9
3	Tidak Teridentifikasi	1
<b>Total</b>		<b>40</b>

Sumber: diolah penulis dari JATAM Kaltim

Fakta adanya korban dan lubang tambang yang ditinggalkan pengusaha tambang, dibiarkan oleh Pemerintah dan tidak tuntas

diusut oleh aparat penegak hukum menjauhkan dari tercapainya keadilan sebagai salah satu tujuan hadirnya hukum di masyarakat.

## **Tentang Pendampingan Kasus Anak Tenggelam di Lubang Tambang**

Peristiwa hukum anak tenggelam di lubang tambang tentu mendapat perhatian dari berbagai kalangan termasuk akademisi dan aktivis yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Orang tua salah satu korban yang masih memiliki harapan mencari keadilan meminta pendampingan kepada “orang” yang dianggap paham hukum. Salah satunya kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (LKBH: 2015). Berdasarkan permintaan orang tua korban yang memiliki niat sederhana agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban di lubang tambang maka LKBH mendampingi proses hukumnya.

Selain LKBH Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Orang tua korban juga mendapatkan advokasi dari aktivis lingkungan yang tergabung dalam JATAM Kaltim. Dua lembaga ini memiliki peran dalam mendampingi proses hukum kasus anak tenggelam di lubang tambang. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran (Soekanto;1983).

Dengan demikian peran sangat erat kaitannya dengan kedudukan atau posisi. Seseorang yang menduduki suatu posisi maka pada saat itu menjalankan perannya, dengan kata lain peran lebih mencerminkan fungsi dan proses pelaksanaan. Pentingnya peran adalah karena dengan kedudukannya, seseorang dapat mengatur perilaku orang lain, karena itu terjadi penyesuaian perilaku antar para pihak.

Peran mencakup tiga hal (Soekanto;1983) sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka tulisan ini dimaksudkan membahas pelaksanaan fungsi dari seseorang yang memiliki kedudukan di organisasi tertentu. Dalam hal ini adalah peran LKBH Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Organisasi JATAM Kaltim untuk mendampingi proses hukum kasus anak tenggelam di lubang tambang.

Ada dua orang tua korban yang didampingi oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain; membuat surat kuasa untuk bertindak atas nama orang tua korban dalam proses hukum, menelusuri peristiwa hukum anak tenggelam di lubang tambang dan melakukan kajian terkait tanggung jawab hukum reklamasi lahan pascatambang dengan data-data akurat yang diambil dari laporan JATAM Kaltim.

Dalam kajian hukum berdasarkan peristiwa hukum anak tenggelam di lubang tambang diketahui bahwa memang pihak perusahaan telah beritikad baik pada keluarga korban, namun selama belum ada proses hukum dalam peristiwa ini maka urusan dengan negara belum selesai. Peristiwa hilangnya nyawa adalah peristiwa hukum yang dikategorikan delik umum atau delik biasa sehingga tidak membutuhkan pengaduan dari korban. Hilangnya nyawa baik disengaja maupun kelalaian tidak boleh direduksi oleh proses-proses yang menggunakan pendekatan mekanisme perdata. Negara sebagai institusi hukum memiliki tanggung jawab yang cukup menurut hukum untuk menguji pertanggungjawaban pelaku menurut hukum pidana. Perusahaan ini juga masih harus dihadapkan pada pelanggaran ketentuan Pasal 118 dan dan Pasal 119 UUPH.

LKBH FH Universitas Mulawarman melalui para anggotanya juga berinisiatif membuka komunikasi dengan aparat penegak hukum dengan melakukan audiensi terkait perkembangan kasus kepada pihak kepolisian, mengikuti hearing dengan Anggota Dewan, aktif membuat tulisan di berbagai media massa dan media sosial termasuk melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatannya.

Peran pendampingan juga dilakukan oleh JATAM Kaltim melalui program advokasinya kepada keluarga korban dan masyarakat terdampak dari kegiatan pertambangan. Advokasi yang dilakukan oleh JATAM Kaltim belum berhasil dan belum memberikan hasil yang maksimal, karena kasus yang ada terus bertambah dan belum mendapatkan penyelesaian proses hukum dengan tuntas. Selain itu, pemerintah hanya akan melakukan yang menjadi putusan pengadilan dan tidak ikut membantu untuk menyelesaikan kasus lubang tambang yang menyebabkan 24 orang meninggal namun akan bertindak

terhadap lubang tambang, karena penyelesaian kasus tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian (Eka Darmayanti;2017).

Meskipun demikian proses pendampingan tetap terus dilakukan, kepada keluarga korban dilakukan pendampingan langsung agar orang tua korban berani menyuarakan dan memperjuangkan keadilan. Adapun kepada masyarakat dibangun opini umum agar terbangun kesadaran yang sama bahwa ada yang salah dalam reklamasi dan pascatambang yang menyebabkan anak tenggelam di lubang tambang.

### **Persepsi Keluarga Korban dalam Mencari Keadilan**

Pada saat menjalankan peran mendampingi kasus anak tenggelam di lubang tambang, salah satu temuan yang ditemui adalah adanya persepsi memandang atau menyikapi peristiwa kematian anak di lubang tambang termasuk siapa yang harus bertanggungjawab. Dua keluarga korban yang mendatangi fakultas hukum memiliki persepsi yang tidak sama termasuk di anggota keluarganya sendiri.

Dalam kamus Bahasa Indonesia Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, juga diartikan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Pendapat lain menyebutkan bahwa persepsi sebagai kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, serta memfokuskan (Sarwono & Sarlito:2001). Selain itu Persepsi juga dimaknai proses yang menyangkut masuknya informasi ke dalam otak (Slameto :1995).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses dimana seseorang memaknai sesuatu berdasarkan fakta dan dihubungkan dengan informasi yang diperoleh melalui indera

yang dimilikinya dan otak sebagai alat berfikir. Persepsi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengindra, pengalaman, dan seberapa dalam informasi yang diperoleh, karenanya persepsi itu akan sangat subjektif antara satu orang dengan orang yang lain tergantung tingkat pendidikan, pengalaman hidup, keadaan ekonomi dan informasi dalam bentuk lain. Persepsi seseorang menjadi penting karena mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang.

Begitupula persepsi keluarga korban anak tenggelam di lubang tambang, keluarga pertama (Korban R) diwakili oleh kedua orang tuanya. Bapak R cenderung pasif mengikuti kasus kematian anaknya, hal ini karena kondisi pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan (tidak mendapat izin atasan), disaat yang sama juga harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga. Karenanya pada saat ada surat panggilan dari kepolisian bapak tidak bisa hadir memberikan keterangan.

Berbeda dengan Ibunya R yang aktif menuntut pertanggungjawaban atas kematian anaknya di lubang tambang. Pada saat pertemuan dengan LKBH Fakultas Hukum, Ibunya R menceritakan bahwa awalnya keluarga besar memang terkejut atas kejadian ini dan menganggap musibah dari Allah, namun karena melihat lubang tambang yang berada sangat dekat dengan lokasi rumah warga, Beliau tergerak untuk menuntut pihak terkait bertanggungjawab dan menutup lubang tersebut. Atas dasar motivasi bahwa beliau tidak ingin melihat ibu-ibu lain bernasib sama seperti nya, Ibunya R menjadi kuat dan berjuang menuntut perbaikan.

Tidak hanya bersedia menemui aparat hukum, Ibunya R juga melakukan penggalangan dukungan dengan membuat petisi yang ditandatangani online oleh 10.000 orang. Petisi tersebut kemudian

dibawa ke Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak setelah perjuangannya membawa kasus ini ke Pemerintah Daerah seolah tak mendapatkan respon apa-apa. Selain itu Ibunya R juga melaporkan dan mengadukan kasus ini ke menteri kehutanan dan lingkungan hidup, Komisi perlindungan Anak Indonesia hingga Komnas HAM.

Perjuangan Ibunya R disadari betul sebagai bentuk usaha mendapatkan keadilan dan berharap perusahaan bertanggungjawab dengan menutup semua lubang bekas tambang yang ada, berharap proses hukum kasus anak tenggelam di lubang tambang ini membawa cerita akhir yang baik untuk masyarakat.

Cerita berbeda didapatkan dari keluarga Y, keluarga besar menganggap meninggalnya Y adalah musibah dan karena sudah ajalnya. Apalagidiyakini bahwa jika meninggal pada saat sedang dalam pendidikan akan memperoleh pahala syahid. Sebagai bagian dari masyarakat yang awam hukum, keluarga malas dan takut berhubungan dengan kepolisian. Keluarga takut jika dipolisikan, kuburan anaknya akan dibongkar kembali, dilakukan otopsi dan sebagainya. Hal seperti inilah yang tidak diinginkan keluarga, karena anaknya juga tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Ringkasnya keluarga Y masih menganggap Hukum itu seperti monster yang menakutkan sehingga harus dijauhi.

Di sisi lain keluarga juga sudah merasa cukup dengan kedatangan perwakilan perusahaan dan pemerintah ke rumah keluarga dan menyampaikan duka atas kematian anaknya. Kedatangan ini dianggap bentuk tanggung jawab pemerintah sehingga tidak perlu diperpanjang lagi.



Kondisi sedikit berubah ketika salah satu anggota keluarga besar yang mengerti hukum mencoba memberikan informasi yang utuh tentang kasus kematian anak di lubang tambang. Disampaikan bahwa Y bukanlah korban pertama anak yang meninggal di lubang tambang. Juga fakta bahwa masih ada ratusan lubang tambang yang ditinggalkan perusahaan dibiarkan terbuka tanpa dijaga termasuk upaya hukum yang sudah dilakukan oleh keluarga korban yang lain.

Informasi seperti ini menjadikan keluarga korban terbuka melihat bahwa harus ada yang bertanggung jawab menutup lubang tambang agar tidak ada korban berikutnya. Namun karena kondisi pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan akan memakan waktu Bapaknya Y menginginkan agar didampingi oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Dengan kata lain bersedia agar ada penegakan hukum atas kasus ini namun beliau tidak menjadi pihak atau pelaku utamanya. Kondisi serupa juga ditunjukkan oleh kakeknya Y yang semula sangat tertutup dan sudah pasrah akan musibah ini akhirnya mulai terbuka dengan banyaknya informasi yang diperoleh terkait belasan anak yang telah meninggal di lubang tambang. Terbukti beberapa kali pertemuan keluarga korban dengan pemerintah dihadiri oleh kakeknya Y.

Berdasarkan penjelasan pada dua keluarga korban diatas, maka perubahan sikap terjadi ketika ada perubahan persepsi. Setelah mendapatkan informasi yang komprehensif maka mengubah persepsi orang tua korban terkait hukum dan prosesnya. Persepsi ini mempengaruhi perubahan sikap sehingga menjadi terbuka dengan motivasi agar kasus kematian anak tenggelam di lubang tambang tidak terulang kembali.

Harapannya dengan penegakan hukum kepada perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian anak di

lubang tambang akan memberikan efek jera bagi perusahaan untuk bertanggungjawab terhadap lubang yang dihasilkan dari aktivitas pertambangannya.

Perubahan persepsi terkait proses hukum kasus anak tenggelam di lubang tambang bisa diwujudkan dengan 2 (dua) Faktor yaitu:

1. Faktor Internal yaitu berasal dari kemauan atau *openmind* pihak keluarga korban khususnya kedua orang tua terkait peristiwa kematian yang menimpa anaknya.
2. Faktor Eksternal yaitu adanya Informasi hukum terkait kasus anak meninggal di lubang tambang yang diberikan oleh pihak lain di luar keluarga korban.

Aktor dari faktor internal adalah orang tua dan keluarga besar korban yang harus dimunculkan perspsi untuk berfikir terbuka. Adapun aktor dari faktor eksternal adalah pihak di luar keluarga baik individu yang sadar hukum, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah dan non pemerintah yang berkomitmen untuk menumbuhkan kesadaran hukum ditengah masyarakat. LKBH Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan JATAM Kaltim dalam hal ini adalah aktor dari faktor eksternal.

Faktor Internal dan Eksternal ini harus disatukan agar memunculkan kesadaran hukum dari keluarga korban sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa kasus anak tenggelam di lubang tambang bukanlah musibah biasa yang cukup diberikan do'a melainkan harus ada proses penegakan hukum agar kasus serupa tidak terulang kembali dan tujuan dari hukum untuk keteraturan, keadilan sekaligus memberikan efek jera akan tercapai.

## Kesimpulan

Pendampingan kepada keluarga korban kasus anak tenggelam di lubang tambang penting dilakukan agar terbangun kesadaran hukum di tengah masyarakat untuk terus berjuang mencapai keadilan. Cerita dari dua keluarga korban anak tenggelam di lubang tambang yang semula pasrah dengan kematian anaknya dan menganggap sebagai takdir kemudian berubah persepsi dan sikapnya untuk terus berjuang memperoleh keadilan adalah bukti baik sebuah proses pendampingan hukum. Meski memang hingga kini keadilan itu seolah masih jauh untuk diraih.

## Daftar Pustaka

- Sarwono, Sarlito Wirawan.(2001).Psikologi Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Slameto.(1995).Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka
- Soekanto,Soerjono.(1983).Bantuan Hukum:Suatu Tinjauan Sosio Yuridis.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Eko Surya Prasetyo (2021) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Lubang Bekas Tambang*. Thesis thesis, Universitas Airlangga.
- Nabila Nisa (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Lingkungan Pasca Aktivitas Tambang Batubara di Kota Samarinda , QONUN Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 4 No. 1, 45-52
- Rustiana, (2019) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batu Bara Ditinjau Dari

Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Iilir), YURISKA Jurnal ilmiah hukum Vol. 11 No. 2. 200-217, doi: <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i2.523>

Laporan kegiatan konsultasi dan bantuan hukum LKBH FH tahun 2014-2015

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/04/17/kasus-tewasnya-8-bocah-di-tambang-bakal-dilaporkan-ke-presiden>

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/06/02/kasus-tewasnya-8-bocah-di-kolam-tambang-batubara-dilaporkan-ke-presiden-sby>

<http://kbbi.web.id/peran>

<http://kbbi.web.id/persepsi>

<http://regional.kompas.com/read/2015/03/24/22043551/Anaknya.Tewas.di.Lubang.Bekas.Tambang.Rahmawati.Mengadu.ke.Menteri.Yohana>

<https://www.mongabay.co.id/2020/09/12/kembali-renggut-korban-sudah-39-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-batubara-kaltim/>

<https://www.mongabay.co.id/2018/11/08/korban-di-lubang-tambang-batubara-terus-bertambah-sampai-kapan/>

<https://regional.kompas.com/read/2021/11/01/105446078/lubang-bekas-tambang-batu-bara-kembali-makan-korban-total-sudah-40-orang?page=all>

<https://www.mongabay.co.id/2021/11/05/sejak-2011-sudah-40-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-batubara-kaltim/>



## **Biodata Editor & Penulis**

### **Yayuk Anggraini**

Lahir di Samarinda 1980. Menempuh pendidikan S1 Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S2 Administrasi Publik Universitas Mulawarman, dan S3 Program Doktorat Ilmu Politik, FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mengajar di Prodi Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL Universitas Mulawarman, dan menjadi Koordinator Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA) LP2M di universitas yang sama.

### **Uni W. Sagena**

Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta peneliti di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Konsentrasi ilmunya pada seputar isu-isu keamanan internasional dan strateginya, baik tradisional maupun non-tradisional, utamanya seputar keamanan energi dan dimensi-dimensinya seperti manusia dan lingkungan. Selain mengajar dan meneliti, ia juga aktif diberbagai organisasi sosial dan terlibat dalam kegiatan literasi dan kepastakaan yang telah membidani lahirnya beberapa buku bertema sosial-politik-keamanan, baik sebagai kontributor, editor, maupun sebagai *reviewer* dan juri lomba esai.

### **Rosmini**

Lahir di Bontang, 25 Juni 1972. Menyessaikan S1 Hukum di Widya Gama Mahakam Samarinda (1999), S2 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Mengejar di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas

Mulawarman. Beberapa karya tulisnya yang terbit; Metode Penelitian Program Legislasi Daerah; Mekanisme Program Legislasi Daerah; International Legal Perspective of Environmental Law (At a Glance) dan Editor Leadership dan Manajemen Kepemimpinan Rasulullah.

### **Erna Susanti**

Lahir di Samarinda, 29 Juni 1977. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda lulus 1999, dan S2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, lulus 2009. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini tertarik pada kajian Anak, Hukum Perdata dan Bisnis. Buku Hukum Ketenagakerjaan, Buku Modul Hukum Acara Perdata.

### **Lies Permana**

Lahir di Samarinda, 3 Juni 1992. Menyelesaikan S-1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun 2012, dan S-2 Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2016. Dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda bidang Ilmu Perilaku dan Promosi Kesehatan.

### **Riza HayatiIfroh**

Lahir di Samarinda, 24 Maret 1990. Menamatkan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman (2008-2012) dan Magister (S2) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Jakarta. Dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman bidang Ilmu Promosi Kesehatan Masyarakat.

## **Fatimah M.**

Lahir 7 Juli 1988 di Enrekang, Sulawesi Selatan. Memperoleh gelar Sarjana Sastra (S.S.) pada Program Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Makassar pada tahun 2011. Ditahun 2012 menempuh pendidikan Magister konsentrasi Kesusastraan Inggris pada English Language Studies (ELS), Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, dan memperoleh gelar Magister Humaniora pada 2015. Saat ini sebagai dosen tetap di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman. Selain itu, penulis juga aktif peneliti pada bidang kajian ilmu sosial sastra, feminisme, post-structuralisme dll. Pada tahun 2016, menjadi pemakalah kajian sastra bandingan pada konferensi internasional “Social Sciences Postgraduate International Conference (SSPIC)” University Sains Malaysia, Bukit Jambul Penang Malaysia. Tulisan yang pernah diterbitkan adalah kajian sosiologi sastra dalam karya sastra Inggris Klasik Victoria dengan Judul “*The Representation of Victorian Gentleman in the 19th Century in Charles Dickens’ Great Expectations*” pada jurnal Calls Fakultas Ilmu Budaya.

## **Hera Wahyuni**

Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2003, menyelesaikan S2 Magister Profesi Psikologi di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2005, dan melanjutkan S3 Ilmu Psikologi di Universitas Airlangga Surabaya lulus pada tahun 2020. Saat ini penulis adalah dosen tetap di Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Keseharian kegiatan penulis selain mengajar adalah sebagai psikolog UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di



Sidoarjo Jawa Timur. Buku-buku yang penulis sudah diterbitkan adalah Tes Psikologi, Psikoterapi dan Modul Digital Parenting sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak.

### **Sumarni**

Lahir di Sulawesi Selatan, 22 Januari 1974. Menempuh pendidikan Prodi D3 Administrasi Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan selesai pada tahun 1996. Berprofesi sebagai guru SMK sejak 2005 - 2014. Saat tahun 2007 mengambil program kualifikasi S1 bagi guru-guru se Samarinda oleh Pemkot Samarinda di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Mulawarman lulus 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar, lulus 2014. Sejak 2014 menjadi dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

### **Dwi Wahyuningsih Choiriyah**

Lahir di Surakarta, 30 Mei 1978. Menyelesaikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Surakarta tahun 2004. Magister Profesi di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2012 dan sejak 2016 – sekarang melanjutkan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya. Dosen di Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

### **Misriani**

Lahir di Buntu Ampang, Enrekang 1993. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang ilmu program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar pada tahun 2016. Saat ini sedang menempuh studi lanjut pada bidang ilmu yang sama Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.

### **Rahmawati Al Hidayah**

Lahir Tanjung Selor 03 Mei 1986, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin tahun 2006, kemudian menyelesaikan S2 di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2010. Saat ini menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Penulis tertarik pada kajian agraria, sumber daya alam dan lingkungan.

### **Lisda Sofia**

Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 Psikologi, Universitas Padjajaran Bandung 2007. Penulis adalah staf pengajar di Prodi Psikologi, Fisipol Universitas Mulawarman dan seorang psikolog klinis & forensik. Aktif juga sebagai pengurus di organisasi Asosiasi Psikologi Forensik (APFISOR) Pusat dan Kalimantan Timur.

### **Irma Surayya Hanum**

Lahir di Lumajang, Jawa Timur, 9 Agustus 1970. Menyelesaikan S1 Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1994, kemudian S2 Manajemen Pendidikan, Universitas Mulawarman Samarinda 2011. Sejak 2011 menjadi pengajar di Universitas Mulawarman dengan status dosen non tetap/non PNS di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.

**VISI DAN MISI**  
**PUSAT PENELITIAN KESETARAAN GENDER DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK (P2KGPA)**

Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak  
(P2KGPA) Universitas Mulawarman memiliki Visi dan Misi sebagai  
berikut:

**VISI**

Kemerdekaan milik seluruh warga negara dan manusia,  
termasuk perempuan dan anak punya hak untuk berbicara serta  
memperjuangkan nasib dan kesejahteraannya

**Misi**

**1**

Penelitian berperspektif gender di segala bidang yang lebih  
memperhatikan/memunculkan posisi subjeknya aktif berbicara  
(menghindari objektifikasi) terhadap kekerasan, ketimpangan,  
diskriminasi dan lain-lain dalam rangka mengedepankan  
kemanusiaan

**2**

Melakukan pelatihan, pengembangan diri dan pemberdayaan untuk  
meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia

**3**

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran  
berkeadilan, kemanusiaan dan perundang-undangan yang masih  
kurang memperhatikan kesejahteraan perempuan dan perlindungan  
anak